

Abdul Hakim bin Amir Abdat

Membahas Masalah:
Muamalah
(Bank Konvensional, dll)
dan Hukum-hukum
Seputar Pernikahan

المسائل

ALMASAA-IL

(Masalah-Masalah Agama)

JILID

7

 Darus
Sunnah

JILID

7

المسائل

ALMASAA-IL

(Masalah-Masalah Agama)

Pada jilid yang ke-7 ini, dalam salah satu pembahasannya penulis mengangkat tema tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional yang sarat dengan muamalah ribawi. Namun di sisi lain, penulis menawarkan adab berjual beli, hutang piutang, dan muamalah lainnya yang islami yang dapat mendatangkan barakah bagi pelakunya. Penulis juga membahas tentang masalah yang selalu hangat dan aktual di masyarakat, yakni masalah pernikahan yang meliputi tatacara melihat pinangan, memilih pasangan, kawin paksa, nikah tanpa wali, dan masalah-masalah terkait lainnya. Semua itu dikupas dengan dalil-dalil nash dan argumentasi ilmiah yang kuat. Itulah beberapa masalah yang dikupas oleh penulis pada buku Al-Masaa-il jilid ke-7 ini, berikut di antaranya permasalahan lainnya yang berkenaan tentang: **لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** Adalah Kalimat Ikhlas dan Taqwa; Orang Mukmin yang Paling Berbahagia Mendapat Syaifa'at Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*; Keutamaan dan Kemuliaan Mempelajari Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*; Mengikuti *Sunnah* Nabi yang Mulia *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan Istighfar Dapat Terhindar dari Azab Allah; Keselamatan Adalah Dengan Mengikuti *Sunnah* Nabi yang Mulia *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*; Memberi Salam Kepada Orang Islam yang Tidak Kita Kenal Adalah Amal di Dalam Islam yang Telah Dilupakan dan Ditinggalkan; Haram Hukumnya Memberi Salam Kepada Orang di Luar Islam; Disyari'atkannya *Nazhar* (Melihat Perempuan yang Akan Dipinang); dan Apa yang Dilihat Ketika *Nazhar*; Apa Yang Dilarang dan Dibolehkan Dalam Masalah Meminang Pinangan Orang Lain Sesama Muslim?; Setelah *Nazhar* atau *Dinazhar* Tidak Jadi Meminang (Khithbah) atau Tidak Jadi Nikah; Membatalkan Pinangan; Seorang Wanita Menawarkan Dirinya Untuk Dinikahi Oleh Laki-laki yang Menjadi Pilihannya; Seorang Menawarkan Anak Perempuannya atau Saudara Perempuannya Kepada Laki-laki Shalih yang Dia Pilih Untuk Dinikahi Oleh Laki-laki Itu Walaupun Laki-laki Pilihannya Itu Telah Mempunyai Istri; Tidak Sah Nikah Tanpa Wali Bagi Gadis Maupun Janda; Sulthan Adalah Sebagai Wali Bagi Wanita yang Tidak Mempunyai Wali; Apabila Walinya yang Menikahinya Sendiri; Apabila Wali Tidak Mau Mewalikan atau Menghalangi Pernikahan; Hukum Khotbah Nikah Tidak Wajib; Perintah Kepada Para Pemuda yang Telah Mampu Untuk Segera Menikah; Orang yang Tidak Mampu Menikah; Memilih Pasangan; Kawin Paksa; Disukai Bagi Orang yang Melihat Wanita yang Menakjubkannya Untuk Mendatangi Istrinya; Ancaman Kepada Setiap Istri yang Menolak Ajakan Suaminya Untuk Berjima'; Seorang Istri Tidak Boleh Mentaati Suaminya Dalam Hal Maksiat; Memakai Gigi Palsu, Apakah yang Dimaksud dengan Larangan Menjual Atas Penjualan Orang Lain?; Memberikan Kemudahan dan Kemurahan Hati di Dalam Menjual, Membeli, Menagih dan Membayar Hutang Merupakan Salah Satu Asas Perekonomian Islam; Berlaku Benar (Tidak Bohong) dan Menjelaskan (Tidak Menyembunyikan) Merupakan Asas Jual-Beli di Dalam Islam; Hutang-Piutang di Dalam Islam dan Hukum Riba Bersama Bank Konvensional Adalah Bank *Ribawiyah Jahiliyyah*; Hukuman Bagi Orang yang Tidak Berniat Membayar Hutangnya dan Orang yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya Padahal Dia Mampu; *Khiyaar Majelis* dan *Khiyaar Syarat* Sebagian dari Kemurahan dan Kelapangan Jual Beli di Dalam Islam; Di Antara yang Menghapuskan Barakah di Dalam Perdagangan ialah: Sumpah Bohong dan Banyak Sumpah; Makna Hadits, "*Kalau Sekiranya Al Qur'an Itu Dikumpulkan Disatu Kulit, kemudian Dimasukkan ke Dalam Api; Niscaya Tidak Akan Terbakar.*"; Ancaman Kepada Orang yang Tidak Menyempurnakan Mencuci Kedua Kakinya Ketika Berwudhu'; **Buulas** Nama Penjara di Neraka Jahannam yang Akan Dimasuki Oleh Orang-orang yang Sombong; Di Antara Kekhususan Umat Ini.

 Darus
Sunnah

ISBN: 979-3772-36-0



9 789793 772363

\$22 00

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Abdul Hakim bin Amir Abdat
(Abu Unaisah)*

المسائل
AL MASAA-IL
MASALAH-MASALAH AGAMA

JILID 7

Abdat, Abdul Hakim bin Amir

Al- Masaa-il [Masalah-masalah Agama / Abdul Hakim bin Amir Abdat ; penyunting, Team Darus Sunnah ; --Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006

312 hlm

24.5 cm x 16 cm

ISBN : 979-37772-36-0

I. Agama

I. Judul

II. Abdat, Abdul Hakim bin Amir

III. Team Darus Sunnah

Judul

AL MASAA-IL 7 [Masalah-masalah Agama]

Penulis

Abdul Hakim bin Amir Abdat

Penyunting

Team Darus Sunnah

Cetakan

Kesatu, Oktober 2006

Desain Cover

A&M Desain Graphic

Setting/Layout

Ahmad SS

Penerbit

Darus Sunnah Press

PO. BOX. 77821 JATCC 13340 A-JAKARTA

Email: darus-sunnah@cbn.net.id

Dilarang Mencetak/mengcopy/memperbanyak tanpa izin secara tertulis dari penulis
Haram hukumnya seorang muslim mengambil hak orang lain

**PENGANTAR
PENERBIT
&
MUQADDIMAH
PENULIS**

PENGANTAR PENERBIT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

Segala puji bagi Allah Ta'ala, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlandung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah hamba dan utusan Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran: 102)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba’du,

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka”.

Buku Al-Masaa-il yang ada dihadapan para pembaca ini adalah Al-Masaa-il jilid **7** cetakan ke-**1**, dimana sebelumnya kami sudah menerbitkan Al-Masaa-il jilid **1** cetakan ke-**5** dan **6**; Al-Masaa-il jilid **2** cetakan ke-**3**; Al-Masaa-il jilid **3** cetakan ke-**3**; Al-Masaa-il jilid **5** cetakan ke-**1**; Al-Masaa-il jilid **6** cetakan ke-**1**. Sedangkan Al-Masaa-il jilid **4** belum pernah kami terbitkan, dan jilid **4** tersebut sudah pernah diterbitkan oleh penerbit lain, maka insya Allah *Ta'ala* dalam waktu dekat akan kami terbitkan.

Buku Al-Masaa-il yang sudah terbit berjilid-jilid berisi permasalahan-permasalahan agama yang menghimpun sejumlah koreksi atas pemahaman tentang berbagai masalah agama yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia. Buku Al-Masaa-il selain memberikan koreksian – koreksian pemahaman agama juga memberikan sejumlah **manfaat ilmu** dari berbagai disiplin **ilmu islam** seperti dijelaskannya tentang kaedah *Tafsir Al-Qur'an*, *Asbabun Nuzul*, *Mustalahul Hadits* dan lainnya, yang kesemuanya didasarkan pada dalil-dalil dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah As-Shahihah*.

Pada Al-Masaa-il jilid **7** ini membahas persoalan-persoalan penting antara lain masalah Muamalah yang meliputi tentang *hukum transaksi Bank Ribawiyah*, *Asas Jual-Beli di dalam Islam*, mengenai *hukum Hutang -Piutang* dan *hukum-hukum seputar Masalah Pernikahan*.

Maka itu, buku Al-Masaa-il jilid **7** ini maupun edisi selanjutnya, akan memberikan **wacana keilmuan** dan **menambah wawasan tentang hukum-hukum Islam** maupun lainnya.

Sebagai penutup, kami memohon kepada Allah *Ta'ala* agar semua langkah dan amal kita semua - semoga Allah *Ta'ala* meridhainya-, Aminn.. dan **segala tegur sapa** dari para pembaca akan kami sambut dengan baik demi **kebenaran** dan **mencari ridha ilahi**.

Jakarta, Rajab 1427 H
Agustus 2006 M

PENERBIT Darus Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih (dan) Maha Penyayang

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya dan kami memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan-keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada satupun tuhan (yang berhak diibadati dengan benar) melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa

sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu muslim.” (QS. Ali Imran: 102).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

“Wahai manusia bertaqwalah kepada Rabmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu² dan Ia telah menciptakan darinya (dari diri yang satu itu) istrinya.³ Dan Ia kembang biakkan dari keduanya⁴ laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan (nama) Nya, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1).

¹ Pembeneran dari dua kalimat syahadat (syahaadatain) ialah: Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah (**Laa ilaaha illallah**). Oleh karena itu dari kalimat ini yang benar ialah: **Bahwa tidak ada satupun tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah**. Sedangkan makna yang benar dari kalimat **Muhammadurrasulullah** ialah: **Bahwa kita tidak beribadah kepada-Nya kecuali dengan apa yang Allah syari’atkan melalui Rasul-Nya yang mulia Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam**. Yakni, sebagaimana kita tauhidkan Allah di dalam beribadah kepada-Nya demikian juga kita tauhidkan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam mengikutinya, bahwa tidak ada yang kita ikuti kecuali beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.

² Yaitu Adam sebagai manusia pertama.

³ Yakni Allah telah menciptakan istri dari Adam yaitu Hawa, dari Adam dan dari tulang rusuk Adam sebagaimana telah datang hadits yang *shahih* dari Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam selain berdasarkan dalil Al Qur’an.

⁴ Dari Adam dan Hawa.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang sangat besar.” (QS. Al-Ahzaab: 70 dan 71).

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Ammaa ba'du! Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk (pimpinan) adalah petunjuk Muhammad.⁵ Dan sejelek-jelek urusan⁶ adalah yang **muhdats**,⁷ dan setiap yang **muhdats** adalah **bid'ah**,⁸ dan setiap **bid'ah** adalah **sesat** dan setiap **kesesatan** tempatnya di neraka.

⁵ Yakni Sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

⁶ **Al-umuur** bentuk jama' dari *al-amr* yang saya terjemahkan dengan *urusan* atau *perkara*. Yang di maksud ialah urusan Agama bukan keduniaan karena bid'ah itu terbatas hanya pada urusan-urusan Agama.

⁷ **Muhdats** artinya yang baru. Yakni sesuatu yang baru dari urusan-urusan Agama yang sama sekali tidak ada Sunnahnya.

⁸ **Bid'ah** artinya menurut lughoh/bahasa ialah “sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya.” Sedangkan menurut Syara' (Agama) bid'ah itu artinya ialah “sesuatu yang baru, yang diada-adakan atau diciptakan oleh manusia di dalam urusan Agama kemudian dijadikan sebagai satu cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Ringkasnya bid'ah itu ialah segala sesuatu yang menyalahi Sunnah. Maka setiap yang dianggap ibadah yang menyalahi Sunnah atau tidak ada Sunnahnya maka itulah bid'ah. Karena bid'ah itu adalah lawan dari Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih dalam lagi masalah bid'ah ini bacalah kitab *Al-I'tisham* oleh imam Asy-Syaathibi. Kitab *Ilmu Ushul Bida'* oleh Syaikh Ali Hasan. Kitab *Al-Iqtidha Shiratal Mustaqim* oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan lain-lain banyak sekali.

Iniilah jilid ke tujuh dari *kitab* saya **Al Masaa-il war Rasaa-il** yang memuat sebanyak 60 masalah dari masalah-masalah Agama yang di dalamnya penuh dengan ilmu, *insyaa Allahu Ta'ala*. Yaitu dari masalah ke 171 sampai masalah ke 230. Dan dari nomor hadits 823 sampai nomor hadits 957 dengan beberapa pengulangan hadits.

Saya sering mengatakan kepada sebagian ikhwan, bahwa tidak terjadi pengulangan di dalam *kitab* saya ini, baik mengenai permasalahannya maupun haditsnya melainkan di dalamnya terdapat faedah bagi orang yang memperhatikannya dengan seksama. Adapun mengenai pengulangan hadits sampai beberapa kali, maka sebenarnya saya mengikuti kebiasaan para Imam ahli hadits seperti Bukhari di *kitab shahihnya* dan yang selainnya banyak sekali. Karena seperti yang sering saya katakan kepada para pelajar, bahwa dari sebuah hadits saja para Ulama kita dapat mengeluarkan beberapa macam ilmu atau fiqih hadits atau faedah hadits. Bahkan tidak sedikit dari hadits-hadits tersebut yang dapat dikeluarkan darinya berpuluh hukum dan faedah. Saya persilahkan para pembaca yang terhormat untuk meruju' kepada beberapa *kitab syarah hadits* seperti *Ma'aalimus Sunan Syarah Sunan Abu Dawud* oleh Imam Al Khaththaabiy. *At Tamhid Syarah Muwaththa'* oleh Imam Ibnu Abdil Bar. *Al 'Aaridhatul Ahwadziy Syarah Sunan At Tirmidziy* oleh Imam Ibnul 'Arabiyy. *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi. *Tahdzibus Sunan Syarah Sunan Abu Dawud* oleh Imam Ibnu Qayyim. *Fat-hul Baari Syarah Bukhari* oleh Imam Ibnu Hajar. *'Umdatul Qaari' Syarah Bukhari* oleh Imam 'Ainiy. *Tuhfatul Ahwadziy Syarah Sunan Tirmidziy* oleh Imam Mubaarakfuriy. *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*. *Nailul Authar* oleh Imam Syaukaniy. *Subulus Salaam Syarah Bulughul Maram* oleh Imam Ash Shan'aniy. Dan lain-lain banyak sekali. Maka kita dapati mereka mengatakan setelah membawakan satu dua hadits atau lebih:

“Di dalam hadits ini terdapat beberapa macam **ilmu**.”

Atau mereka mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat beberapa macam **fiqih**.”

Atau mereka mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat beberapa **faedah**.”

Maka Sekali lagi saya mempersilahkan kepada para pembaca yang terhormat untuk membuktikannya sendiri dengan membaca dan meneliti satu *kitab* saja yang telah disepakati menjadi *se-shahih-shahihnya kitab* sesudah Al Qur'an. Yaitu *kitab Shahih Bukhari* bersama syarahnya yang sangat terkenal yaitu *Fat-hul Baari* oleh Ibnu Hajar *amirul mu'minin fil hadits*. *Insyaa Allahu Ta'ala* saudara akan mengetahui, bahwa di dalam hadits terkumpul segala sesuatu permasalahan tentang Al Islam sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Imam Al Khathib Al Baghdadiy dimuqaddimah *kitabnya Syarafu Ashhaabul Hadits* (Kemuliaan Ahli Hadits).

Saya buka *kitab Al Masaa-il* jilid ke 7 ini (masalah 171) dengan membawakan sebuah hadits *shahih* dari riwayat dua orang Sahabat besar yaitu Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan. Sebuah hadits yang sangat besar sekali, tetapi sekarang telah menjadi asing dan hampir-hampir tidak dikenal lagi oleh kaum muslimin. Hadits yang telah menjelaskan kepada kita tentang kalimat **ikhlas** dan **taqwa** yang sebenar-benarnya. Yaitu kalimat tauhid **LAA ILAAHA ILLALLAHU**. Yang dengan sebab tauhid -sebagaimana telah ditegaskan oleh Umar-Allah 'Azza Wa Jalla telah memuliakan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para Sahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Dari sini sebetulnya kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga sekali di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akherat. Yaitu kalau kita bertauhid, dan keluarga kita bersama masyarakat kita pun semuanya bertauhid dan menjadi masyarakat yang *muwahhidiin* (bertauhid), kemudian kita menda'wahkanya dan menghancurkan kesyirikan, maka pasti Allah 'Azza Wa Jalla akan memuliakan kita dan menghinakan musuh-musuh kita sebagaimana Allah 'Azza Wa Jalla telah memuliakan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para Sahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Kalau tidak, maka yang akan kita rasakan adalah kehinaan demi kehinaan disebabkan kita telah meninggalkan tauhid yang menjadi asas di dalam Islam.

Kemudian (masalah 172) mengenai orang-orang mukmin yang paling berbahagia mendapat syafa'at dari Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada hari kiamat. Yaitu orang yang paling ikhlas mengucapkan kalimat **LAA ILAAHA ILLALLAHU**. Sekali lagi kita

mendapati tentang kemuliaan dan keutamaan *tauhidullah*. Bahwa dengan tauhid kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

Selanjutnya (173) berbicara mengenai keutamaan dan kemuliaan mempelajari dan mengamalkan hadits-hadits Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kemudian (174 & 175) berbicara mengenai *manhaj* dan aqidah seorang muslim. Yaitu Kewajiban berpegang dengan *Sunnah*, dan berjalan di atas *manhaj* yang *haq*, dan memohon ampun kepada Allah. Jika demikian, niscaya kita akan terhindar dari azab Allah dan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akherat.

Tiga buah hadits yang mulia ini merupakan petir yang menyambar dan membakar hangus setiap orang yang selalu menyerang dan menghinakan mereka yang berjalan di atas *manhaj* yang *haq*. Sekaligus merupakan pelajaran dan peringatan yang sangat berharga sekali bagi kaum muslimin khususnya dinegeri ini yang sedang dilanda musibah yang terus-menerus.

Kemudian (176 - 182) berbicara mengenai hukum-hukum salam di dalam Islam. Yang sebagiannya telah ditinggalkan dan dilupakan oleh kaum muslimin.

Kemudian masalah-masalah ilmiyyah yang lainnya.

Kemudian (190 - 211) berbicara mengenai masalah-masalah pernikahan seperti hukum *nazhar*, pinangan, wali di dalam nikah dan seterusnya dari pembahasan *ilmiyyah fihiyyah*. Semuanya sangat penting untuk diketahui kaum muslimin, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.

Kemudian (214 - 222) berbicara mengenai jual-beli atau perdagangan secara islami. Khususnya penjelasan tentang haramnya bank-bank konvensional yang pada hakikatnya adalah bank-bank *ribawiyyah jahiliyyah*.

Kemudian masalah-masalah ilmiyyah yang lainnya seperti *takhrijul hadits*, *rijaalul hadits*, *al jarh wat ta'dil* dan seterusnya.

Iniilah yang dapat saya usahakan sebatas kemampuan yang ada

pada saya. Sebuah usaha ilmiyyah dalam rangka mengembalikan umat kepada *manhaj* yang *haq* dan meningkatkan keilmuan mereka. Tetapi ini adalah sebuah usaha manusia yang berjalan sesuai dengan tabi'atnya yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali kepada para pelajar yang selalu bersoal jawab dengan saya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di *kitab Al Masaa-il*.

Kemudian secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit Darus Sunnah oleh salah satu pemiliknya sahabat saya al faadhil al Ustadz Munir Bajeber bersama seluruh kawan-kawan yang tergabung dalam tim Darus Sunnah yang telah berusaha semampu mereka untuk menerbitkan dan mengedarkan ***kitab Al Masaa-il jilid 1, 2, 3, 5, 6 & 7***. Semoga saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan ini diterima dengan penerimaan yang baik oleh *Rabbul 'alamin*.

Semoga Allah menjadikan buah pena saya ini ikhlas semata-mata hanya untuk mencari Wajah-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Penulis,

Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah

-semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahannya-

Jakarta di tempat kediaman Pasar Minggu, Rajab 1427H/Juli 2006M.

MASALAH 171
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ADALAH KALIMAT IKHLAS DAN TAQWA

MASALAH 172
ORANG MUKMIN YANG PALING BERBAHAGIA MENDAPAT SYAFA'AT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

MASALAH 173
KEUTAMAAN DAN KEMULIAAN MEMPELAJARI HADITS-HADITS RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

MASALAH 174
MENGIKUTI SUNNAH NABI YANG MULIA SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM DAN ISTIGHFAR DAPAT TERHINDAR DARI AZAB ALLAH

MASALAH 175
KESELAMATAN ADALAH DENGAN MENGIKUTI SUNNAH NABI YANG MULIA SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

MASALAH 176
MEMBERI SALAM KEPADA ORANG ISLAM YANG TIDAK KITA KENAL, ADALAH AMAL DI DALAM ISLAM YANG TELAH DILUPAKAN DAN DITINGGALKAN

MASALAH 177
HARAM HUKUMNYA MEMBERI SALAM KEPADA ORANG DI LUAR ISLAM

MASALAH 178
KEWAJIBAN MENJAWAB SALAM

MASALAH 179
BEBERAPA ADAB SALAM

MASALAH 180
LAKI-LAKI MEMBERI SALAM KEPADA PEREMPUAN DAN PEREMPUAN MEMBERI SALAM KEPADA LAKI-LAKI

MASALAH 181
KEUTAMAAN MENYEBARKAN SALAM

MASALAH 182
TIDAK MEMBERI SALAM KEPADA ORANG YANG SEDANG BUANG HAJAT DAN TIDAK MENJAWAB SALAM KETIKA SEDANG BUANG HAJAT

MASALAH 183
KEWAJIBAN BESAR DI DALAM SHALAT BERJAMA'AH YANG TELAH DIREMEHKAN OLEH KEBANYAKKAN KAUM MUSLIMIN YAITU: MENGIKUTI IMAM DAN MENERJAKAN SESUATU PERBUATAN SETELAH IMAM SEMPURNA MENERJAKANNYA SEPERTI TAKBIR, RUKU', ITTIDAL, SUJUD, DUDUK, BERDIRI DAN SALAM, TIDAK BOLEH MENDAHULUI IMAM ATAU BERSAMAAN DENGANNYA

MASALAH 184
MUKA WANITA TERBUKA DAN TERLIHAT KETIKA SHALAT

MASALAH 185
ORANG YANG MATI DALAM KEADAAN KUFUR DIA BERADA DI DALAM NERAKA

MASALAH 186
ORANG YANG MATI DI DALAM KEKUFURAN TIDAK AKAN BERMANFA'AT AMAL KEBAIKANNYA DI DUNIA

MASALAH 187
LARANGAN MEMOHONKAN AMPUN UNTUK ORANG-ORANG KAFIR

MASALAH 188
BID'AHNYA BERDZIKIR DENGAN LAFAZH: ALLAH, ALLAH, ALLAH SEBAGAIMANA PERBUATAN ORANG-ORANG SUFIY

MASALAH 189
BID'AHNYA PERKATAAN BAHWA MANUSIA ADALAH KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI

MASALAH 190
DISYARI'ATKANNYA NAZHAR (MELIHAT PEREMPUAN YANG AKAN DIPINANG), DAN APA YANG DILIHAT KETIKA NAZHAR

MASALAH 191
APA YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN DALAM MASALAH MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN SESAMA MUSLIM?

MASALAH 171

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ADALAH KALIMAT IKHLAS DAN TAQWA

﴿ ٨٢٣ ﴾ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ: هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

صحيح. أخرجه أحمد [١/٦٣ واللفظ له] وابن حبان [١] والحاكم [١/٧٢ و ٣٥١] مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ الْخَفَّافِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ بِهِ.

823. “Dari Humraan bin Abaan (ia berkata): Sesungguhnya Utsman bin Affan pernah berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, tidak seorangpun hamba yang mengucapkannya dengan benar dari hatinya, melainkan diharamkan atasnya api neraka.”**

Maka Umar bin Khatthab berkata kepada Utsman: “Saya akan menceritakan kepadamu apakah yang dimaksud dengan kalimat itu? Dia adalah **kalimat ikhlas**. Yang mana Allah *Tabaaraka wa Ta’ala* telah memuliakan Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersama para Sahabatnya dengan **sebab** kalimat itu. Dan dia adalah **kalimat taqwa**. Yang telah diminta terus-menerus oleh Nabi Allah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada pamannya yaitu Abu Thalib ketika akan mati (untuk mengucapkan) syahadat: **LAA ILAAHA ILLALLAHU.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (1/63 dan ini adalah lafazhnya), Ibnu Hibban (no: 1) dan Hakim (1/72 & 351), semuanya dari jalan Abdul Wahhaab bin Athaa’ Al Khaffaaf (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Sa’id, dari Qatadah, dari Muslim bin Yasar, dari Humraan seperti di atas.

Imam Hakim mengatakan: “Hadits ini *shahih* atas syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim)!.” Dan Imam Dzahabi telah menyetujuinya!!

Saya berkata: Keduanya telah keliru -semoga Allah merahmati keduanya-. Yang benar hanya *shahih* saja, tidak atas syarat Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Karena Abdul Wahhaab tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Sedangkan Muslim bin Yasar tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka bagaimana mungkin dapat dikatakan atas syarat Bukhari dan Muslim?

Saya mengatakan: Di dalam bab ini telah diriwayatkan dari jama'ah para Sahabat di antaranya: Thalhah bin 'Ubaidillah, Abu Sa'id Al Khudriy, Abu Hurairah, Aisyah dan Mu'adz bin Jabal dan lain-lain. *Insyaa Allahu Ta'ala* diawal jilid ke delapan akan saya *takhrij* lagi sebagian haditsnya dalam masalah yang lain.

FIQIH HADITS:

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat beberapa macam ilmu di antaranya: Kemuliaan dan ketinggian serta keutamaan **tauhid**. Bahwa dengan **sebab tauhid** Allah akan memuliakan dan meninggikan umat ini sebagaimana Allah telah memuliakan dan meninggikan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para Sahabat dengan sebab tauhid. Yang saya maksudkan dengan tauhid di sini ialah tauhid yang telah dida'wahkan oleh para Nabi dan Rasul yang ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad *'alaihimush shalaatu was salaam*. Yang meliputi tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyyah* dan tauhid *asmaa' wash shifaat*. Para pembaca yang saya muliakan dapat mengetahuinya berdasarkan cahaya *Al Kitab* dan *Sunnah* dari *kitab-kitab* yang telah ditulis oleh para Ulama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* yang berjalan di atas *manhaj Salafus Shalih*.

Sebaliknya, Allah *'Azza Wa Jalla* akan menghinakan dan merendahkan umat ini apabila mereka meninggalkan dan berpaling dari tauhid yang benar yang merupakan kalimat ikhlas dan taqwa. Atau mereka meninggalkan da'wah tauhid, atau tidak mementingkan da'wah tauhid sehingga mereka membiarkan umat tetap berada di dalam kebodohan yang sangat dalam terhadap *tauhidullah* yang kemudian mereka masuk kelembah-lembah kesyirikan. Atau mereka membiarkan kesyirikan tumbuh dengan suburnya bak jamur dimusim hujan di negeri-negeri Islam seperti Indonesia. Di mana negeri ini -Indonesia- telah menjadi negeri terbesar kaum muslimin yang jumlahnya mencapai dua ratus jiwa lebih. Bersamaan dengan itu negeri inipun -negeri kaum muslimin yang kita cintai ini- telah menjadi salah satu pusat dari pusat-pusat kesyirikan terbesar di dunia ini! *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un!* Kemudian berjalanlah taqdir Allah atas negeri ini. Maka terjadilah apa yang telah terjadi. Dan engkau telah menyaksikan dengan mata kepalamu, ketika datang satu azab menyusul yang lainnya. **Hal**

ini disebabkan karena kita telah meninggalkan tiga perkara yang menjadi asas tauhid yang saya katakan di atas, yaitu:

Pertama: Tidak bertauhid dengan tauhid yang benar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, kewajiban yang pertama sekali bagi kita dan yang sangat mendasar sekali bagi hidup dan kehidupan kita ialah bertauhid. Yang saya maksud dengan tauhid di sini adalah tauhid yang benar, sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena tauhid inilah yang merupakan kalimat ikhlas dan kalimat taqwa. Maka tidak ada keikhlasan dan ketaqwaan kalau kita tidak bertauhid dengan tauhid yang dida'wahkan oleh semua para Nabi dan Rasul yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad *'alaihimush shalaatu was salaam*.

Kedua: Meninggalkan da'wah tauhid atau tidak mementingkan da'wah *tauhidullah* serta bersungguh-sungguh di dalam mengajarkannya dan menda'wahkannya. Maka kewajiban setiap da'i -setelah dia menghiasi dirinya dengan ilmu dan amal yang berjalan di atas *manhaj* yang *haq*- berjihad di jalan Allah dengan jihad ilmiyyah dalam menda'wahkan Islam secara kaffah (menyeluruh) kepada manusia. Dan yang pertama kali dia da'wahkan kepada manusia adalah *tauhidullah* dan yang menjadi lawannya yaitu syirik.

Ketiga: Tidak memerangi kesyirikan yang tumbuh subur di negeri ini. Hal ini disebabkan lemahnya da'wah tauhid. Padahal tauhid ini merupakan asas di dalam Islam. Karena tidak mengenal atau kurang mengetahui tentang tauhid, maka akhirnya yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dinegeri ini adalah kesyirikan di atas kesyirikan yang telah ada pada mereka.

Maka tiga perkara yang saya sebutkan di atas pada hakikat nya adalah da'wah semua para Nabi dan Rasul *'alaihimush shalaatu was salaam*.

MASALAH 172
ORANG MUKMIN YANG
PALING BERBAHAGIA
MENDAPAT SYAFA'AT NABI
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA
SALLAM

﴿ ٨٢٤ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ [وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ].

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٩٩ و ٦٥٧٠].

824. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhū, ia berkata: Saya pernah bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang **paling** berbahagia mendapat syafa’atmu pada hari kiamat?

Maka jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai Abu Hurairah, saya kira belum ada seorangpun juga yang bertanya kepadaku tentang hadits ini sebelummu. Di mana saya telah melihat ketamakanmu terhadap hadits. Manusia yang **paling** berbahagia mendapat syafa’atku pada hari kiamat ialah **orang yang mengucapkan LAA ILAHA ILLALLAH dengan ikhlas dari hatinya.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 99 dan 6570)⁹.

FIQIH HADITS:

1. Bahwa setiap mukmin, baik yang ta’at maupun yang ahli maksiat, pasti akan **berbahagia** karena mendapat syafa’at dari Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi mukmin yang **paling berbahagia** mendapat syafa’at dari Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah mukmin yang disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menjawab pertanyaan Abu Hurairah di atas. Yaitu mukmin yang ikhlas, yang telah memiliki atau mencapai tingkat kesempurnaan di dalam mentauhidkan *Rabbul ‘alamin* yang menjadi lawan dari kesyirikan dan kemunafikan.

Jika engkau bertanya kepada saya: Kenapakah saudara mengatakan bahwa mukmin yang ahli maksiatpun pasti akan berbahagia karena mendapat syafa’at dari Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Saya jawab: Hal ini dapat kita ketahui dari pertanyaan Abu Hurairah: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang **paling** berbahagia mendapat syafa’atmu pada hari kiamat?

⁹ *Fat-hul Baari’ kitab Ilmu bab 33 no: 99. ‘Umdatul Qaari Syarah Shahih Bukhari oleh Imam Al ‘Ainiy. Irsyaadus Saari Syarah Shahih Bukhari oleh Imam Qasthalaaniy (keduanya dalam kitab, bab dan nomor yang sama).*

Mafhumnya, bahwa setiap mukmin pasti akan berbahagia mendapat syafa'at dari Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Akan tetapi yang **paling** berbahagia ialah mukmin yang tauhidnya bersih dari segala sifat syirik dan *nifaq*. Selain di sana telah datang sejumlah hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan apa yang saya katakan tentang masalah syafa'at. Barangkali pada kesempatan yang lain saya akan *takhrij* lagi sebagian haditsnya, *insyaa Allah*.

2. Dari hadits yang mulia ini kita pun mengetahui akan kemuliaan dan ketinggian serta keutamaan tauhid. Tauhid inilah yang pertama kali yang dida'wahkan oleh para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu kewajiban kita dalam berda'wah, bahwa kita harus **memulai menda'wai manusia dengan apa yang telah dimulai oleh para Nabi dan Rasul, yaitu da'wah tauhid yang menjadi lawan bagi segala macam kesyirikan**. Peganglah kaidah ini sekuat-kuatnya! Karena yang demikian sangatlah langka pada zaman ini.
3. Hadits yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan **bersifat tamak** di dalam menghasilkan ilmu sesuai dengan **bab** yang diberikan oleh Imam Bukhari sebagaimana telah diterangkan oleh para Ulama yang mensyarahkannya seperti *al hafizh* Ibnu Hajar dan yang selainnya.
4. Dari hadits yang mulia ini kita pun mengetahui akan keutamaan dan kemuliaan Abu Hurairah sebagai *muhaddits* dan *al hafizh* bahkan amirul mukminin hadits yang pertama kali di dalam Islam atas persaksian besar dari Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana sabda beliau kepada Abu Hurairah: “*Hai Abu Hurairah, saya kira belum ada seorangpun juga yang bertanya kepadaku tentang hadits ini yang lebih dahulu darimu. Di mana saya telah melihat ketamakanmu terhadap hadits.*”
5. Hadits yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan mempelajari hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana akan dijelaskan salah satu dalilnya di masalah selanjutnya:

MASALAH 173
KEUTAMAAN DAN
KEMULIAAN MEMPELAJARI
HADITS-HADITS RASULULLAH
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA
SALLAM

﴿ ٨٢٥ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نَقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُمْ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ

فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [١٨٨٢ و ٧١٣٢] وَ مُسْلِمٌ [٢٩٣٨].

825. Dari Abu Sa'id, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menceritakan kepada kami sebuah hadits yang panjang tentang **dajjal**. Maka di antara yang beliau ceritakan kepada kami bahwasanya beliau telah bersabda: “**Dajjal datang. Dan telah diharamkan kepadanya memasuki jalan-jalan kota Madinah. Maka dajjal pun turun di jalan-jalan berpasir yang tidak ada tetumbuhannya yang berada di dekat kota Madinah. Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki (untuk menemui dajjal) dan dia termasuk di antara sebaik-baik manusia. Maka dia berkata (kepada dajjal): “Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kami (di dalam hadits beliau) yang bercerita tentang dajjal.”**”

Maka dajjal berkata (kepada para pengikutnya): “Bagaimana pendapatmu jika aku membunuh orang ini kemudian aku menghidupkannya, apakah kamu masih ragu tentang urusanku?”

Mereka menjawab: “Tidak.” Lalu dajjal membunuhnya kemudian menghidupkannya (kembali). Maka berkata laki-laki itu (kepada dajjal): “Demi Allah, aku tidak pernah merasa begitu sangat tahunya tentangmu lebih dari pada hari ini.” Kemudian dajjal ingin membunuhnya, tetapi dia tidak diberi kekuasaan untuk membunuhnya (kembali).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 1882 & 7132) dan Muslim (no: 2938).

Jika aku bertanya kepadamu wahai saudaraku: Dari manakah laki-laki yang sangat pemberani itu **mengetahui** dan **meyakini** bahwa yang

datang dan berada di luar kota Madinah itu adalah dajjal? Sejujurnya pasti engkau akan menjawab: Dari hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dia pelajari dan dia pahami kemudian dia amalkan!

Saya mengatakan kepadamu: Cukuplah hadits yang mulia ini menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya akan keutamaan dan kemuliaan para pelajar hadits. Yaitu mereka yang mempelajari hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan fiqih (pemahaman) hadits yang benar sesuai dengan metoda ilmiyyah yang diajarkan oleh kaum *Salaf* kita yang shalih. Sekaligus memberikan kesadaran kepada kita untuk segera kembali berpegang sekuat-kuatnya dengan *Sunnah Rasul* secara ilmu (pemahaman), amal dan da'wah. Karena dengan berpegang kepada *Sunnah Rasul* dan memohon ampun kepada Allah, maka kita akan dapat terhindar dari azab Allah sebagaimana akan dijelaskan di masalah selanjutnya:

MASALAH 174
MENGIKUTI *SUNNAH* NABI
YANG MULIA *SHALLALLAHU*
***'ALAIHI WA SALLAM* DAN**
ISTIGHFAR DAPAT TERHINDAR
DARI AZAB ALLAH

﴿ ٨٢٦ ﴾ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزَّيْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اَللّٰهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ! فَنَزَلَتْ: وَمَا كَانَتْ اَللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اَللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اَللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [الأنفال: ٣٣ و ٣٤].

أخرجه البخاري [٤٦٤٨ و ٤٦٤٩] و مسلم [٢٧٩٦].

826. Dari Abdul Hamid Az Ziyaadiy, bahwasanya ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Jahl berkata: “Ya Allah, jika ini memang benar dari-Mu, maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih!”
Maka turunlah ayat: Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedangkan engkau (Rasul) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, padahal mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi manusia (mendatangi) Masjidilharam (QS. Al Anfaal: 33 & 34).”

Hadits *Shahih*. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 4648 & 4649) dan Muslim (no: 2796).

MASALAH 175
KESELAMATAN ADALAH
DENGAN MENGIKUTI *SUNNAH*
NABI YANG MULIA
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA
SALLAM

﴿ ٨٢٧ ﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمِثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعَيْنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْتَّجَاءَ [التَّجَاءَ] ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَتَجَوُا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاكَهُمْ فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمِثْلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

اخرجه البخاري [٧٢٨٣ و ٦٤٨٢] و مسلم [٢٢٨٣].

827. Dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: **"Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan yang Allah telah mengutusku (kepada kamu) seperti seorang yang mendatangi satu kaum lalu dia berkata kepada mereka: Hai kaum! Sesungguhnya aku telah melihat dengan kedua mataku pasukan besar (yang akan datang menyerangmu)! Dan sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dan jelas! Maka cepatlah lari (dan) selamatkanlah (dirimu)! Maka cepatlah lari (dan) selamatkanlah (dirimu)! Maka segolongan dari kaumnya menta'atinya, lalu mereka segera berangkat dari awal malam dengan tenang (dan selamat). Sedangkan segolongan yang lain di antara mereka telah mendustakan. Maka pagi-pagi mereka masih tetap berada di tempat mereka, lalu pada pagi hari itu datanglah pasukan menyerang mereka kemudian membinasakan mereka. Maka itulah tamsil (perumpamaan) orang yang menta'atiku lalu dia mengikuti (kebenaran) yang aku bawa. Dan tamsil (perumpamaan) orang yang maksiat kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa."**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 7283 - dan ini lafazhnya- & 6482) dan Muslim (no: 2283).

Dua buah hadits dari dua masalah di atas (174 & 175) menjelaskan kepada kita seterang-terangnya seperti matahari disiang hari bolong: Bahwa kita dapat terhindar dari azab Allah dengan memperoleh keselamatan di dunia dan di akherat kalau kita benar-benar berpegang sekuat-kuatnya dengan *Sunnah Nabi* yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kalau saudara bertanya kepada saya: Apakah yang dimaksud dengan berpegang sekuat-kuatnya kepada *Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Maka saya jawab dengan sangat sederhana tetapi ilmiyyah, dan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan diamalkan atau dipraktekkan oleh masyarakat umum, maka saya berkata: Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, bahwa yang dimaksud dengan *Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* ialah: **Perjalanan**

kehidupan beliau di dalam menda'wahkan dan mengamalkan Islam. Inilah yang dimaksud dengan *Sunnah* beliau. Sehingga apabila saudara diajarkan oleh seseorang sesuatu keyakinan atau amal, maka tentunya saudara akan bertanya terlebih dahulu kepadanya sebelum saudara meyakini atau mengamalkannya: Apakah keyakinan atau amal ini memang ada *Sunnahnya* dari Nabi kita yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*? Yakni, apakah Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengajarkan keyakinan atau amal ini kepada kita? Kalau jawabannya: Tidak ada! Maka sekarang telah menjadi jelas bagi saudara, bahwa keyakinan atau amal tersebut bukan dari Islam karena tidak datang dari Nabi Islam, walaupun manusia telah menyandarkan atau mengatasnamakan Islam. Kalau saudara bersikap seperti ini, maka dikatakan saudara adalah orang yang berpegang dengan *Sunnah* dan berjalan di atas *manhaj* (cara beragama) yang benar. Tetapi, kalau saudara mengiyakan saja atau mengikuti saja tanpa ilmu = tanpa *Sunnah*, maka dikatakan bahwa saudara adalah orang yang bodoh di dalam beragama dan telah berjalan di atas *manhaj* (cara beragama) yang salah.

MASALAH 176
MEMBERI SALAM KEPADA
ORANG ISLAM YANG TIDAK
KITA KENAL, ADALAH AMAL
DI DALAM ISLAM YANG
TELAH DILUPAKAN DAN
DITINGGALKAN

﴿ ٨٢٨ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

أخرجه البخاري [رقم: ١٢ و ٢٨ و ٦٢٣٦] و مسلم [رقم: ٣٩] وغيرهما.

828. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr (ia berkata): Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: Apakah (di antara amal) di dalam Islam yang sangat baik?

Beliau menjawab: “**Engkau memberi makanan dan memberi salam kepada orang (Islam) yang engkau kenal dan kepada orang (Islam) yang tidak engkau mengenalnya.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 12, 28 & 6236) dan Muslim (no: 39) dan yang selain keduanya.

Hadits yang mulia ini merupakan salah satu dari sekian banyak *Sunnah Nabi* yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang telah **dilupakan** dan **ditinggalkan** oleh umumnya kaum muslimin. Kita telah melihatnya dan mendengarnya, bahwa mereka hanya memberi salam kepada saudara mereka yang telah mereka kenal atau yang mereka muliakan dan hormati. Adapun kepada kaum muslimin yang mereka tidak mengenalnya atau mereka belum mengenalnya, atau yang mereka menganggapnya hina dan rendah disebabkan kesombongan mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain, maka seolah-olah keduanya adalah dua orang asing yang tidak ada ikatan persaudaraan keimanan dan keislaman.

Ada yang mengatakan: Bahwa hadits ini bersifat umum, yakni disukai bagi kita memberi atau mengucapkan salam baik kepada orang Islam maupun orang di luar Islam!?

Saya jawab: Lafazhnya memang demikian bersifat umum. Akan tetapi yang dimaksud adalah bersifat khusus. Yaitu khusus memberi salam kepada orang-orang Islam. Adapun memberi salam kepada orang-orang di luar Islam **hukumnya haram** karena telah datang **larangannya** dari Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana akan saya terangkan di masalah selanjutnya, *Insyaa Allahu Ta’ala*.

MASALAH 177

HARAM HUKUMNYA MEMBERI SALAM KEPADA ORANG DI LUAR ISLAM

﴿ ٨٢٩ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢١٦٧] وَغَيْرُهُ .

829. Dari Abu Hurairah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Janganlah kamu **memulai** memberi salam kepada yahudi dan nashara. Maka apabila kamu berjumpa dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka (agar menyingkir) ke tempat yang lebih sempit ."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 2167) dan yang lainnya.

Mafhumnya, apabila bukan kita yang **memulainya** atau **mengawalinya** atau **mendahuluinya** memberi salam kepada orang di luar Islam, akan tetapi merekalah yang **memulai** memberi salam kepada kita secara salam islami dengan maksud menghormati dan

memuliakan kita dengan mengucapkan salam islami kepada kita, bukan untuk mengejek dan mengolok-olok kita, maka **kewajiban** kita menjawab salam mereka sebagaimana akan saya jelaskan di masalah selanjutnya, *Insyahu Ta'ala*.

MASALAH 178

KEWAJIBAN MENJAWAB SALAM

Firman Allah Jalla Dzikruhu:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa’: 86).

Firman-Nya: “**Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan.**”

Yang dimaksud dengan **penghormatan** disini ialah penghormatan di dalam Islam, yaitu ucapan salam:

1. **As salaamu 'alaikum.**
2. Atau **as salaamu 'alaikum warahmatullah.**
3. Atau **as salaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.**

Firman-Nya: “**Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik.**”

Maksudnya: Apabila seseorang mengucapkan salam kepadamu: **As salaamu 'alaikum**. Maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik yaitu: **Wa'alaikum salaam warahmatullah**, atau **wa'alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh**. Atau dia memberi salam kepadamu dengan mengucapkan: **As salaamu 'alaikum warahmatullah**. Maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik yaitu: **Wa'alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh**.

Firman-Nya: "**Atau balaslah (dengan yang serupa yang ia ucapkan).**"

Misalnya dia memberi salam kepadamu dengan mengucapkan: **As salaamu 'alaikum**. Maka balaslah dengan yang serupa atau yang sama yaitu: **Wa'alaikum salaam**. Atau dia memberi salam kepadamu dengan mengucapkan: **As salaamu 'alaikum warahmatullah**. Maka balaslah dengan yang serupa atau yang sama yaitu: **Wa'alaikum salaam warahmatullah**. Atau dia memberi salam kepadamu dengan mengucapkan: **As salaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**. Maka balaslah dengan yang serupa atau yang sama yaitu: **Wa'alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh**.

Dari ayat yang mulia ini dapatlah dikeluarkan **hukum**: Bahwa menjawab atau membalas salam dengan lafazh yang **serupa** atau yang **sama** dengan apa yang diucapkan adalah hukumnya **fardhu** atau **wajib**¹⁰. Misalnya dia memberi salam kepadamu dengan mengucapkan: **As salaamu 'alaikum**. Maka wajib membalasnya dengan lafazh yang serupa atau yang sama yaitu: **Wa'alaikum salaam**. Sedangkan menjawab salam dengan lafazh yang lebih baik dari yang diucapkan hukumnya sunat sebagaimana telah saya terangkan di atas. Maka berdosa apabila dia tidak menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya, baik dengan lafazh salam yang sama atau yang lebih baik. Karena dengan sendirinya dia telah menyalahi perintah Allah yang telah memerintahkan kepada kita untuk membalas salam orang yang memberi

¹⁰ Kalau seorang mengucapkan salam kepada orang banyak atau jama'ah atau kepada beberapa orang saja sekurang-kurangnya dua orang, maka kewajibannya menjadi fardhu kifayah, yakni satu orang yang menjawab yang lain telah gugur kewajibannya.

salam kepada kita. Demikian juga apabila kita menjawab atau membalas salam dengan tidak sempurna atau tidak sama dengan lafazh salam yang diucapkan orang kepada kita sebagaimana begitu banyaknya kaum muslimin yang telah melalaikannya. Hal ini disebabkan kejahilan mereka terhadap hukum-hukum Agama yang sehari-hari mereka amalkan. Misalnya dia mengucapkan salam kepadamu dengan ucapan salam: **As salaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**. Lalu engkau hanya menjawab atau membalas salamnya dengan ucapan salam: **Wa'alaikum salaam!**? Atau dengan ucapan salam: **Wa'alaikum salaam warahmatullah!**? Inilah yang dinamakan kurang sempurna atau tidak sama dalam menjawab salam sebagaimana yang telah diperintahkan *Rabbul 'alamin* kepada kita: .. **maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).**

Maka wajib bagimu menjawab atau membalas salamnya dengan sempurna yaitu: **Wa'alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh**. Atau dia mengucapkan salam kepadamu dengan ucapan: **As salaamu 'alaikum warahmatullah**. Maka wajib bagimu menjawab salamnya yang serupa dengan apa yang ia ucapkan atau dengan yang lebih baik. Atau dia mengucapkan salam kepadamu dengan ucapan: **As salaamu 'alaikum**. Maka wajib bagimu menjawab salamnya yang serupa dengan apa yang ia ucapkan atau dengan yang lebih baik.

Dan dari ayat yang mulia inipun dapat dikeluarkan hukum: **Bahwa menjawab salam orang-orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita dengan salam islami dengan fasih dan dengan maksud menghormati dan memuliakan kita, bukan untuk mengejek dan mengolok-olok kita, maka hukumnya wajib bagi kita menjawab salam mereka sebagaimana perintah Allah di atas yang bersifat umum atau mutlak.**

Jika ada yang mengatakan: Bagaimanakah dengan beberapa sabda Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam mereka dengan ucapan: **WA'ALAIKA** atau **WA'ALAIKUM** saja? Bukankah hadits-hadits *shahih*

tersebut telah memberikan batasan kepada kita untuk menjawab salam mereka dengan ucapan seperti di atas saja tidak sebagaimana yang saudara pahami dari firman Allah *Jalla Dzikruhu*? Sedangkan hadits - sebagaimana kita maklum- adalah sebagai penafsir Al Qur'an? Karena ayat di atas yang bersifat umum dan mutlak telah di *takhsish* (dikecualikan) oleh hadits. Maka firman Allah *Jalla Dzikruhu* yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam dengan lafazh yang sama atau yang lebih baik **khusus** untuk orang muslim. Adapun selain dari muslim apabila mereka memberi salam kepada kita, maka jawaban kita adalah sebagaimana yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* perintahkan kepada kita yaitu: **WA'ALAIKA** atau **WA'ALAIKUM** saja. Maka dengan demikian kita telah mengamalkan Al Qur'an dan *Sunnah* bersama-sama sesuai dengan hukum yang telah ditunjukkan oleh keduanya. Sebab kalau tidak, maka ada dua hal yang akan terjadi;

Pertama: Secara lahirnya akan nampak telah terjadi pertentangan di antara Ayat dan Hadits, dan ini mustahil!

Kedua: Akan kita tempatkan di manakah hadits-hadits *shahih* yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam mereka dengan ucapan **WA'ALAIKA** atau **WA'ALAIKUM** saja?

Saya jawab:

Pertama: Memang sangat mustahil terjadi pertentangan di antara Al Qur'an dan Hadits yang *shahih* di mana kedua-duanya merupakan wahyu dari *Rabbul 'alamin*. Sedangkan Hadits atau *Sunnah* sendiri merupakan penafsir Al Qur'an. Sehingga sangatlah mustahil bagi kita untuk memahami, mengamalkan dan menda'wahkan Al Qur'an dengan pemahaman, pengamalan dan da'wah yang benar tanpa bimbingan dan petunjuk dari *Sunnah Nabi* yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Tidak ada yang mengatakan bahwa Hadits *shahih* ini bertentangan dengan ayat Al Qur'an kecuali ahli bid'ah atau orang yang terkena syubhat mereka atau orang-orang yang jahil yang berlagak berilmu. Yang pada hakikatnya bukanlah hadits yang bertentangan dengan Al Qur'an, tetapi kepala-kepala mereka yang goncang yang bertentangan dengan keduanya disebabkan kejahilan mereka dan penyimpangan mereka dari *manhaj* ilmiyyahnya para Sahabat dalam memahami Al *Kitab* dan *Sunnah* secara bersama-sama.

Kedua: Engkau bertanya: Akan kita tempatkan di manakah hadits-hadits *shahih* yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam mereka dengan ucapan **WA'ALAIKA** atau **WA'ALAIKUM** saja? Saya jawab: Kita tempatkan sesuai dengan tempatnya, yaitu dengan melihat kelengkapan hadits tersebut bukan dengan ringkasannya. Saya katakan demikian, karena sebagian rawi telah **meringkas** hadits tersebut ketika meriwayatkannya tanpa membawakan **asbaabul wuruudil hadits** (sebab-sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda), di antaranya riwayat *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٣٠ ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

أخرجه البخاري [٦٢٥٨] و مسلم [٢١٦٣].

830. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah: **WA 'ALAIKUM** (saja)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6258) dan Muslim (no: 2163).

Kalau kita melihat kepada riwayat ini saja dan yang semakna dengannya dengan menutup mata untuk mengetahui **sebab-sebab** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para Sahabat untuk menjawab salamnya *Ahli Kitab* -yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi- dengan jawaban seperti di atas, maka sudah barang tentu kita akan mengatakan seperti yang saudara katakan secara umum atau mutlak, bahwa apabila non muslim memberi salam kepada kita dengan salam islami yang fasih, maka jawablah dengan **WA 'ALAIKUM** atau **WA 'ALAIKA** saja. Ini sesuai dengan zhahirnya riwayat di atas. Tetapi apabila kita melihat kepada riwayat yang lain, baik dari jalan Sahabat yang sama seperti hadits di atas dari jalan Anas, atau dari jalan Sahabat

yang lain, niscaya kita akan mengetahui dengan jelas sekali sebab apa Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kepada para Sahabat untuk menjawab salam Ahli Kitab dengan jawaban **WA 'ALAIKUM** atau **WA 'ALAIKA** saja. Seperti dalam salah satu riwayat **Anas bin Malik** yang telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6926) dengan **lengkap** sehingga dapat kita ketahui **sebab-sebabnya**. Sekarang perhatikanlah baik-baik riwayat tersebut di bawah ini:

﴿ ٨٣١ ﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَذَرُونَنِي مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

831. Berkata Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik: Saya pernah mendengar Anas bin Malik berkata: Seorang Yahudi pernah lewat dihadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu dia mengucapkan (salam dengan ucapan): **AS SAAMU 'ALAIKA**. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawabnya: "**WA 'ALAIKA**. Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (kepada para Sahabat): "Tahukah kamu apa yang dia ucapkan? Dia mengucapkan (salam kepadaku dengan ucapan): **AS SAAMU 'ALAIKA**."

Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membunuhnya?"

Beliau menjawab: “Jangan! (Tetapi) apabila Ahli Kitab memberi salaam kepada kamu maka jawablah: “ **WA 'ALAIKUM** (saja).”

Dalam hadits yang lain dari jalan ‘Abdullah bin Umar yang juga telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6257 dan 6928) dan Muslim (no: 2164) dijelaskan dengan lengkap **sebab-sebabnya**:

﴿ ٨٣٢ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

832. Dari ‘Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, maka sesungguhnya mereka mengucapkan salam (dengan ucapan): **AS SAAMU 'ALAIKA**. Maka jawablah: **WA 'ALAIKA** (saja).”

Demikian juga dalam hadits yang lain dari jalan **Aisyah** yang juga telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6256) dan Muslim (no: 2165) dijelaskan dengan **lengkap sebab-sebabnya**:

﴿ ٨٣٣ ﴾ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَفَهَمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ !!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ

مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ قُلْتُ:
وَعَلَيْكُمْ.

833. Aisyah berkata: Beberapa orang Yahudi pernah masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mereka mengucapkan: **AS SAAMU 'ALAIKA**. Maka saya paham apa yang mereka ucapkan, maka saya mengatakan (kepada mereka): "Atas kamulah **AS SAAMU** dan laknat!!!"

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada saya): "Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai **AR RIFQU** (kelemah-lembutan) dalam segala urusan."

Maka saya mengatakan (kepada beliau): "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka katakan (kepadamu)?"

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Maka sesungguhnya sayapun telah menjawabnya: **WA 'ALAIKUM** (yakni atas kamu juga **AS SAAMU**)."

Demikian juga dalam hadits yang lain dari jalan **Jabir bin Abdillah** yang telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 2166):

﴿ ٨٣٤ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا.

834. Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: Beberapa orang Yahudi telah mengucapkan salam kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, mereka mengucapkan: "**AS SAAMU 'ALAIKA**, wahai Abul Qaasim!."

Maka beliau menjawab: "**WA 'ALAIKUM.**"

Maka Aisyah berkata (kepada Rasulullah) -dan dia dalam keadaan marah (kepada orang-orang Yahudi tersebut)-: "Tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka ucapkan (kepadamu)?"

Beliau menjawab: "Ya betul. Sesungguhnya saya telah mendengarnya dan saya pun telah memberikan jawaban (yang sama) kepada mereka. Dan sesungguhnya dikabulkan (do'a) kita atas mereka dan tidak dikabulkan (do'a) mereka atas kita."

Dari beberapa riwayat *shahih* di atas dapatlah kita mengetahui dengan jelas sekali **sebab-sebab** Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan para Sahabat untuk menjawab salamnya orang-orang Yahudi dengan ucapan: **WA 'ALAIKUM** atau **WA 'ALAIKA** saja tanpa tambahan **SALAM** dan seterusnya. Yaitu yang telah menjadi penyebabnya: Apabila mereka memberi salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para Sahabat mereka mengucapkan **AS SAAMU 'ALAIKA** atau **AS SAAMU 'ALAIKUM**. Sedangkan arti dari **AS SAAMU** adalah **MATI** atau **KEMATIAN**. Oleh karena itu Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para Sahabat **mencukupi** menjawab salam mereka dengan ucapan yang **sama** dengan apa yang telah mereka ucapkan yaitu: **WA 'ALAIKA** atau **WA 'ALAIKUM** saja. Yakni **ATASMU** atau **ATAS KAMU JUGA KEMATIAN**. Maksudnya: Kami dan kamu sama-sama akan mati! Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak akan mati! Akan tetapi do'a kamu agar kami mati tidak akan dikabulkan, sedangkan do'a kami agar kamu mati dan binasa pasti akan dikabulkan sebagaimana dijelaskan di hadits yang terakhir dari hadits Jabir.

Ini. Kemudian setelah kita mengetahui **sababul wuruudil hadits** dapatlah kita mengeluarkan hukumnya -karena hukum itu beredar bersama *'illat* atau sebabnya, maka apabila telah hilang *'illat*nya dengan sendirinya hukum tersebut kembali kepada asalnya- yaitu: Kewajiban

menjawab salam manusia *hatta* dia orang kafir atau musyrik, apabila mereka mengucapkan salam kepada kita dengan **salam islami yang fasih** dan dengan maksud untuk menghormati kita dan bukan dengan lafazh **AS SAAMU** seperti yang pernah diucapkan orang-orang Yahudi kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para Sahabat. Karena 'illat atau sebab yang menyebabkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan para Sahabat untuk menjawab salamnya orang-orang Yahudi dengan jawaban **WA 'ALAIKUM** atau **WA 'ALAIKA** saja **telah hilang** atau **tidak ada**. Yakni ketika mereka memberi salam kepada kita dengan **salam islami yang fasih** yaitu **AS SALAAMU 'ALAIKUM**, atau **AS SALAAMU 'ALAIKUM WA RAHMATULLAH**, atau **AS SALAAMU 'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH**, maka kewajiban kita menjawab salamnya dengan jawaban yang sama atau yang lebih baik sebagaimana perintah Allah *Jalla Dzikruhu*. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk **tetap** menjawab salamnya dengan ucapan **WA 'ALAIKUM** atau **WA 'ALAIKA** saja setelah 'illat yang ada di hadits tersebut hilang atau tidak ada.

MASALAH 179

BEBERAPA ADAB SALAM

﴿ ٨٣٥ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. أخرجه البخاري [٦٢٣٢ و ٦٢٣٣] ومسلم [٢١٦٠].

835. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau pernah bersabda: “Orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, sedangkan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6232 & 6233) dan Muslim (no: 2160).

Dan dalam salah satu riwayat Bukhari (no: 6231 & 6234) terdapat tambahan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

“Dari Abi Hurairah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda: “Yang kecil memberi salam kepada yang besar, dan yang lewat memberi salam kepada yang duduk, sedangkan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak.”

MASALAH 180

LAKI-LAKI MEMBERI SALAM KEPADA PEREMPUAN DAN PEREMPUAN MEMBERI SALAM KEPADA LAKI-LAKI

Yakni tetap disyari'atkan laki-laki memberi salam kepada perempuan dan sebaliknya. Hukum ini berdasarkan keumuman dalil perintah menyebarkan salam dan hadits di bawah ini:

﴿ ٨٣٦ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى. تُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أخرجه البخاري [٣٢١٧ و ٣٧٦٨ و ٦٢٠١ و ٦٢٤٩ و ٦٢٥٣] و مسلم [٢٤٤٧].

836. Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* (ia berkata): Bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda kepadanya: “Hai Aisyah, ini Jibril telah mengirim salam kepadamu.”

Aisyah menjawab: “Wa’alaihis salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Engkau telah melihat apa yang aku tidak melihat.”

Yang dimaksud oleh Aisyah adalah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. (yakni beliau melihat Jibril yang Aisyah tidak melihatnya).

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 3217, 3768, 6201, 6249 & 6253) dan Muslim (no: 2447).

Hadits yang mulia ini telah dijadikan sebagai dalil oleh Imam Bukhari dicitab *shahihnya* (no: 6249) dengan judul bab sebagaimana judul masalah di atas.

Jika dikatakan: Bukankah Malaikat tidak disebut sebagai laki-laki?

Jawabnya: Sesungguhnya Jibril biasa datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan rupa atau bentuk laki-laki.

Demikian jawaban *al hafizh* Ibnu Hajar di *kitabnya Fat-hul Baari* dalam mensyarahkan hadits di atas (no: 6249).

MASALAH 181

KEUTAMAAN MENYEBARKAN SALAM

﴿ ٨٣٧ ﴾ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأُنَبِّئُ
عَنْ كُلِّ شَيْءٍ؟

فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنَبِّئُ عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ
الْجَنَّةَ؟

قَالَ: أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

صحيح. أخرجه أحمد [٢/ ٢٩٥ و ٣٢٣-٣٢٤ و ٤٩٣] والحاكم
[١٢٩/٤] من طريق عن قتادة به.

837. Dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila aku melihatmu maka senanglah diriku dan sejujulah pandanganku. Maka beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu (diciptakan dari apa)?”

Maka beliau menjawab: “**Segala sesuatu diciptakan (Allah) dari air.**”

Abu Hurairah berkata: Aku bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu urusan (amal) yang apabila aku mengamalkannya niscaya aku akan masuk surga!”

Beliau menjawab: “**Sebarkanlah salam, dan berilah makan, dan sambunglah (hubungan) tali kekeluargaan, dan shalatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, kemudian masuklah ke dalam surga dengan selamat.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (2/295, 323-324 & 493) dan Hakim (4/129), dari jalan Qatadah dan seterusnya seperti di atas.

Saya mengatakan: *Sanad* hadits ini *shahih* dan rawi-rawinya tsiqah. Abu Maimunah Al Faarisii seorang rawi yang tsiqah. Dan hadits ini telah dishahihkan oleh Hakim dan telah disetujui oleh Dzahabi.

Hadits yang lain:

﴿ ٨٣٨ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ قَبْلَهُ وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ! قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ! ثَلَاثًا. فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ [إِلَيْهِ] فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ

تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ
وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِسَلَامٍ.

صحيح. أخرجه الترمذي [٢٤٨٥] و ابن ماجه [١٣٣٤] و ٣٢٥١
واللفظ له] و أحمد [٤٥١/٥] و الدارمي [٢٧٥/٢].

838. Dari ‘Abdullah bin Salam, ia berkata: Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, maka manusia pun bersegera pergi menyambut beliau. Dan dikatakan (diserukan kepada orang banyak): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang!

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang!

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang! Sebanyak tiga kali. Maka aku pun (segera) mendatangi orang banyak agar supaya aku dapat melihat beliau. Maka ketika telah (nampak) jelas bagiku wajah beliau, aku mengetahui, sesungguhnya wajah beliau bukanlah wajah dari seorang pembohong. Maka sesuatu yang pertama kali aku mendengar beliau berbicara, ialah beliau bersabda: **“Hai manusia! Sebarkanlah salam, dan berilah makan, dan sambunglah (hubungan) tali kekeluargaan, dan shalatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat.”**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 2485), Ibnu Majah (no: 1334 & 3251 dan ini lafazhnya), Ahmad (5/451) dan Daarimiy (2/275).

Tirmidziy mengatakan: “Hadits ini *shahih*.” Dan Albani telah menshahihkan hadits ini di kitabnya *Irwaa-ul Ghalil* (no: 777).

Hadits yang lain:

﴿ ٨٣٩ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

أخرجه مسلم [٥٣/١ رقم: ٥٤] و أبوداود [٥١٩٣] و الترمذي [٢٦٨٨] و ابن ماجه [٦٨ و ٣٦٩٢] و أحمد [٣٩١/٢ و ٤٤٢ و ٤٧٧ و ٤٩٥ و ٥١٢] و البخاري في كتابه الأدب المفرد [٩٨٠].

839. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya! Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman (dengan sempurna) sehingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu (amal) yang apabila kamu mengamalkannya niscaya kamu akan saling mencintai, yaitu: **Sebarkanlah salam di antara kamu.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (1/53 no: 54), Abu Dawud (no: 5193), Tirmidziy (no: 2688), Ibnu Majah (no: 68 & 3692), Ahmad (2/391, 442, 477, 495 & 512) dan Bukhari di kitabnya *Adabul Mufrad* (no: 980).

MASALAH 182
TIDAK MEMBERI SALAM
KEPADA ORANG YANG
SEDANG BUANG HAJAT DAN
TIDAK MENJAWAB SALAM
KETIKA SEDANG BUANG
HAJAT

﴿ ٨٤٠ ﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُوفَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٣٧٠] وَابُودَاوُدَ [١٦] وَالتِّرْمِذِي [٩٠ وَ ٢٧٢٠] وَ
النَّسَائِي [٣٧] وَابْنُ مَاجَه [٣٥٣] وَابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُتَّقَى [٣٨]
وغيرهم.

840. Dari Ibnu Umar (ia berkata): “Sesungguhnya seorang laki-laki pernah lewat dan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (ketika itu) sedang buang air kecil, lalu laki-laki itu memberi salam (kepada beliau), tetapi beliau tidak menjawab salamnya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 370), Abu Dawud (no: 16), Tirmidziy (no: 90 & 2720), Nasaa-i (no: 37), Ibnu Majah

(no: 353), Ibnul Jaarud di kitabnya *Al Muntaqa* (no: 38) dan yang selain mereka.

Hadits yang lain:

﴿ ٨٤١ ﴾ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ - .

صحيح. أخرجه أبو داود [١٧] والنسائي [٣٧/١] وابن ماجه [٣٥٠] وأحمد [٨٠/٥] والدارمي [٢٧٨/٢] والحاكم [١٦٧/١] والبيهقي [٩٠/١].

841. Dari Muhajir bin Qunfudz (ia berkata): Bahwasanya ia pernah datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan (ketika itu) beliau sedang buang air kecil, lalu Muhajir memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau berwudhu’, kemudian beliau menjelaskan kepada Muhajir (kenapa beliau tidak menjawab salamnya), maka beliau bersabda: “**Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci (yakni berwudhu’).**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 17), Nasaa-i (1/37), Ibnu Majah (no: 350), Ahmad (5/80), Daarimiy (2/278), Hakim (1/167) dan Baihaqi (1/90).

Imam Hakim mengatakan: “*Shahih* atas syarat syaikhaini (Bukhari dan Muslim).” Imam Dzahabi telah menyetujuinya. Dan Albani telah menshahihkannya di kitabnya *Silsilah Shahihah* (no: 834).

Hadits yang lain:

﴿ ٨٤٢ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنِ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [٣٥٢].

842. Dari Jabir bin 'Abdullah (ia berkata): Bahwasanya seorang laki-laki pernah melewati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan (ketika itu) beliau sedang buang air kecil, lalu laki-laki itu memberi salam kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: **"Apabila engkau melihatku dalam keadaan seperti ini (sedang buang hajat), maka janganlah engkau mengucapkan salam kepadaku, karena apabila engkau melakukannya, akau tidak akan menjawab (salam)mu."**

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 352) dari jalan 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir seperti di atas.

Al Buushiriy telah menghasankannya di kitabnya *Zawaa'id* Ibnu Majah. Albani telah menyetujuinya. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadits ini *shahih* -yakni *lighairihi*- . Karena telah ada syahidnya yang semakna dari hadits Ibnu Umar yang telah dikeluarkan oleh Ibnul Jarud di kitabnya *Al Muntaqa* (no: 37). Beliau mengatakan bahwa hadits Ibnu Umar ini *sanadnya* juga *hasan*.

Saya mengatakan: *Sanad* hadits ini dikatakan *hasan* oleh dua orang Imam disebabkan *disanadnya* terdapat 'Abdullah bin Muhammad

bin 'Aqil. Dia adalah seorang rawi sebagaimana yang telah dikatakan oleh al hafizh Ibnu Hajar:

صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ لَيْنٌ

“Seorang rawi yang benar tetapi di dalam haditsnya terdapat kelemahan”

Maka rawi yang seperti ini martabat haditsnya *insyaa Allah* *hasan*. Kemudian hadits ini naik derajatnya menjadi *shahih lighairihi* karena telah ada syahid (penguatnya) dari hadits Ibnu Umar sebagaimana telah ditakhrij oleh Albani di kitabnya *Silsilah Shahihah* (no: 197).

FIQIH HADITS:

Di dalam tiga buah hadits yang mulia di atas terdapat beberapa macam fiqih, di antaranya: **Bahwa yang terlarang mengucapkan (memberi) dan menjawab salam adalah ketika sedang buang hajat (besar atau kecil). Adapun semata-mata berada di kamar mandi (sedang mandi atau belum) atau di wc, tetapi tidak sedang buang hajat, maka tidak terlarang dan tidak termasuk ke dalam tiga buah hadits di atas. Maka barangsiapa yang tetap melarangnya hendaklah dia memberikan dalilnya kepada kami! Dan tentunya ... haihaata....haihaata!!!**

MASALAH 183
KEWAJIBAN BESAR DI DALAM
SHALAT BERJAMA'AH YANG
TELAH DIREMEHKAN OLEH
KEBANYAKKAN KAUM
MUSLIMIN YAITU: MENGIKUTI
IMAM DAN MENERJAKAN
SESUATU PERBUATAN
SETELAH IMAM SEMPURNA
MENERJAKANNYA SEPERTI
TAKBIR, RUKU', I'TIDAL,
SUJUD, DUDUK, BERDIRI DAN
SALAM, TIDAK BOLEH
MENDAHLUI IMAM ATAU
BERSAMAAN DENGANNYA

﴿ ٨٤٣ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ
غَيْرُ كَذُوبٍ - : أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرِ أَحَدًا يَخْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا.

أخرجه البخاري [رقم: ٦٩٠ و ٧٤٨ و ٨١١] ومسلم [رقم: ٤٧٤ واللفظ له].

843. Dari 'Abdullah bin Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Baraa' (bin 'Aazib) -dan ia bukanlah seorang pendusta:- "Sesungguhnya para Sahabat apabila shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' (i'tidal), maka saya tidak melihat seorang pun juga yang membungkukkan punggungnya (untuk turun ke sujud) sampai (mereka melihat) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah meletakkan keningnya ketanah, kemudian barulah orang-orang yang dibelakang beliau turun ke sujud."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 690, 748 & 811) dan Muslim (no: 474).

Dan dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim (dan lafazhnya dari Muslim) sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَخْنِ أَحَدٌ مَنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ يَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

"Dari 'Abdullah bin Yazid (ia berkata): Telah menceritakan kepadaku Al Baraa' -dan ia bukanlah seorang pendusta- , ia berkata: "Biasa

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila beliau mengucapkan "**sami'allahu liman hamidah**", maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya (turun ke sujud) sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sujud (dengan sempurna), kemudian kami pun (turun) sujud sesudah (melihat) beliau (sujud)."

Dan dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim (dan lafazhnya dari Muslim) sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ
كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ
رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ
لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَبِعَهُ.

"Dari 'Abdullah bin Yazid, ia pernah berkata dari atas mimbar: Telah menceritakan kepada kami Al Baraa': " Sesungguhnya para Sahabat biasa shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (shalat berjama'ah), maka apabila beliau ruku' mereka pun ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' (i'tidal), maka beliau mengucapkan "**sami'allahu liman hamidah**" (kemudian beliau sujud), maka senantiasa kami tetap berdiri (dalam posisi i'tidal) sampai kami melihat beliau telah meletakkan wajahnya ketanah, kemudian kami pun mengikutinya."

Dan dalam salah satu riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ
سَجَدَ.

“Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Baraa’, ia berkata: “Kami biasa (shalat) bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya sampai kami melihat beliau telah sujud (dengan sempurna).”

Dalam hadits yang lain:

﴿ ٨٤٤ ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْصِ الْجَوَارِ الْكُنْصِ وَكَانَ لَا يَخْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَمَّ سَاجِدًا.

أخرجه مسلم [رقم: ٤٧٥].

844. Dari ‘Amr bin Hurait, ia berkata: “Saya pernah shalat shubuh di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka saya mendengar beliau membaca **falaa uqsimu bilkhunnas** (surat At Takwir), maka tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya (untuk turun ke sujud) sampai (kami melihat) beliau sujud dengan sempurna.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 475) dan yang selainnya.

Dalam hadits yang lain:

﴿ ٨٤٥ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا] وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا [وَ] لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلَا
تَسْجُدُوْا حَتّٰى يَسْجُدَ، وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا
صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ .
صحيح . أخرجه أبو داود [رقم: ٦٠٣] .

845. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: “Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dituruti (diikuti). Maka apabila imam takbir (takbiratul ihram), maka takbirlah kamu, dan janganlah kamu takbir sampai imam takbir (terlebih dahulu dari kamu). Dan apabila imam membaca, maka hendaklah kamu diam (mendengarkan bacaan imam). Dan apabila imam ruku', maka ruku'lah kamu, dan janganlah kamu ruku' sampai imam ruku' (terlebih dahulu dari kamu). Dan apabila imam mengucapkan “**sami'allahu liman hamidah**”, maka hendaklah kamu mengucapkan “**rabbanaa wa lakalhamdu**.” Dan apabila imam sujud, maka sujudlah kamu, dan janganlah kamu sujud sampai imam sujud (terlebih dahulu dari kamu). Dan apabila imam shalat sambil berdiri, maka shalatlah kamu sambil berdiri, dan apabila imam shalat sambil duduk, maka shalat lah kamu semuanya sambil duduk.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 603).

FIQIH HADITS:

Beberapa hadits yang mulia di atas telah menjelaskan kepada kita salah satu hukum yang sangat besar dan menjadi **asas** di dalam shalat berjama'ah yaitu **mengikuti** imam. Tidak boleh **mendahului** atau **bersamaan** dengan imam di dalam takbir, ruku', i'tidal, sujud, duduk, berdiri dan salam. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang melalaikan dan meremehkan hukum yang sangat besar ini di dalam shalat berjama'ah setiap hari di masji-masjid mereka. Hal ini disebabkan **diamnya** dan **jahilnya** para **imam** masjid bersama **kejahilan** yang merata dari para **ma'mum**. Tentu saja hal ini juga disebabkan karena

mereka tidak pernah diajarkan atau diperingati oleh para imam masjid akan hukum yang sangat besar ini yang akan membawa kerusakan pada shalat-shalat mereka kalau mereka meninggalkannya. Selain dari itu, mereka pun sangat malasnya dalam menuntut ilmu dari ahlinya, sehingga kejahilan terhadap Islam telah mendarah daging pada diri-diri mereka. *Allahumma* kecuali sedikit sekali dari yang paling sedikit di antara para imam masjid bersama para ma'mum yang memelihara dan mengamalkan hukum di atas. Yaitu dari kaum muslimin yang senantiasa berpegang dengan *Al Kitab* dan *Sunnah Nabi* yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan atas keasingan Islam pada anak-anak Islam, pada diri, pada keluarga dan pada masyarakat mereka.

MASALAH 184

MUKA WANITA TERBUKA DAN TERLIHAT KETIKA SHALAT

﴿ ٨٤٦ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

صحيح. أخرجه أبو داود [٦٤١] و الترمذي [٣٧٧] و ابن ماجه [٦٥٥] وغيرهم.

846. Dari Aisyah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sesungguhnya beliau pernah bersabda: “Allah tidak akan menerima shalat wanita yang telah haidh¹¹ kecuali dengan memakai khimaar (penutup kepala).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 641), Tirmidziy (no: 377) dan Ibnu Majah (no: 655) dan yang selain mereka.

FIQIH HADITS:

Dari hadits yang mulia ini dapatlah dikeluarkan dua buah hukum:

Pertama: Di antara syarat sahnya shalat bagi perempuan adalah menutup kepalanya dengan tudung kepala.

¹¹ Yang telah haidh maksudnya telah baligh. Karena bagi wanita ditandai dengan datangnya haidh.

Kedua: Muka perempuan ketika shalat wajib terbuka tidak tertutup. Karena arti dari **khimaar** yang tersebut di hadits ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli bahasa Arab adalah sebagai **penutup kepala saja**, tidak sekalian menutup muka. Sebagaimana firman Allah Jalla Dzikruhu di dalam Kitab-Nya yang mulia:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya (yaitu muka dan kedua telapak tangan). Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (yang menutup kepala mereka) ke dada mereka.. ..” (QS. An-Nuur: 31).

Sepanjang yang saya ketahui -wallahu a’lam- tidak ada yang menafsirkan **khimaar** dengan **menutup kepala sekalian dengan menutup muka**? *Allahumma* kecuali dari mereka yang bermadzhab bahwa muka perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi!? Tetapi, apakah mereka juga mengatakan wajib bagi perempuan menutup mukanya ketika shalat? Saya kira tidak, karena akan menyalahi dan bertentangan dengan hadits Aisyah ini. Tetapi kalau pun mereka tetap mengatakan -walaupun harus menyalahi para ahli bahasa dan ahli tafsir dan yang selain mereka- bahwa **khimaar** selain artinya sebagai penutup kepala termasuk juga sebagai penutup muka. Maka saya jawab dengan hadits *shahih* di bawah ini yang akan membuat mereka tidak sanggup lagi untuk membantahnya kecuali **taslim** (menyerah) kepada keputusan dalil, *Insyahu Ta’ala*, yaitu hadits:

﴿٨٤٧﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

أخرجه مسلم [رقم: ٢٧٥] و الترمذي [رقم: ١٠١] و النسائي [رقم: ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦] و ابن ماجه [رقم: ٥٦١] وغيرهم.

847. Dari Ka'ab bin 'Ujrah, dari Bilal (ia berkata): "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengusap atas kedua sepatu dan **khimaar** (nya)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 275), Tirmidziy (no: 101), Nasaa-i (no: 104, 105 & 106) dan Ibnu Majah (no: 561) dan yang selain mereka.

Maksud dari hadits yang mulia ini ialah: Ketika beliau berwudhu' beliau mengusap **khimaarnya** yaitu penutup kepalanya sebagai pengganti mengusap kepalanya yang tertutup dengan **khimaarnya**. Kemudian beliau mengusap di atas kedua sepatunya sebagai pengganti mencuci kedua kakinya yang tertutup dengan kedua sepatunya.

Di dalam hadits yang mulia ini dijelaskan seterang-terangnya apa yang dimaksud dengan **khimaar**, baik secara bahasa maupun syar'iy. Yaitu **hanya terbatas** sebagai **penutup kepala**, tidak termasuk sebagai penutup muka. Apakah saudara akan mengatakan bahwa Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* menutup mukanya, kemudian mengusap kepalanya sekalian mukanya karena beliau memakai **khimaar** yang saudara artikan sebagai penutup kepala dan muka?

Adapun secara syar'iy, apabila kita berwudhu' dan kepala kita tertutup dengan sesuatu seperti **khimaar** atau kalau wanita dengan **tudung** kepalanya, maka cukup bagi kita mengusap dengan basahan air satu kali usapan di atas **khimaar** atau tudung kepala tersebut sebagai pengganti mengusap kepala yang tertutup dengan sesuatu mengikuti perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

MASALAH 185

ORANG YANG MATI DALAM KEADAAN KUFUR DIA BERADA DI DALAM NERAKA

﴿ ٨٤٨ ﴾ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟
قَالَ: فِي النَّارِ.
فَلَمَّا قَفِيَ دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٠٣] وَأَبُو دَاوُدَ [٤٧١٨].

848. Dari Anas (ia berkata): Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya: Wahai Rasulullah, dimanakah bapak saya berada?

Beliau menjawab: “**Di neraka.**”

Maka ketika laki-laki itu berpaling akan pergi beliau memanggilnya lalu beliau bersabda: “**Sesungguhnya bapak saya dan bapakmu berada di dalam neraka.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no; 203) dan Abu Dawud (no: 4718).

FIQIH HADITS:

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat beberapa macam fiqih, di antaranya:

1. Bahwa bapak Nabi kita yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu 'Abdullah berada di dalam neraka sebagaimana ketegasan sabda beliau di atas. Hadits yang mulia ini tidak bisa ditafsirkan selain dari apa yang tersebut. Dan hadits yang mulia inipun tidak bisa dilemahkan karena dia merupakan hadits *shahih* yang telah *dishahihkan* oleh Imam Muslim bersama para Imam ahli hadits. Kecuali oleh para ahli bid'ah dari kaum *raafidhah* dan yang terkena syubhat mereka yang berada di dalam kejahilan dan kezhaliman. Karena hadits merupakan wahyu, maka tidak boleh dilawan dengan *ra'yu* (akal). Kemudian, apakah yang memberatkan dan membebani orang-orang tersebut kalau bapak Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk neraka, sedangkan Nabi yang mulia sendiri *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak merasa keberatan setelah beliau mengetahui bahwa ini adalah keputusan dari *Rabbul 'alamin*. Bukankah ini pada hakikatnya bahwa mereka telah menentang keputusan *Rabbul 'alamin* yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul-Nya yang mulia Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*!!!
2. Kalau mereka mengatakan: Kenapakah ibu dan bapak Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk neraka, padahal Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* belum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, yang dengan sendirinya belum sampai da'wah kepada keduanya?

Saya jawab: Justru hadits ini bersama hadits-hadits yang lain telah menjelaskan kepada kita, bahwa telah sampai da'wah kepada orang-orang kuffar Makkah yang termasuk di dalamnya ibu dan bapak Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yaitu da'wah Ibrahim dan Ismail 'alaihimas salaam. Oleh karena itu orang-orang kuffar Quraisy Makkah tidak terkena kepada zaman *fatrah*, yaitu zaman kekosongan dari para Nabi dan Rasul. Karena telah maklum bagi kita dan telah menjadi salah satu kaidah besar di dalam Islam, bahwa Allah *Jalla Dzikruhu* tidak akan menyiksa suatu kaum sampai Allah mengutus seorang

Rasul sebagaimana telah saya luaskan pembahasannya di Al Masaa-il jilid 4 masalah ke 81: “

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“ .. Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul .” (QS. Al-Israa’: 15)

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٦١﴾

“ Yang demikian itu adalah karena Rabb mu tidak akan membinasakan (penduduk) negeri-negeri secara zhalim, sedangkan penduduknya belum mengetahui (hujjah Allah) (sampai Allah mengutus seorang Rasul) .” (QS. Al-An’aam: 131).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“ Para Rasul itu (Kami utus) sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada hujjah (alasan) bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana .” (QS. An-Nisaa’: 165).

وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا

يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi hidayah (petunjuk) kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu .” (QS. At-Taubah: 115).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا
حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ¹² وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia akan mendapat dosa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka orang-orang mukmin berdo'a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah (keliru). Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan ma'apkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 286)¹²


Ayat yang pertama, kedua dan ketiga bersifat **umum** untuk seluruh manusia, bahwa Allah tidak akan menyiksa atau mengazab mereka sampai Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan tegaknya hujjah ialah:

1. Mereka telah mengetahuinya (memiliki ilmunya).
2. Mereka paham maksudnya dengan pemahaman yang benar. Karena yang dimaksud dengan ilmu ialah *al fahmu* (paham). Oleh karena itu belum tegak hujjah kepada seseorang yang telah sampai ilmu kepadanya tetapi dia belum paham maksudnya.

¹² Allah telah mengabulkan do'a orang-orang mu'min di atas sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di *shahihnya* (juz 1 hal. 80-81).

Sedangkan ayat yang keempat lebih bersifat **khusus**, yaitu untuk orang-orang mukmin yang Allah telah memberikan hidayah (petunjuk) kepada mereka dengan iman dan islam. Maka Allah tidak akan menyesatkan mereka sesudah Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk kedalam Agama-Nya (Al-Islam) sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa saja yang harus mereka jauhi. Oleh karena itu orang-orang mukmin yang melanggar syari'at Allah dengan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, sedangkan dia belum mengetahuinya atau sudah mengetahuinya tetapi belum paham maksudnya, maka dia tidak berdosa dan tidak dihukum oleh Allah sampai dia tahu dan paham. Ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan istighfar (permohonan ampun) para Sahabat untuk orang tua dan kerabat mereka yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir sebelum mereka mengetahui hukumnya karena Allah belum menjelaskannya dengan menurunkan larangannya. Maka perbuatan para Sahabat di atas tidak berdosa dan tidak dihukum oleh Allah karena mereka belum tahu. Kemudian Allah menurunkan ayat (113) yang menjelaskan larangan bagi orang-orang mukmin memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir meskipun mereka keluarga dekatnya. Setelah ayat (113) di atas turun, maka berhentilah para Sahabat semuanya karena mereka telah mengetahui hukumnya.

Adapun ayat yang kelima bersifat **umum** dan **khusus**. Pada bagian pertama bersifat **umum**, yaitu firman Allah:



"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Cara pengambilan dalilnya sebagai berikut:

1. Apabila seseorang dikenakan dosa dan dihukum sebelum dia tahu, maka yang demikian artinya membebani seseorang diluar kesanggupannya. Sedangkan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat **taklif (beban)** ialah **ilmu (mengetahui hujjah Allah)**.

2. Apabila seseorang dikenakan dosa dan dihukum sebelum dia paham walaupun dia telah mengetahuinya (memiliki ilmunya), maka yang demikian artinya membebani seseorang diluar kesanggupannya. Padahal Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Karena hakikat dari ilmu ialah paham, oleh karena itu orang yang tidak paham dikatakan dia tidak berilmu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu syarat sahnya **taklif (beban)** ialah **paham**.

Kalau mereka mengatakan: Telah cukup tegaknya hujjah kepada seseorang apabila ilmu telah sampai kepadanya meskipun dia belum paham apa yang dimaksud oleh ayat dan hadits yang telah sampai kepadanya. Buktinya orang-orang musyrik dan kafir Quraisy seperti Abu Jahl dan Abu Lahab dan teman-teman mereka telah cukup tegaknya hujjah atas mereka dengan hanya mendengarkan ayat-ayat Qur'an yang dibacakan dan disampaikan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada mereka tanpa disyaratkan dan ditanya apakah mereka telah paham atau tidak?

Saya jawab:

Pertama: Perkataan di atas hanyalah sebuah pendapat yang bisa benar dan bisa juga salah. Dan saya mengatakannya bahwa pendapat ini salah, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang fatal.

Kedua: Jika mereka mengatakan: Bahwa kami telah membawakan sejumlah dalil, bukan semata-mata pendapat sebagaimana persangkaan saudara!

Saya jawab: Betul! Tetapi dalil yang **bukan** dalil bagi pendapat saudara! Karena saudara telah menempatkan dalil tidak pada tempatnya, *ini yang pertama*. Kemudian saudara mengambil dalil yang bersifat umum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah yang sedang kita bahas, *ini yang kedua*. Lalu saudara tidak menjama' antara satu dalil dengan dalil yang lainnya kemudian menempatkannya pada tempatnya masing-masing, *ini yang ketiga*. Saudara mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian yang lain yang menunjukkan bahwa saudara tidak paham maksud dari dalil-dalil tersebut, *ini yang keempat*. Saudara diberi **udzur** karena tidak paham meskipun saudara telah

mengetahuinya, ini yang kelima.

Ketiga: Pendapat di atas jelas bertentangan dengan sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan hadits diantaranya beberapa ayat yang saya bawakan di atas.

Keempat: Pendapat di atas juga bertentangan dengan dalil-dalil *aqliyyah* (akal). Misalnya saudara sebagai seorang guru, setelah selesai memberikan satu mata kuliah, apa kira-kira yang biasa ditanyakan oleh seorang guru kepada murid-muridnya? Bukankah setiap guru akan bertanya: Apakah kalian telah **paham** apa yang saya ajarkan tadi? Kalau di antara murid-murid saudara ada yang **tidak paham** atau **belum paham** dengan mata pelajaran saudara, apakah saudara akan memberikan **udzur** kepadanya dengan cara mengulangnya kembali agar dia paham pada saat itu atau dilain waktu, atau saudara tidak akan memberikan **udzur** dan saudara langsung menghukumnya? Kalau sesama makhluk telah saling memberi **udzur** apalagi *Rabbul 'alamin*! Bukankah Allah memiliki misal yang lebih tinggi!

Kelima: Sama sekali tidak benar kalau saudara mengatakan bahwa Abu Lahab dan Abu Jahl dan kawan-kawannya dari kaum musyrik Quraisy semata-mata hanya mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa paham maksud dari ayat dan keterangan dari Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*! Bahkan mereka lebih paham dari sebagian kaum muslimin tentang maksud dari kalimat tauhid: **Laa ilaaha illallah**. Sebab kalau mereka tidak paham, tentu mereka tidak akan mengingkari dan menentangnya. Mereka paham betul maksud dari kalimat tauhid di atas yang berakibat pada hancurnya berhala-berhala yang selama ini mereka sekutukan dengan Allah *Jalla Wa 'Allaa*. Perhatikanlah firman Allah di bawah ini:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا تَارِكُوا

عَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٢٦﴾

“Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka: “**Laa ilaaha illallah (tidak ada satupun tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah)**”, mereka menyombongkan diri.”

Dan mereka berkata: “Apakah sesungguhnya kita harus meninggalkan tuhan-tuhan kita hanya karena seorang penyair gila.” (QS. Ash-Shaaffaat: 35 & 36).

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ
الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

“Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir itu berkata: “Ini adalah seorang penyihir yang banyak berdusta.”

“Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.” (QS. Shaad: 4 & 5).

Kalau memang benar-benar mereka tidak paham maksud dari kalimat tauhid tentunya mereka tidak akan mengatakan: “**Apakah sesungguhnya kita harus meninggalkan tuhan-tuhan kita hanya karena seorang penyair gila**” dan perkataan mereka “**Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.**”

Kita lanjutkan. Sedangkan bagian kedua dari ayat atau dalil kelima bersifat khusus untuk orang-orang mukmin. Do’a mereka telah dikabulkan oleh Allah sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim (1/80-81). Dari keterangan ringkas di atas dapatlah kita simpulkan bahwa **syarat sahnya taklif** ialah:

- a. Baligh.
- b. Berakal.
- c. Telah sampai hujjah kepadanya setelah terpenuhi dua syarat yang menjadi tegaknya hujjah kepadanya yaitu: Mengetahui (memiliki ilmunya) dan paham akan maksudnya.
- d. Dan dengan kehendak dan pilihannya sendiri.”

Sekian dari Al Masaa-il jilid 4 dengan sedikit tambahan dan perobahan.

3. Di dalam hadits yang mulia ini terdapat dalil sesuai dengan bab yang saya berikan yaitu: **Orang yang mati dalam keadaan kufur dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya.**

Allahumma, teguhkanlah hati-hati kami untuk tetap berada di dalam Agama-Mu.

MASALAH 186
ORANG YANG MATI DI DALAM
KEKUFURAN TIDAK AKAN
BERMANFA'AT AMAL
KEBAIKANNYA DI DUNIA

﴿ ٨٤٩ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ
جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينَ، فَهَلْ
ذَاكَ نَافِعُهُ؟

قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢١٤].

849. Dari Aisyah, ia berkata: Saya pernah bertanya: Wahai Rasulullah, (sesungguhnya) Ibnu Jud'aan di masa jahiliyyah biasa menghubungi kekeluargaan (shilatur rahim) dan memberi makan orang-orang miskin, apakah (amal kebbaikannya) yang demikian itu bermanfa'at baginya?

Beliau menjawab: **"Tidak akan bermanfa'at baginya, karena**

sesungguhnya dia tidak pernah mengucapkan barang seharipun juga: Rabbi ampunkanlah dosa-dosaku pada hari pembalasan.”

Hadits *Shahih*. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 214).

Fiqih dari hadits yang mulia ini jelas sekali, karena dia merupakan salah satu kaidah yang sangat besar di dalam Islam. Bahwa segala amal kebaikan orang-orang kafir seperti sedekahnya dan yang selainnya tidak akan memberikan manfa’at kepadanya ketika dia mati dan ketika dia dibangkitkan pada hari pembalasan yaitu hari kiamat. Kecuali dia masuk Islam dan Iman, meskipun dia hanya mempunyai keimanan seberat biji sawi sebagaimana hal ini merupakan aqidah *Ahlus Sunnah wal Jama’ah*.

MASALAH 187

LARANGAN MEMOHONKAN AMPUN UNTUK ORANG- ORANG KAFIR

SOAL: Orang tua saya non muslim, dan keduanya telah mati, bolehkah saya memohonkan ampun kepada Allah untuk keduanya?

JAWAB: Terlarang. Yakni haram hukumnya bagi setiap muslim berdo'a memohonkan ampunan kepada Allah 'Azza Wa Jalla untuk orang-orang *kafirin* dan *musyrikin* *hatta* dia orang tuanya sendiri sebagaimana pertanyaan di atas. Baik semasa si kafir tersebut masih hidup apalagi setelah matinya.

Yang syar'iy, apabila si kafir tersebut masih hidup, maka diperbolehkan bagi kita mendo'akannya memohon kepada Allah agar Allah *Jalla Dzikruhu* memberikan hidayah iman dan islam kepadanya, bukan permohonan ampun akan dosa-dosanya.

Kemudian yang syar'iy lagi, apabila si kafir tersebut telah mati di dalam kekufurannya, maka diperbolehkan menziarahi kuburnya – misalnya kubur orang tuanya sendiri yang non muslim- bukan untuk mendo'akannya, tetapi untuk mengambil pelajaran yaitu mengingat-ingat kematian.

Sekarang, perhatikanlah baik-baik sebagian dari dalil-dalilnya di bawah ini:

Firman Allah Jalla wa 'Ala:

مَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

“Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka jahannam.” (QS. At-Taubah: 113).

﴿ ٨٥٠ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي.

أخرجه مسلم [٩٦٧] و أبوداود [٣٢٣٤] و النسائي [٢٠٣٤] و ابن ماجه [١٥٦٩ و ١٥٧٢] وغيرهم.

850. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Saya meminta izin kepada Allah supaya saya diperbolehkan memintakan ampunan untuk ibu saya, tetapi Allah tidak mengizinkan saya. Kemudian saya meminta izin kepada Allah agar saya diperbolehkan menziarahi kuburnya (saja tanpa mendo’akannya), maka Allah telah mengizinkan saya untuk menziarahi kuburnya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 967), Abu Dawud (no: 3234), Nasaa-i (no: 2034) dan Ibnu Majah (no: 1569 & 1572) dan yang selain mereka.

Dalam riwayat yang lain bagi Imam Muslim dan Ibnu Majah (no: 1572):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ
فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا
فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا
الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ [كُمْ] الْمَوْتَ.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis, maka menangislah para Sahabat yang berada di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda (menjelaskan): “Saya meminta izin kepada Allah supaya saya diperbolehkan memintakan ampunan untuk ibu saya, tetapi Allah tidak mengizinkan saya. Kemudian saya meminta izin kepada Allah agar saya diperbolehkan menziarahi kuburnya (saja tanpa mendo’akannya), maka Allah telah mengizinkan saya untuk menziarahi kuburnya. Maka ziarahilah kubur-kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada kematian.”¹³

Kemudian hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٥١ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو
الدَّؤْسِيِّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ
عَلَيْهَا!
فَقِيلَ: هَلَكْتَ دَوْسٌ.

¹³ Tambahan dalam kurung (lihat lafazh hadits) dari riwayat Nasaa-i dan Ibnu Majah.

قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأُتَ بِهِمْ.

أخرجه البخاري [٢٩٣٧ و ٤٣٩٢ و ٦٣٩٧] و مسلم [٢٥٢٤].

851. Berkata Abu Hurairah: Thufail bin 'Amr Ad Dausiy bersama para sahabatnya datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya (suku) Daus telah durhaka dan menolak (da'wah Islam), maka berdo'alah kepada Allah akan kebinasaan mereka!"

Maka orang-orang pun mengira pasti (suku) Daus akan binasa (disebabkan do'a Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam).

(Tetapi) beliau berdo'a: **"Ya Allah, berikanlah hidayah (Islam) kepada (suku) Daus, dan datangkanlah mereka (kepada kami dalam keadaan mereka muslim)."**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2937, 4392 & 6397) dan Muslim (no: 2524).

MASALAH 188

BID'AHNYA BERDZIKIR

DENGAN LAFAZH: ALLAH,

ALLAH, ALLAH SEBAGAIMANA

PERBUATAN ORANG-ORANG

SUFIY

SOAL: Bolehkah berdzikir hanya dengan lafazh: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah .. dan seterusnya sebagaimana perbuatan sebagian orang yang mengikuti ajaran tertentu?

JAWAB: Dzikir dengan *lafzhul Jalaalah* saja yaitu: Allah, Allah .. tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik dengan sabda atau perbuatan atau taqir beliau. Dan tidak juga oleh para Sahabat pada zaman mereka selama satu abad. Dan tidak juga oleh generasi yang sesudahnya dari para Taabi'in dan Taabi'ut Taabi'in dan seterusnya. Kecuali oleh para ahli bid'ah yang memang sangat jauh sekali dari cahaya *Sunnah Nabi* yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang termasuk di dalam *Sunnah* beliau tentang masalah dzikir. Yang beliau ajarkan tentang masalah dzikir **tahlil** adalah dengan **lengkap** dan **sempurna** yaitu dengan lafazh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Atau:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yaitu dengan adanya huruf **naafi** yang artinya **meniadakan** لَا إِلَهَ segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan huruf **itsbaat** يَأْتِي **menetapkan** إِلَّا اللَّهَ bahwa Allahlah yang berhaq di ibadati bukan yang selainnya. Oleh karena itu tidak ragu bahwa perbuatan yang saudara tanyakan tersebut adalah bid'ah sebagaimana telah dijelaskan oleh para Ulama Ahlus Sunnah di antaranya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di kitab yang sangat berharga sekali yaitu *Al 'Ubudiyyah*.

Adapun hadits yang biasa mereka jadikan sebagai dalil (?) untuk melapangkan jalannya bid'ah mereka ini, di mana mereka telah merobah makna atau maksud dari hadits tersebut menyerupai perbuatan Ahli Kitab yang telah merobah Taurat dan Injil, sama sekali tidak menjadi hujjah bagi mereka. Hadits tersebut ialah:

﴿ ٨٥٢ ﴾ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ.
أخرجه مسلم [١٤٨] و الترمذي [٢٢٠٧].

852. Dari Anas (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “**Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi: Allah, Allah.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 148) dan Tirmidzi (no: 2207).

Dan dalam riwayat lain bagi Imam Muslim:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ.

“Dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: **“Tidak akan tegak hari kiamat atas orang yang mengucapkan: Allah, Allah.”**”

Maksud dari hadits yang mulia ini ialah: Bahwa hari kiamat akan tegak atas sejelek-jelek makhluk. Sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi ini yang beribadah kepada Allah. Di ibaratkan oleh Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak ada lagi orang yang mengucapkan nama Allah. Yang dimaksud adalah kalimat *thayyibah* atau kalimat tauhid yaitu **LAA ILAAHA ILLALLAH**. Dan lafazh ini (**LAA ILAAHA ILLALLAH**) memang ada di dalam hadits dari riwayat Ibnu Hibban (no: 1911) dan Hakim (4/495) sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* oleh Imam Al Albani di *kitabnya* yang sangat berharga sekali yaitu *Silsilah Shahihah* (no: 3016).

Ini, kemudian hadits yang mulia ini pun telah di tafsirkan oleh hadits *shahih* yang di bawah ini -dan kita mengetahui bahwa hadits-hadits itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya bukan saling bertentangan dan sebaik-baik tafsir hadits adalah dari hadits sendiri-:

﴿ ٨٥٣ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ.
أخرجه مسلم [٢٩٤٩].

853. Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud), dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: **“Tidak akan tegak (yakni tidak akan terjadi) hari kiamat, kecuali atas sejelek-jelek manusia.”**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 2949).

Demikianlah yang telah ditafsirkan oleh para Imam kita di antaranya oleh Imam Nawawi sendiri di *kitabnya Syarah Muslim* (no: 148) dalam menjelaskan hadits di atas. Kemudian oleh Imam Mubaarakfuriy di *kitabnya Tuhfatul Ahwadziy Syarah Tirmidziy* jilid 6 hal: 451 no: 2303.

Sekarang, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hadits Anas di atas dari beberapa riwayatnya yang salah satunya terdapat

tambahan lafazh **LAA ILAAHA ILLALLAH**. Sehingga kelengkapan terjemahan hadits Anas di atas adalah sebagai berikut: **“Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan di muka bumi LAA ILAAHA ILLALLAH.”** Yakni tidak ada lagi orang yang menyembah Allah.

Kemudian kita pun mengetahui apa yang telah dikatakan oleh ahli ilmu, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada mereka. Maka dari semua yang saya terangkan secara ilmiyyah masikhkah tersisa keraguan di hati kita untuk mengatakan dengan tegas bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah!?

Dan lebih besar lagi bid'ahnya kalau dzikir tersebut dengan lafazh: **Huwa, huwa, huwa!!!**

Dan bertambah besar lagi bid'ahnya kalau dzikir tersebut dengan lafazh: **Hu, hu, hu!!!**

Inilah dzikir bid'ahnya kaum sufiy bersama dengan orang-orang yang mengikutinya yang telah menyalahi agamanya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersama para Sahabat radhiyallahu 'anhum.

MASALAH 189

BID'AHNYA PERKATAAN BAHWA MANUSIA ADALAH KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI

SOAL: Benarkah perkataan yang sangat terkenal bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi?

JAWAB: Ini adalah perkataan yang sangat mungkar dan batil. Yang telah diingkari dan tidak di ridhai oleh para Sahabat. Perhatikanlah *manhaj* para Sahabat dalam masalah ini yang diwakili oleh ketua mereka khalifah yang mulia Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiyallahu 'anhum*:

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا خَلِيفَةَ
اللَّهِ! فَقَالَ: أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ.

صحيح. أخرجه أحمد في مسنده [رقم: ٥٩ و ٦٤].

“Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Dikatakan kepada Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*: “Wahai **khalifah Allah!**”

Maka Abu Bakar menjawab: “Saya adalah **khalifah Rasulullah**

shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan saya ridha dengannya (yakni dengan perkataan itu), dan saya ridha dengannya, dan saya ridha dengannya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di *Musnadnya* (no: 59 & 64).

Ibnu Abi Mulaikah adalah 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang Taabi'in besar yang telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat dan sebagai seorang rawi yang tsiqah dan faqih.

Jawaban Abu Bakar kepada orang yang memanggilnya dengan sebutan wahai khalifah Allah, bahwa beliau adalah khalifah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan beliau ridha dengan panggilan dan sebutan itu, menunjukkan kepada kita bahwa para Sahabat bersama para Taabi'in besar yang diketuai oleh Abu Bakar telah mengingkari dan tidak ridha kalau ada orang yang memanggil khalifah dengan panggilan atau sebutan khalifah Allah. Ini terhadap khalifah! Bagaimana kalau yang dipanggil seperti itu bukan khalifah seperti umumnya manusia yang dikatakan sebagai khalifah Allah? Tentu lebih di ingkari dan lebih tidak di ridhai lagi!

Kalau saudara bertanya: Kenapakah Abu Bakar menolak orang memanggilnya dengan sebutan khalifah Allah?

Di antara jawabannya ialah, bahwa Abu Bakar bersama para Sahabat sangat mengerti dan paham betul akan makna khalifah. Yaitu menggantikan kedudukan yang sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli bahasa dan ahli tafsir. Maka kalau dikatakan manusia adalah khalifah Allah, maknanya bahwa manusia telah menggantikan kedudukan Allah 'Azza Wa Jalla!? Ini adalah sesuatu yang batil yang mengganggu dan merusak aqidah seorang muslim. Oleh karena itu Abu Bakar tidak ridha dipanggil sebagai khalifah Allah, tetapi beliau ridha dipanggil sebagai khalifah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat, maka Abu Bakarlah yang menggantikan kedudukan beliau memimpin umat dan menyampaikan risalah beliau kepada manusia. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, maka Umarlah yang menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah dan begitulah seterusnya. Adapun Allah *Rabbul 'alamin*, tidak ada satupun yang dapat menggantikan-Nya,

karena Dia Yang Hidup, tidak mati, Yang Berdiri Sendiri, tidak bergantung dan tidak bekeperluan kepada sekalian makhluk-Nya. Dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Bahkan Allah 'Azza Wa Jalla sebagai khalifah sebagaimana ditegaskan oleh Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengajarkan do'a safar yaitu di dalam hadits shahih di bawah ini:

﴿ ٨٥٤ ﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

أخرجه مسلم [١٣٤٢] وأبوداود [٢٥٩٩] والترمذي [٣٤٤٧]

وغيرهم.

854. Dari Ibnu Umar, beliau mengajarkan mereka (yakni para Taabi'in): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa apabila beliau telah berada di atas kendaraannya akan berangkat safar beliau bertakbir tiga kali (mengucapkan Allahu Akbar tiga kali),

kemudian beliau membaca ayat,

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِمُتَّقِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

“Maha Suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami”. (QS. Az-Zuhurf :13, 14)

(Kemudian beliau berdo'a):

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

(Yang artinya): “Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu di dalam safar kami ini kebaikan dan taqwa, dan beramal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini, dan dekatkanlah kepada kami yang jauhnya. Ya Allah, Engkaulah teman di dalam safar dan **khalifah** (pengganti kami yang menjaga dan mengurus) di dalam keluarga (kami). Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan safar, kesedihan pandangan, buruknya tempat kembali, pada harta dan keluarga.”

Dan ketika beliau kembali (dari safar) beliau pun mengucapkan yang seperti itu dan beliau menambahkan:

آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

“Kami adalah orang-orang yang kembali (dari safar dengan selamat), yang bertaubat, yang beribadah kepada Rabb kami, yang memuji (Nya).”

Hadits *Shahih*. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 2342), Abu Dawud (no: 2599) dan Tirmidziy (no: 3447) dan yang selain mereka.

SOAL: Sebagian dari mereka berdalil dengan ayat 30 surat Al Baqarah untuk menetapkan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah ..” (QS. Al-Baqarah : 30)

Benarkah cara pengambilan dalil dari ayat tersebut?

JAWAB: Salah! Kalau tidak mau dikatakan sebagai sesuatu yang batil! Hal ini dapat dengan mudah kita ketahui karena beberapa sebab:

Pertama: Apakah pada ayat di atas Allah berfirman: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah-**KU**? Jawabnya tentu tidak! Maka, atas dasar apa mereka telah menetapkan dengan memberikan tambahan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi kalau tidak ada pada firman-Nya?

Kedua: Makna dari khalifah pada ayat di atas ialah menjelaskan tentang manusia yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain. Generasi atau qurun yang sekarang menggantikan generasi atau qurun yang sebelumnya. Dan begitulah seterusnya sebagaimana telah dijelaskan di kitab-kitab tafsir di antaranya tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari dan tafsir Ibnu Katsir. Karena ayat-ayat Al Qur'an sebagiannya saling menafsirkan sebagian yang lainnya, maka sekarang kita akan lihat bahwa ayat di atas telah ditafsirkan makna dan maksudnya oleh ayat-ayat yang

lain, di antaranya firman Allah yang menceritakan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya (kaum 'Aad):

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

.."Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai **khulafaa'** (khalifah-khalifah yakni pengganti-pengganti) sesudah (binasanya) kaum Nuh .." (QS. Al-A'raaf: 69).

Demikian juga perkataan Nabi Shalih kepada kaum Tsamud:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ

" Dan ingatlah oleh kamu sekalian ketika Allah menjadikan kamu **khulafaa'** (khalifah-khalifah yakni pengganti-pengganti) sesudah (binasanya) kaum 'Aad.. " (QS. Al-A'raaf: 74).

Dua ayat di atas dari perkataan dua orang Nabi yang mulia yang diceritakan oleh Allah di dalam Al Qur'an, telah menjelaskan kepada kita makna yang sebenarnya dari khalifah pada ayat 30 surat Al Baqarah sebagaimana yang telah saya terangkan di atas. Bahwa manusia sifatnya saling mengganti satu generasi dengan generasi yang lainnya. Seperti kaum 'Aad menggantikan kaum Nuh. Dan kaum Tsamud menggantikan kaum 'Aad. Dan begitulah seterusnya sampai pada qurun kita sekarang ini. Dan akan berlanjut terus sampai kedatangan hari kiamat.

Ketiga: Dalam do'a safar yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Di dalam do'a itu dijelaskan bahwa Allahlah sebagai khalifah, yang maksudnya sebagai pengganti yang mengurus dan menjaga keluarga ketika kita safar. Di dalam do'a ini terdapat satu faedah yang sangat besar sekali, yaitu lemahnya atau dha'ifnya manusia, dan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Kalau terhadap keluarganya dalam jumlah atau bilangan yang kecil saja dia tidak sanggup dan tidak mampu mengurus dan menjaganya serta dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya, bagaimana mungkin dia dapat menjadi khalifah Allah di muka bumi? Oleh karena itu Nabi

yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam do'a ini telah mengajarkan kepada kita aqidah yang *shahih*, yang benar dan yang lurus.

Keempat: *Madzhab* para Sahabat yang diketuai oleh Abu Bakar Ash Shiddiq sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini.

MASALAH 190

DISYARI'ATKANNYA NAZHAR (MELIHAT PEREMPUAN YANG AKAN DIPINANG), DAN APA YANG DILIHAT KETIKA NAZHAR

Seringkali saya ditanya di majelis-majelis ilmu tentang masalah *nazhar*. Yaitu **melihat wanita yang akan dipinang, atau yang telah dipinang tetapi belum sempat dilihatnya.** Kemudian, **bagian mana dari wanita itu yang boleh dilihat?**

Jawabannya ada di dalam hadits-hadits *shahih* di bawah ini yang telah saya pilih dari beberapa *kitab* hadits dengan meringkas *takhrijnya*:

﴿ ٨٥٥ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ [وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ] يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي: هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ! فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ.

صحيح. أخرجه البخاري [٣٨٩٥ و ٥٠٧٨ و ٥١٢٥ و ٧٠١١ و ٧٠١٢] و مسلم [٢٤٣٨] و غيرهما.

855. Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda kepadaku: “Aku telah **melihatmu** di dalam mimpi (dalam riwayat yang lain: Engkau telah diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi sebanyak dua kali), engkau dibawa oleh seorang Malaikat di dalam sepotong pakaian dari sutra. Lalu Malaikat itu berkata kepadaku: Inilah (yang bakal menjadi) istrimu!

Kemudian aku **menyingkap** pakaian yang menutupi wajahmu itu, maka ternyata engkaulah orangnya. Maka aku berkata: Kalau (mimpi) ini dari Allah, maka akan berlanjut terus (yakni engkau akan menjadi istriku).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 3895, 5078, 5125, 7011 & 7012) dan Muslim (no: 2438) dan yang selain keduanya.

Lafazh hadits dari riwayat Bukhari (no: 5125).

Dalam lafazh Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَ نِيَّ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ! فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ.

“Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: “Engkau telah **diperlihatkan** kepadaku di dalam mimpi (ku) selama tiga malam. Telah datang (dalam mimpiku itu) seorang Malaikat yang membawamu di dalam sepotong pakaian dari sutra, lalu Malaikat itu berkata (kepadaku): Inilah (yang bakal menjadi)

istrimu!

Kemudian aku menyingkap pakaian yang menutupi wajahmu itu, maka ternyata engkau orangnya. Maka aku berkata: Kalau (mimpi) ini dari Allah, maka akan berlanjut terus (yakni engkau akan menjadi istriku).”

Hadits yang lain:

﴿ ٨٥٦ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟

قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا.

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.

قَالَ: انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي.

قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ
لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ
شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَّدَهَا.

قَالَ: أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٢٦] وَ مُسْلِمٌ [١٤٢٥] وَغَيْرُهُمَا.

856. Dari Sahl bin Sa'ad (ia berkata): Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu."

Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **melihat** kepadanya.

Beliau **melihat** kepadanya **ke atas** dan **ke bawah berulang kali**, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya ia pun duduk. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, lalu laki-laki itu berkata: “Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau tidak mempunyai hajat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya.”

Maka beliau bertanya (kepada laki-laki itu): “Apakah engkau mempunyai sesuatu (sebagai maharnya)?”

Laki-laki itu menjawab: “Tidak (punya), demi Allah, wahai Rasulullah.”

Beliau bersabda: “Pergilah kepada keluargamu, kemudian lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu!?”

Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: “Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah.”

Beliau bersabda: “Lihatlah kembali (barangkali engkau mempunyai sesuatu), meskipun (hanya) sebuah cincin besi!”

Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: “Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, walaupun (hanya) sebuah cincin besi. Akan tetapi inilah kain saya (hanya inilah yang saya punya).”

Sahl berkata: Kain (yang dia punya) tidak ada ridaa’ (selendangnya), maka dia akan memberikan kepada perempuan itu setengah kainnya (sebagai maharnya).

Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda (kepadanya): “Apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu itu? Kalau engkau pakai kain itu, maka perempuan ini tidak bisa memakainya. Dan kalau perempuan ini yang memakainya, maka engkau pun tidak bisa memakainya.”

Kemudian laki-laki itu pun duduk sampai lama duduknya, kemudian dia berdiri (akan pergi). Maka ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melihat laki-laki itu pergi, beliau memerintahkan orang untuk memanggilnya. Maka setelah laki-laki itu datang, beliau bersabda: “Apakah yang ada padamu dari (surat-surat) Al Qur’an?”

Dia menjawab: “Surat ini dan itu.” Dia menyebutkan beberapa surat.

Beliau bersabda: “Apakah engkau hafal (surat-surat tersebut)?”

Laki-laki itu menjawab: “Ya.”

Beliau bersabda: “Pergilah (bawalah perempuan ini), karena sesungguhnya aku telah kawinkan engkau dengan perempuan ini, dengan (mahar) apa yang ada padamu (yang engkau hafal) dari Al Qur'an.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

Hadits yang lain:

﴿ ٨٥٧ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟
قَالَ: لَا.

قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٢٤] وَاللَّفْظُ لَهُ [وَالنِّسَاءُ] [٣٢٣٤] وَغَيْرُهُمَا.

857. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku pernah berada di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka datanglah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mengkabarkan kepada beliau bahwa dia akan menikahi seorang wanita Anshar. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya: “Apakah engkau telah **melihatnya**?”

Laki-laki itu menjawab: “Belum.”

Beliau bersabda: “Maka pergilah dan **lihatlah** kepadanya! Karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu¹⁴.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1424) dan Nasaa-i (no: 3234) dan yang selain keduanya sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* oleh Imam Al Albani di *Shahihah*nya (no: 95). Lafazh hadits dari Imam Muslim. Sedangkan lafazh Nasaa-i sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟
قَالَ: لَا.
فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Seorang laki-laki pernah mengkhithbah (meminang) seorang wanita Anshar. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya: “Apakah engkau telah **melihatnya**?

Dia menjawab: “Belum.”

Maka beliau telah memerintahkan kepada laki-laki itu untuk **melihat** wanita itu.”

Hadits yang lain:

﴿ ٨٥٨ ﴾ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟

¹⁴ Yakni kecil matanya.

قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

أخرجه الترمذي [١٠٨٧] والنسائي [٣٢٣٥] واللفظ له] وابن ماجه [١٨٦٦] وغيرهم.

858. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Aku telah meminang seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepadaku): "Apakah engkau telah **melihatnya**?"

Jawabku: "Belum."

Beliau bersabda: "Maka **lihatlah kepadanya!** Karena sesungguhnya (dengan engkau melihatnya terlebih dahulu) akan lebih tepat untuk mengekalkan (hubungan) percintaan di antara kamu berdua."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (no: 1087), Nasaa-i (no: 3235 dan ini lafazhnya) dan Ibnu Majah (no: 1866) dan yang selain mereka sebagaimana telah dishahihkan dan diluaskan *takhrij* oleh Imam Al Albani di *Shahihah*nya (no: 96).

Dan dalam lafazh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبْتُهَا فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبِييْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْتَهُمَا كَرِهًا ذَلِكَ قَالَ: فَسَمِعَتْ
ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي حَدِيرِهَا فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَإِلَّا فَأَنْشُدْكَ -
كَأْتَهَا أَغْظَمَتْ ذَلِكَ - قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ
مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: “Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu aku menerangkan kepada beliau seorang wanita yang aku telah meminangnya. Maka beliau bersabda (kepadaku): “Pergilah dan **lihatlah kepadanya!** Karena sesungguhnya (dengan engkau melihatnya terlebih dahulu) akan lebih tepat untuk mengekalkan (hubungan) percintaan di antara kamu berdua.”

Kemudian aku pun mendatangi wanita dari kaum Anshar itu, lalu aku meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan aku kabarkan kepada keduanya sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang memerintahkan untuk melihat wanita itu terlebih dahulu). Maka seolah-olah keduanya tidak menyukai yang demikian itu (yakni aku melihat anaknya terlebih dahulu). Maka wanita itu mendengar yang demikian itu (bahwa kedua orang tuanya tidak menyukai masalah melihat terlebih dahulu), dan dia (ketika itu) sedang berada di kamarnya, maka dia berkata: “Jika memang benar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan kepadamu untuk **melihat (ku)**, maka **lihatlah**, dan jika tidak benar, maka aku mengangkatmu untuk bersumpah - seolah-olah dia sangat membesarkan masalah ini- . Maka aku pun **melihatnya**, kemudian aku menikahinya.” Kemudian Mughirah bin Syu’bah menerangkan kecocokan perempuan itu dengannya.”

Dan dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1865) dan lain-lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا. فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

“Dari Anas bin Malik (ia berkata): “Bahwasanya Mughirah bin Syu’bah hendak menikahi seorang wanita, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Pergilah dan **lihatlah kepadanya!** Karena sesungguhnya (dengan engkau melihatnya terlebih dahulu) akan lebih tepat untuk mengekalkan (hubungan) percintaan di antara kamu berdua.”

Maka Mughirah mengerjakan (perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) dan menikahinya. Kemudian Mughirah menerangkan kecocokan perempuan itu dengannya.”

Hadits yang lain:

﴿ ٨٥٩ ﴾ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

صحيح. أخرجه الطحاوي [١٤/٣] واللفظ له] وأحمد [٤٢٤/٥] و
الطبراني في الأوسط [رقم: ٩١٥].

859. Dari Abu Humaid -dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam- ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu akan

meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia **melihat** wanita itu apabila dia **melihatnya hanya untuk meminang**, walaupun wanita itu **tidak tahu**.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Ath Thahawiy di kitabnya *Syarah Ma'aanil Aatsar* (juz 3 hal: 14), Ahmad (5/424) dan Thabraniy di kitabnya *Mu'jam Al Ausath* (no: 915). Dan hadits ini telah dishahihkan oleh Imam Al Albani di *shahihahnya* (no: 97).

Hadits yang lain lagi:

﴿ ٨٦٠ ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [١٨٦٤] وغيره.

860. Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata: “Aku pernah meminang seorang wanita, kemudian secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya, sampai aku melihatnya di kebun kepunyaannya.”

Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah: “Patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang Sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”

Maka Muhammad bin Maslamah menjawab: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila Allah memasukkan ke dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia **melihat** kepadanya.”

Hadits Shahih lighairihi dengan sebab beberapa jalannya.

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1864) sebagaimana telah diluaskan *takhrij* ilmiyyahnya oleh *amirul mu'minin fil hadits* pada abad ini yaitu Muhammad Nashiruddin Al Albani di *Shahihahnya* (no: 98).

Hadits yang lain lagi:

﴿ ٨٦١ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.
قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.
صحيح. أخرجه أبو داود [٢٠٨٢] وغيره.

861. Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka apabila dia sanggup **melihat** sesuatu yang **menariknya** untuk menikahnya, maka lakukanlah."

Berkata Jabir: "Maka (ketika) aku akan meminang seorang wanita, maka secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya, sampai aku melihat kepadanya sesuatu yang menarikku untuk menikahnya, maka aku pun menikahnya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2082) dan yang selainnya sebagaimana telah saya luaskan *takhrijnya* di *kitab* saya *takhrij Sunan Abi Dawud* (2082).

FIQIH HADITS:

Dari hadits-hadits yang mulia ini terjawablah dua pertanyaan di atas, yaitu:

PERTAMA: Masalah **nazhar**. Maka hukumnya adalah disyari'atkannya dan disukainya **nazhar**, baik sebelum meminang maupun setelah meminang. Kalau dia **nazhar** setelah meminang, kemudian sesudah dia **melihatnya (nazhar)** dia tidak tertarik atau tidak menyukainya, maka dia boleh atau mempunyai hak untuk meninggalkannya atau membatalkan pinangannya. Oleh karena itu yang lebih baik **nazhar** itu dilakukan sebelum meminang.

Adapun **hikmah** dan **manfa'at** yang besar dari **nazhar** itu ada **dua macam** sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu:

Yang pertama: Melihat **sesuatu** dari wanita itu yang **menariknya** atau yang **membuatnya tertarik** dan **menyukainya** untuk **segera** menikahinya.

Yang kedua: untuk **mengekalikan** hubungan **percintaan** dan **kasih sayang** di antara keduanya.

KEDUA: Masalah **bagian** yang manakah dari wanita itu yang **boleh dilihat**? Dalam masalah ini para Ulama telah berselisih menjadi beberapa pendapat sebagaimana telah diterangkan di *kitab-kitab syarah hadits* seperti *Fat-hul Baari Syarah Bukhari* oleh *al hafizh* Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadits (no: 5125 & 5126). Dan *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadits (no: 2438). Demikian juga di *kitab-kitab fiqih* besar seperti *Al Muhalla* oleh Ibnu Hazm, *Al Mughni* oleh Ibnu Qudamah, *Syarah Al Muhaadzdzab* oleh Nawawi dan lain-lain banyak sekali.

Jumhurul Ulama (kebanyakan Ulama) berpendapat: Bahwa yang boleh dan disukai dilihat adalah **muka** dan **kedua telapak tangan sampai pergelangan**. Karena keduanya ini telah mencukupi dan mewakili bagian anggota tubuhnya yang lain yang dapat dikiaskan dengan keduanya.

Saya mengatakan: Bahwa pendapat ini lemah -kalau tidak mau

dikatakan sangat lemah- karena beberapa sebab ilmiyyah di bawah ini yang menyalahi *Sunnah*:

Sebab pertama: Bahwa muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan adalah hal yang **biasa** nampak dan dilihat, dan keduanya **tidak termasuk** ke dalam bagian **aurat** sebagaimana pendapat *jumhur* sendiri. Apakah dalam masalah ini *jumhur* telah menyalahi atau membantah *jumhur* sendiri?! Dari sini semakin jelas bagi kita dari banyak permasalahan dan masalah yang ini adalah salah satunya, bahwa kita tidak diperintah untuk mengikuti *jumhur*, tetapi kita diperintah untuk mengikuti *Al Kitab* dan *As Sunnah* yang *shahih* dengan cara pengambilan dalil yang tepat dan benar atau lebih mendekati kebenaran. Masalahnya sekarang, **kalau *nazhar* itu hanya dibatasi** pada muka dan kedua tangan sampai pergelangan saja, tidak boleh yang selain keduanya, niscaya akan menghilangkan faedah yang sangat besar dari perintah Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk **melihat kepadanya**. Tentu ada sesuatu yang lain yang boleh dilihat selain dari muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan yang memang biasa terlihat.

Sebab kedua: Hadits-hadits di atas bersifat mutlaq dengan lafazh: Lihatlah! Tanpa dikaitkan dan dibatasi dengan melihat muka dan kedua telapak tangan saja. Maka membatasi dan mengkaitkan bahwa yang boleh dilihat hanya muka dan kedua telapak tangan adalah pembatasan tanpa dalil bahkan telah menyalahinya! Kemutlakan hadits-hadits di atas telah diamalkan langsung oleh dua orang Sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin ‘Abdullah. Keduanya dalam waktu yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin meminang seorang wanita, secara sembunyi-sembunyi keduanya melihat wanita yang akan dipinangnya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah mengamalkan kemutlakan hadits yang telah memerintahkan untuk **melihat!**

Sebab ketiga: Kalau yang boleh dilihat hanya muka dan kedua telapak tangan saja, maka apa perbedaan yang membedakan antara wanita yang akan di ***nazhar*** dengan yang bukan, kalau sama-sama mukanya dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan **biasa** terbuka yang memang telah dibolehkan dan diizinkan oleh Syara’ (Agama)?

Sebab keempat: Di antara sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas ada yang menjelaskan kepada kita, bahwa ada **sesuatu** yang boleh dan disukai dilihat yang **lebih** dari sekedar melihat muka dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: “ Apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka apabila dia sanggup **melihat sesuatu yang menariknya untuk menikahnya, maka lakukanlah** .” Yang cepat kita tangkap dari sabda beliau ini, tentunya melihat sesuatu yang **tidak biasa** dilihat atau tidak biasa nampak atau terbuka. Karena sesuatu yang **tidak biasa** inilah yang sesungguhnya akan membawanya kepada ketertarikan dan mengajaknya untuk segera menikahnya. Dan hal ini telah diamalkan dan dipraktekkan langsung oleh perawi hadits ini yaitu seorang Sahabat besar yang bernama Jabir bin 'Abdullah. Dia mengatakan: “ Maka (ketika) aku akan meminang seorang wanita, maka secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya, sampai aku melihat kepadanya sesuatu yang menarikku untuk menikahnya, maka aku pun menikahnya .” Jabir bin 'Abdullah secara sembunyi-sembunyi melihat wanita yang akan dipinangnya, di mana wanita tersebut lengah dan tidak tahu ketika akan dilihat oleh Jabir, tentunya melihat sesuatu yang lain, yang bukan hanya sekedar muka dan kedua telapak tangan saja. Karena kalau ini yang dimaksud dengan melihatnya, tentunya dengan sangat mudah dapat dilihat dan Jabir tidak perlu bersusah-susah menyelidikinya secara sembunyi-sembunyi untuk melihatnya. Karena umumnya wanita muslimat pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam muka dan kedua telapak tangan mereka terbuka tidak tertutup, kecuali istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Contoh yang paling menarik untuk saat ini adalah wanita yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk dinikahi oleh beliau sebagaimana diterangkan di hadits yang pertama dari hadits Sahl bin Sa'ad. Yang kemudian langsung dilihat dan diperhatikan oleh beliau dengan seksama ke atas dan ke bawah berulang kali. Kemudian beliau menundukkan pandangannya. Cukuplah hadits ini sebagai hujjah bersama hadits-hadits yang lain banyak sekali yang menunjukkan dengan tegas sekali apa yang saya katakan di atas. Bahwa muka perempuan bukan aurat yang wajib ditutup. Demikian juga dengan sabda beliau: “ Apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan

dia **melihat** wanita itu, apabila dia **melihatnya hanya untuk meminang**, walaupun wanita itu **tidak tahu**.” Sabda beliau: “**Walaupun wanita itu tidak tahu**.” Sebagai dalil, bahwa yang dilihat adalah sesuatu yang lain atau yang lebih dari hanya sekedar muka dan kedua telapak tangan.

Sebab kelima: Pengamalan dua orang Sahabat yaitu Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin ‘Abdullah sebagaimana telah saya terangkan di atas. Dan telah sama-sama kita ketahui sesuai dengan *madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah*, bahwa para Sahabat lebih ‘*alim*’ dari kita tentang apa yang dimaksud oleh Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* apalagi ketika mereka sebagai perawinya seperti Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin ‘Abdullah dalam masalah **nazhar** ini.

Ringkasnya, bahwa pendapat *jumhurul Ulama* yang membatasi *nazhar* hanya pada muka dan kedua telapak tangan adalah *madzhab* atau pendapat yang lemah ditinjau dari beberapa jurusan ilmiyyah sebagaimana telah saya terangkan di atas.

Sedangkan pendapat atau *madzhab* yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran -*Insyaa Allahu Ta’ala*- dalam masalah *nazhar* ini adalah pendapat Ulama yang mengatakan: Bahwa disukai **melihat** wanita yang akan dipinang selain dari mukanya dan kedua telapak tangannya. Seperti melihat kedua betisnya, lehernya dan yang seperti keduanya. Baik sepengetahuan wanita itu dihadapan mahramnya, maupun tanpa sepengetahuannya seperti perbuatan dua orang Sahabat besar di atas.

MASALAH 191

APA YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN DALAM MASALAH MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN SESAMA MUSLIM?

*M*asalah ini tidak kalah seringnya ditanyakan oleh sebagian ikhwan dari masalah yang sebelumnya sehingga terjadi kemusykilan di antara mereka. Maka jawabannya dari dalil-dalil yang *shahih* adalah sebagai berikut:

PERTAMA: Yang dilarang dengan larangan haram dari meminang pinangan orang lain ialah: **Apabila wanita yang dipinang itu telah menerima dengan tegas pinangan laki-laki yang meminangnya. Atau dengan perantara walinya yang telah disetujui oleh wanita itu. Atau wakilnya yang telah diberi amanat oleh wanita itu.** Maka apabila telah terjadi penerimaan pinangan dengan tegas seperti yang saya terangkan di atas, **haram hukumnya** bagi setiap laki-laki yang akan masuk meminangnya, kecuali kalau laki-laki yang pertama telah memberi izin kepadanya atau meninggalkan pinangannya. Atau wanita itu menolak pinangannya atau membatalkannya. Hukum di atas berdasarkan beberapa dalil *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٦٢ ﴾ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا
يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ
يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

أخرجه البخاري [٥١٤٢] واللفظ له] ومسلم [١٤١٢] وغيرهما.

862. Bahwsanya Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* telah berkata: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melarang sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain¹⁵. Dan tidak boleh seorang meminang pinangan saudaranya sampai peminang (yang pertama) telah **meninggalkan** pinangannya, atau telah memberi **izin** kepadanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5142 dan ini lafazhnya) dan Muslim (no: 1412) dan yang selain keduanya.

Hadits yang lain:

﴿ ٨٦٣ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.
أخرجه البخاري [٥١٤٤] واللفظ له] ومسلم [١٤١٣] وغيرهما.

863. Abu Hurairah berkata: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Tidak boleh seorang meminang pinangan saudaranya sehingga ia (peminang pertama) nikah (dengan wanita yang dipinangnya itu) atau (sampai) ia **meninggalkan**(nya).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5144 dan ini lafazhnya) dan Muslim (no: 1413) dan yang selain keduanya.

¹⁵ Bacalah penjelasannya di masalah 214.



Maksud dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “sampai ia (peminang pertama) nikah (dengan wanita yang dipinangnya itu)” sehingga tertutuplah pintu dan hilanglah harapan bagi setiap peminang yang akan meminang wanita itu karena telah dinikahi oleh peminang yang pertama.

Sedangkan sabda beliau: “atau (sampai) ia meninggalkan (nya)” sehingga dibolehkan bagi peminang kedua untuk masuk meminang wanita itu.

Kalau yang pertama telah menutup harapannya karena telah dinikahi oleh peminangnya. Sedangkan yang kedua menumbuhkan harapannya karena telah ditinggalkan oleh peminangnya. Inilah yang dimaksud dengan sabda beliau di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh *al hafizh* Ibnu Hajar ketika beliau mensyarahkan hadits ini di kitabnya *Fat-hul Baari* (no: 5144).

﴿ ٨٦٤ ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَعَاقَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤١٤] وَغَيْرُهُ.

864. Dari ‘Abdurrahman bin Syimaasah: Bahwasanya dia telah mendengar ‘Uqbah bin Amir berkata dari atas mimbar: Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “Orang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya¹⁶. Dan tidak (halal) dia meminang atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya **meninggalkan** (pinangannya).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1414) dan yang selainnya.

¹⁶ Bacalah keterangannya di masalah 214

KEDUA: Yang dibolehkan meminang pinangan orang lain. Yaitu apabila pinangan tersebut **belum** diterima dan dijawab dengan penerimaan dan jawaban yang **tegas** dan **jelas**. Maka peminang yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya **boleh** meminang wanita itu **sampai salah satunya diterima** pinangannya dan mendapat jawaban yang tegas dan jelas. Dalilnya adalah hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٦٥ ﴾ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا
الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ:
وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ! فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ [وَفِي
رِوَايَةٍ: لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى] فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ
شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ
مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ [وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ إِذَا
وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ يَرِكَ] فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِينِي

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا
جَهْمٍ خَطَبَانِي [وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ
بْنُ زَيْدٍ] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ
فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ
إِلَّا كَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

فَكَرِهَتْهُ [وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ! أُسَامَةُ!]
ثُمَّ قَالَ: ائْكِحِي أُسَامَةَ [طَاعَةُ اللَّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ]
فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٨٠] وَغَيْرُهُ.

865. Dari Fatimah bin Qais (ia berkata): Sesungguhnya Abu 'Amr bin Hafsh telah menthalaknya dengan thalaq tiga¹⁷ dan dia tidak hadir (yakni sedang safar), maka dia telah mengutus wakilnya (untuk menthalakku) dengan membawa gandum, maka Fatimah pun menjadi marah. Maka wakil itu berkata: “ Demi Allah, (dengan thalaq yang ketiga ini) kami tidak menanggung nafkahmu sedikit pun juga .”

Kemudian Fatimah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menerangkan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau bersabda: “ Tidak ada nafkah bagimu .” (Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda): “ Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu¹⁸.” Lalu beliau memerintahkan Fatimah untuk ber'iddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau bersabda: “ (Ummu Syarik) itu adalah seorang wanita yang biasa dikunjungi oleh Sahabat-Sahabatku, maka ber'iddahlah engkau di tempat Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia (hanya) seorang laki-laki buta, di mana engkau dapat membuka pakaianmu (tanpa terlihat olehnya) .”

(Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda): “ Karena kalau engkau membuka khimaarmu (tutup kepalamu)¹⁹, niscaya dia tidak akan melihatmu.”

(Beliau bersabda): “Maka apabila telah selesai 'iddahmu beritahukanlah kepadaku.”

Berkata Fatimah: “ Maka tatkala telah selesai 'iddahku, aku beritahukan kepada beliau: Bahwasanya **Mu'awiyah bin Abi Sufyan**

¹⁷ Yakni thalaq yang ketiga kalinya. Bukan tiga kali thalaq sekaligus dalam satu majelis.

¹⁸ Yakni bagi wanita yang telah di thalaq tiga, maka tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya kecuali kalau dia sedang hamil.

¹⁹ Riwayat yang kedua ini sebagai tafsir dari riwayat yang pertama.

dan Abu Jahm keduanya telah meminangku.”

(Di dalam riwayat yang lain Fatimah mengatakan): “Bahwasanya **Mu’awiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid telah meminangnya.”**

Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Adapun Abu Jahm, maka tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya (yakni sering memukuli perempuan sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain), sedangkan Mu’awiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta²⁰, maka nikahlah dengan Usamah bin Zaid.”

Maka aku tidak menyukainya (kalau disuruh nikah dengan Usamah).

(Dalam riwayat yang lain): Fatimah berkata sambil berisyarat dengan tangannya seperti ini: “Usamah! Usamah!²¹.”

Kemudian beliau bersabda: “Nikahlah dengan Usamah, (karena) keta’atan kepada Allah dan keta’atan kepada Rasul-Nya lebih baik bagimu.”

Maka aku pun menikahinya, maka Allah telah menjadikan kebaikan (kepadaku) dan jadilah (perkawinanku dengan Usamah) yang di inginkan (oleh para wanita).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 1480).

Yang menjadi dalil di dalam hadits yang mulia ini adalah perkataan Fatimah: “**Bahwasanya Mu’awiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid telah meminangnya.**” Dan Fatimah belum menerima salah satunya sebelum musyawarah dengan Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka hal yang demikian dibolehkan berdasarkan persetujuan (taqrir) Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*²².

²⁰ Ini adalah termasuk dari nasehat yang wajib bukan ghibah yang diharamkan.

²¹ Dengan nada seperti menunjukkan bahwa Fatimah tidak menyukai Usamah. Hal ini barangkali disebabkan karena Usamah seorang maula dan warna kulitnya sangat hitam. Sedangkan Fatimah seorang wanita Quraisy. Tetapi Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengetahui tentang agamanya Usamah dan keutamaannya dan kemuliaan akhlaqnya. Oleh karena itu beliau berulang kali menasehati Fatimah untuk nikah dengan Usamah. Yang dikemudian hari pasangan tersebut bahagia.

²² *Fat-hul Baari’* (no: 5142 - 5144 *Kitabul Buyu’* bab 46). *Syarah Muslim* (no: 1412 *kitab Buyu’* bab 4 & 1480 *kitab Thalaq* bab 6).

MASALAH 192

SETELAH NAZHAR ATAU DINAZHAR TIDAK JADI MEMINANG (KHITHBAH) ATAU TIDAK JADI NIKAH

MASALAH 193

MEMBATALKAN PINANGAN

MASALAH 194

SEORANG WANITA MENAWARKAN DIRINYA UNTUK DINIKAHI OLEH LAKI-LAKI YANG MENJADI PILIHANNYA

MASALAH 195

SEORANG MENAWARKAN ANAK PEREMPUANNYA ATAU SAUDARA PEREMPUANNYA KEPADA LAKI-LAKI SHALIH YANG DIA PILIH UNTUK DINIKAHI OLEH LAKI-LAKI ITU WALAUPUN LAKI-LAKI PILIHANNYA ITU TELAH MEMPUNYAI ISTRI

MASALAH 196

TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI BAGI GADIS MAUPUN JANDA

MASALAH 197

SULTHAN ADALAH SEBAGAI WALI BAGI WANITA YANG TIDAK MEMPUNYAI WALI

MASALAH 198

APABILA WALINYA YANG MENIKAHINYA SENDIRI

MASALAH 199

APABILA WALI TIDAK MAU MEWALIKAN ATAU MENGHALANGI PERNIKAHAN

MASALAH 200

HUKUM KHOTBAH NIKAH TIDAK WAJIB

MASALAH 201

PERINTAH KEPADA PARA PEMUDA YANG TELAH MAMPU UNTUK SEGERA MENIKAH

MASALAH 202

ORANG YANG TIDAK MAMPU MENIKAH

MASALAH 203

MEMILIH PASANGAN

MASALAH 204

KAWIN PAKSA

MASALAH 205

DISUKAI BAGI ORANG YANG MELIHAT WANITA YANG MENAKJUBKANNYA UNTUK MENDATANGI ISTRINYA

MASALAH 206

ANCAMAN KEPADA SETIAP ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMINYA UNTUK BERJIMA'

MASALAH 207

SEORANG ISTRI TIDAK BOLEH MENTAATI SUAMINYA DALAM HAL MAKSIAH

MASALAH 208

APA YANG DIBACA OLEH SUAMI KETIKA AKAN BERJIMA' DENGAN ISTRINYA

MASALAH 209

HARAM MENYEBARKAN RAHASIA HUBUNGAN INTIM (JIMA') SUAMI-ISTRI

MASALAH 210

SABDA BELIAU SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM: " KALAU SEKIRANYA AKU MEMERINTAHKAN SESEORANG UNTUK SUJUD KEPADA SELAIN ALLAH, PASTI AKU AKAN MEMERINTAHKAN SEORANG ISTRI SUJUD KEPADA SUAMINYA"

MASALAH 211

SUAMI ADALAH SURGANYA DAN NERAKANYA ISTRI

MASALAH 212

BEBERAPA PERBUATAN YANG TERLAKNAT

MASALAH 192

SETELAH NAZHAR ATAU DINAZHAR TIDAK JADI MEMINANG (KHITHBAH) ATAU TIDAK JADI NIKAH

SOAL DARI IKHWAN: Bolehkah atau terlarangkah setelah saya *nazhar* saya tidak jadi meminangnya karena sesuatu sebab, misalnya saya tidak tertarik atau tidak berhajat kepadanya atau sebab-sebab lain yang membuat saya mengurungkan niat saya untuk meminangnya? Atau saya telah meminangnya tetapi saya belum melihatnya (*nazhar*), kemudian setelah saya melihatnya saya tidak tertarik atau sebab-sebab lain seperti di atas, bolehkah saya membatalkan pinangan saya?

SOAL DARI AKHWAT: Bolehkah atau terlarangkah setelah saya di-*nazhar* saya tidak tertarik atau tidak berhajat kepadanya, lalu saya menolak dipinang olehnya? Atau setelah saya dipinang tetapi belum di-*nazhar*, kemudian setelah di-*nazhar* saya tidak tertarik kepadanya atau karena sebab-sebab lain, bolehkah saya menolak atau membatalkan pinangannya?

JAWAB: Boleh dan tidak terlarang. Karena hikmah dari *nazhar* adalah untuk menumbuhkan perasaan suka dan ketertarikan kepada yang di-*nazhar*. Kalau tidak tumbuh perasaan suka dan ketertarikan kepada yang di-*nazhar*, maka hakikat dari *nazhar* yang sesungguhnya

yaitu “ mengekalkan hubungan percintaan dan kasih-sayang di antara keduanya “ *ghalibnya* sangat sulit untuk dicapai oleh keduanya. Bahkan apabila telah terjadi pernikahan paksa, maka menurut hukum Islam si wanita mempunyai hak mutlak untuk membatalkan perkawinannya dengan mendatangi hakim atau qadhi mengadukan halnya. Kemudian hakim atau qadhi segera membatalkan pernikahan keduanya atas seizin si wanita. Kejadian ini setelah nikah, apalagi kalau sebelum pinangan atau sebelum pernikahan, maka lebih berhak lagi bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan atau menolaknya.

Akan tetapi yang sangat perlu sekali untuk di ingat-ingat oleh sekalian ikhwan adalah tujuan dari *nazhar* itu sendiri, yaitu dengan maksud atau niat untuk meminangnya. Bukan untuk main-main melampiaskan syahwatnya atau berlezat-lezat dengan pandangan. Inilah tujuan dari *nazhar* sebagaimana telah ditegaskan langsung oleh Nabi kita yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sebuah hadits *shahih*:

﴿ ٨٦٦ ﴾ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخُطْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

صحيح. أخرجه الطحاوي [١٤/٣ واللفظ له] وأحمد [٤٢٤/٥] و
الطبراني في الأوسط [رقم: ٩١٥].

866. Dari Abu Humaid -dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*- ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “ Apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu **apabila dia melihatnya hanya untuk meminang**, walaupun wanita itu tidak tahu.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Ath Thahawiy di kitabnya *Syarah Ma'aanil Aatsar* (juz 3 hal: 14), Ahmad (5/424) dan Thabraniy di kitabnya *Mu'jam Al Ausath* (no: 915). Dan hadits ini telah dishahihkan oleh Imam Al Albani di *Shahihah*nya (no: 97).

Dari hadits yang mulia ini kita mengetahui tentang tujuan dari *nazhar* itu sendiri, yaitu dengan niat untuk meminangnya. Walaupun setelah itu dia tidak jadi meminangnya atau membatalkan pinangannya karena dia tidak berhasrat kepada yang di-*nazhar* atau yang di-*nazhar* tidak menariknya. Di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri, yaitu ketika beliau me-*nazhar* seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau, kemudian beliau tidak tertarik kepada wanita itu:

﴿ ٨٦٧ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا...

أخرجه البخاري [٥١٢٦] ومسلم [١٤٢٥] وغيرهما.

867. Dari Sahl bin Sa'ad (ia berkata): Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu."

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam **melihat kepadanya**. Beliau **melihat kepadanya** ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya **beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya**, ia pun duduk. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, lalu laki-laki itu berkata: “Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau **tidak mempunyai hajat kepadanya**, maka nikahkanlah aku dengannya ...”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

MASALAH 193

MEMBATALKAN PINANGAN

SOAL: Bolehkah saya membatalkan pinangan saya yang akan berlanjut kepada pernikahan? Apakah saya salah dan berdosa kalau saya membatalkannya? Padahal tujuan saya meminang semata-mata hanya untuk menikahnya. Tetapi dalam perjalanan menuju pernikahan karena “sesuatu sebab” saya terpaksa harus membatalkan nya. Dan kadang-kadang sebab-sebab pembatalan tersebut tidak bisa diungkapkan dengan lisan maupun tulisan, tetapi hanya ada terpendam di dalam hati yang sangat memberatkan kalau didengarkan. Hal yang serupa juga di alami oleh *ikhwan* yang lain, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Demikian juga dengan *akhwatnya*. Misalnya dia telah dipinang oleh seorang *ikhwan*, dan pinangan itu telah diterima olehnya atau oleh walinya, kemudian karena “sesuatu sebab” dia atau walinya membatalkan pinangan *ikhwan* tersebut. Maka hukum ini kemudian menjadi *musykil* bagi kami!? Oleh karena itu berilah kepada kami penjelasan dari ketegasan dalil dan hukumnya!

JAWAB: Kalau *nazhar* saja sebagaimana telah kita ketahui tujuan dan maksudnya adalah dengan niat untuk meminangnya. Demikian juga dengan pinangan. Bahkan pinangan ini telah lebih dekat kepada pernikahan yang *ghalibnya* tinggal tunggu waktu saja. Oleh karena itu kedua-duanya tidak boleh dibuat main-main. Karena main-main di dalam urusan Agama adalah sangat terlarang. Oleh karena itu keduanya (*nazhar* dan *khithbah*) harus di bangun di atas landasan niat yang baik dan benar. Adapun di dalam perjalanan selanjut terjadi pembatalan

karena sesuatu sebab yang mendatang misalnya menyesal, maka Agama tidak melarangnya dan membebaninya. Kalau boleh saya ringkas di antara sebab-sebab terjadinya pembatalan pinangan adalah sebagai berikut:

Sebab pertama: Dia telah meminangnya tetapi belum *nazhar*. Kemudian setelah itu dia baru *nazhar*. Sesudah *nazhar* ternyata dia tidak tertarik kepada yang di-*nazhar*, lalu dia segera membatalkan pinangannya.

Sebab kedua: Dia telah meminangnya, kemudian masuklah peminang kedua, lalu dia memberi izin kepada peminang kedua ini untuk melanjutkannya, sedangkan dia sendiri segera meninggalkan pinangannya.

Sebab ketiga: Dia telah melihatnya kemudian meminangnya. Kemudian karena sesuatu sebab yang mendatang -selain dari dua sebab di atas- maka dia harus membatalkan pinangannya. Sebab-sebab tersebut adakalanya dapat dinyatakan, dan adakalanya seperti yang dikatakan di atas yaitu **“tidak bisa diungkapkan dengan lisan maupun tulisan, tetapi hanya ada terpendam di dalam hati yang sangat memberatkan kalau didengarkan.”** Saya mengatakan, hal ini sama dengan seorang suami yang menthalag istrinya. Adakalanya sebab-sebab dia menthalag istrinya itu dapat dia ungkapkan, dan adakalanya dia sendiri tidak dapat mengungkapkannya apalagi membeberkannya di muka Hakim atau Qadhi. Tetapi hanya ada terpendam di dalam hati yang sangat memberatkan kalau didengarkan dan hanya dialah yang mengetahuinya. Oleh karena itu sangat kurang adab sekali kalau pak Hakim atau pak Qadhi di pengadilan Agama terus-menerus mendesak suami untuk mengetahui sebab-sebab apa dia menthalag istrinya!? Sehingga orang bertanya-tanya: Apakah memang benar sebagaimana dikatakan orang banyak, bahwa pak Qadhinya belum menikah sehingga dia tidak tahu tentang urusan wanita apalagi perkawinan!? Yang benar dia telah menikah, tetapi jahil tentang urusan Agama khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian.

Adapun ketegasan dalil dari hadits adalah sebagai berikut:

﴿ ٨٦٨ ﴾ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

أخرجه البخاري [٥١٤٢] واللفظ له [١٤١٢] ومسلم [١٤١٢] وغيرهما.

868. Bahwasanya Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* telah berkata: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melarang sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain. Dan tidak boleh seorang meminang pinangan saudaranya sampai peminang (yang pertama) telah meninggalkan pinangannya, atau telah memberi **izin** kepadanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5142 dan ini lafazhnya) dan Muslim (no: 1412) dan yang selain keduanya.

MASALAH 194

SEORANG WANITA

MENAWARKAN DIRINYA

UNTUK DINIKAHI OLEH LAKI-

LAKI YANG MENJADI

PILIHANNYA

Masalah ini bukanlah aib sebagaimana disangka oleh sebagian orang yang belum mengerti. Tetapi Islami berdasarkan dalil:

﴿ ٨٦٩ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ...

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٢٦] وَمُسْلِمٌ [١٤٢٥] وَغَيْرُهُمَا.

869. Dari Sahl bin Sa'ad (ia berkata): Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "**Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.**" Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya **beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya**, ia pun duduk. ..."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

Jika dikatakan: Bukankah perbuatan di atas menjadi kekhususan bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam!?

Saya jawab: Yang menjadi kekhususan bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah apabila seorang wanita menghibahkan dirinya kepada beliau **tanpa** mahar. Hukum ini hanya khusus untuk beliau, tidak boleh untuk orang-orang mukmin sebagaimana firman Allah Jalla wa 'Ala:

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً

لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

" .. dan perempuan mukminah yang **menyerahkan (menghibahkan) dirinya** kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya, sebagai **pengkhususan bagimu**, bukan untuk semua orang mukmin.." (QS. Al-Ahzaab: 50).

Adapun apabila seorang wanita mukminah menawarkan dirinya atau menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki mukmin yang dia pilih dengan membayar mahar tentunya, maka hukum ini tetap berlaku untuk semua orang mukmin. Oleh karena itu Imam Bukhari telah memberikan bab khusus tentang masalah ini di kitab shahihnya yaitu di bagian kitab Nikah bab 33 dengan judul bab yang merupakan fiqih beliau: "**Seorang wanita menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang shalih (untuk dinikahi olehnya).**" Kemudian Al Imam meriwayatkan hadits di atas dengan beberapa lafazhnya dari jalan

Sahl bin Sa'ad. Sebelumnya Al Imam meriwayatkan hadits di atas dari jalan Anas bin Malik yang lafazhnya sebagai berikut:

﴿ ٨٧٠ ﴾ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاتَهَا وَأَسْوَأَاتَاهُ! وَأَسْوَأَاتَاهُ! قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

أخرجه البخاري [٥١٢٠] وغيره.

870. Dari Tsaabit Al Bunaaniy, ia berkata: Aku pernah berada di dekat Anas dan di situ ada anak perempuannya. Anas berkata: Seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyerahkan dirinya kepada beliau (untuk dinikahi). Perempuan itu berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat kepadaku (untuk menikahiku)?" Maka berkatalah anak perempuan Anas: "Sedikit sekali malunya! Wahai alangkah buruknya! Wahai alangkah buruknya (perbuatannya itu)!"

Anas berkata: "Dia lebih baik darimu! Dia berkeinginan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka dia menyerahkan dirinya kepada beliau (untuk dinikahi)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5120) dan yang selainnya kecuali Imam Muslim.

MASALAH 195
SEORANG MENAWARKAN
ANAK PEREMPUANNYA ATAU
SAUDARA PEREMPUANNYA
KEPADA LAKI-LAKI SHALIH
YANG DIA PILIH UNTUK
DINIKAHAI OLEH LAKI-LAKI
ITU WALAUPUN LAKI-LAKI
PILIHANNYA ITU TELAH
MEMPUNYAI ISTRI

﴿ ٨٧١ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ
حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي

أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ
يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنَّ
شِئْتَ زَوْجَتِكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ
إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ
خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي
أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ
فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ
لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ
أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُهَا.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٤٠٠٥ و ٥١٢٢] وَ النِّسَائِيُّ [٣٢٤٨ و ٣٢٥٩]
وغيرهما.

871. Dari 'Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* ia menceritakan: Bahwasanya Umar bin Khaththab ketika (anak perempuannya yang bernama) Hafshah bin Umar telah menjadi janda dari (suaminya yang bernama) Khunais bin Hudzafah As Sahmiy dan dia adalah termasuk dari Sahabat-Sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang wafat di Madinah. Maka berkata Umar bin Khaththab:

“Aku mendatangi Utsman bin ‘Affan, lalu aku menawarkan kepadanya (untuk menikahi) Hafshah, maka dia menjawab: “Saya pikirkan dulu.” Maka aku pun menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian dia menjumpaiku maka dia berkata: “Sesungguhnya telah jelas bagi saya, bahwasanya saya pada saat ini belum mau menikah dulu.”

Umar berkata: Kemudian aku menjumpai Abu Bakar As Shiddiq maka aku mengatakan (kepadanya): “Kalau engkau mau, maka aku akan manikahkanmu dengan Hafshah bin Umar?.” Maka Abu Bakar diam, dia tidak menjawab sedikitpun juga kepadaku. Maka kemarahanku kepada Abu Bakar lebih dari kemarahanku kepada Utsman. Maka aku pun menunggu selama beberapa malam. Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah meminang Hafshah (kepadaku), maka aku pun menikahkan Hafshah kepada beliau. Kemudian Abu Bakar menjumpaiku lalu dia berkata (kepadaku): “Barangkali engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku (agar aku menikahnya) dan aku tidak memberikan jawaban kepadamu sedikitpun juga?.”

Berkata Umar: Aku menjawabnya: Ya (betul)!

Abu Bakar menjelaskan: “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab (yakni menerima) apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menyebut Hafshah, maka aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dan kalau sekiranya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* meninggalkannya (yakni tidak mau menikahnya), maka aku akan menerimanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 4005 & 5122) dan Nasaa-i (no: 3248 & 3259) dan yang selain keduanya.

MASALAH 196

TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI BAGI GADIS MAUPUN JANDA

Tidak sah nikah seorang perempuan baik gadis maupun janda melainkan dengan wali. Ketegasan hukum ini berdasarkan nash Al Kitab dan Sunnah.

Firman Allah 'Azza Wa Jalla:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“ Apabila kamu menthalag istri-istri kamu, lalu habis 'iddahnya, **maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya**, apabila telah terdapat keridhaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Allah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui .” (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat yang mulia ini ada **asbaabun nuzulnya** (sebab-sebab turunnya ayat) sebagaimana telah dijelaskan oleh hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٧٢ ﴾ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوِّجْكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا، وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا! وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ.

أخرجه البخاري [٥١٣٠] و أبو داود [٢٠٨٩] و الترمذي [٢٩٨١] وغيرهم.

872. Dari Yunus (bin 'Ubaid), dari Hasan (Al Bashriy), ia berkata (tentang tafsir ayat): ..”**maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka..**”: Telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar: Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan dirinya, ia berkata: Aku pernah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menthalagnya, sehingga ketika saudara perempuanku telah selesai dari 'iddahnya, laki-laki itu (yakni mantan suaminya) datang (kepadaku) meminang saudara perempuanku (untuk menikahinya kembali). Maka aku mengatakan kepadanya: “Aku telah menikahkanmu dan mengawinkanmu (dengannya), dan aku telah memuliakanmu, lalu engkau menthalagnya, kemudian sekarang engkau datang (kepadaku) mau meminangnya!/? Tidak! Demi Allah, tidak boleh

dia kembali kepadamu selamanya! Sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang baik, dan perempuan itu juga menghendaki ruju' (kembali) kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini ..”**maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka...**” Maka aku berkata: “Sekarang aku akan mengerjakannya (mewalikan dan menikahnya) wahai Rasulullah.” Kemudian Ma’qil menikahkan saudara perempuannya kepada laki-laki itu.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5130 dan ini lafazhnya), Abu Dawud (no: 2089) dan Tirmidziy (no: 2981) dan yang selain mereka.

Hadits yang mulia yang telah menjadi sebab turunnya ayat di atas, di mana Ma’qil bin Yasar sebagai wali telah menghalangi pernikahan saudara perempuannya yang akan ruju' dengan mantan suaminya dan keduanya telah sama-sama mau dan *ridha*, merupakan *shahih-shahihnya* hadits, sekuat-kuatnya hujjah, dan setegas-tegasnya dalil tentang disyaratkannya wali di dalam aqad nikah. Yakni tidak sah nikahnya seorang perempuan, baik janda -seperti kejadian pada kisah Ma’qil bersama saudara perempuannya dan mantan suaminya- maupun gadis kecuali dengan wali. Sebab, kalau wali tidak menjadi syarat sahnya nikah, maka tidak ada faedahnya sama sekali penolakan Ma’qil terhadap mantan suami saudara perempuannya yang akan ruju' dengan istrinya! Yang pasti keduanya akan tetap menikah dan tidak berhajat kepada persetujuan dan perwalian Ma’qil! Apakah Ma’qil mau atau tidak mau mewalikan keadaannya sama saja, karena wali bukan menjadi syarat sahnya nikah! Maka akan rusaklah pemahaman terhadap ayat dan hadits yang menjadi dalil bagi pokok permasalahan perwalian. Padahal, sebagaimana telah kita ketahui dari hadits di atas bahwa Ma’qil telah mengatakan kepada mantan suami saudara perempuannya: **Tidak! Demi Allah, tidak boleh dia kembali kepadamu selamanya!** Bukankah hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat ruju' tanpa perwalian dari Ma’qil? Oleh karena itu *Rabbul ‘alamin* yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang telah menurunkan ayat berkenaan dengan kisah Ma’qil bin Yasar yang menghalangi saudara perempuannya menikah lagi atau ruju' dengan mantan suaminya. Allah berfirman dalam **melarang para wali yang menghalangi pernikahan** anak-anak perempuan mereka, atau saudara perempuan mereka dengan calon

suaminya, baik anak perempuan mereka masih gadis maupun telah menjadi janda seperti kejadian pada saudara perempuan Ma'qil bin Yasar:

“.. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat keridhaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..”

Di awal telah saya katakan, bahwa hadits yang mulia ini, yang telah menjadi sebab turunnya ayat 232 surat Al Baqarah, merupakan *shahih-shahihnya* hadits, dan sekuat-kuatnya hujjah, dan setegas-tegasnya dalil tentang disyaratkannya wali di dalam aqad nikah. Sekaligus hadits yang mulia ini telah menjadi Hakim yang mengadili dan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah di antara perselisihan Ulama dalam masalah wali nikah: Apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak? Yang *haq -Insya Allahu Ta'ala-* sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim -yaitu hadits yang mulia ini- adalah *madzhabnya jumhurul* (kebanyakan) Ulama, yaitu bahwa wali adalah menjadi syarat sahnya nikah. Tidak sah nikah tanpa wali. Maka orang yang paling berbahagia dalam bab ini adalah orang yang berpegang dengan hadits Ma'qil bin Yasar ini. Imam Tirmidziy setelah meriwayatkan hadits ini mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak diperbolehkannya nikah tanpa wali. Karena sesungguhnya saudara perempuan Ma'qil bin Yasar adalah seorang janda, maka kalau sekiranya urusan ini dapat diserahkan kepadanya tanpa walinya, niscaya dia akan menikahkan dirinya sendiri dan tentunya dia tidak berhajat kepada walinya yaitu Ma'qil bin Yasar. Padahal Allah berbicara di dalam ayat ini kepada para wali, Allah berfirman: ..” ..” **maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya..** “Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa urusan pernikahan diserahkan kepada para wali bersama dengan keridhaan (kemaunan) mereka (wanita yang akan diwalikan dan dinikahkan).”

Hadits *shahih* yang lain dari *fi'il* (perbuatan) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menikahi Hafshah binti Umar bin Khaththab seorang janda yang menjadi walinya adalah Umar sendiri bapaknya:

﴿ ٨٧٣ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنَّ شَتَّ زَوْجَتِكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَكَحُّتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ

تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُتُهَا.

أخرجه البخاري [٤٠٠٥ و ٥١٢٢] والنسائي [٣٢٤٨ و ٣٢٥٩]

وغیرهما.

873. Dari ‘Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* ia menceritakan: Bahwasanya Umar bin Khatthab ketika (anak perempuannya yang bernama) Hafshah bin Umar telah menjadi janda dari (suaminya yang bernama) Khunais bin Hudzafah As Sahmiy dan dia adalah termasuk dari Sahabat-Sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang wafat di Madinah. Maka berkata Umar bin Khatthab: “Aku mendatangi Utsman bin ‘Affan, lalu aku menawarkan kepadanya (untuk menikahi) Hafshah, maka dia menjawab: “Saya pikirkan dulu.” Maka aku pun menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian dia menjumpaiku maka dia berkata: “Sesungguhnya telah jelas bagi saya, bahwasanya saya pada saat ini belum mau menikah dulu.”

Umar berkata: Kemudian aku menjumpai Abu Bakar As Shiddiq maka aku mengatakan (kepadanya): “Kalau engkau mau, maka aku akan manikahkanmu dengan Hafshah bin Umar?.” Maka Abu Bakar diam, dia tidak menjawab sedikitpun juga kepadaku. Maka kemarahanku kepada Abu Bakar lebih dari kemarahanku kepada Utsman. Maka aku pun menunggu selama beberapa malam. Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah meminang Hafshah (kepadaku), **maka aku pun menikahkan Hafshah kepada beliau.** Kemudian Abu Bakar menjumpaiku lalu dia berkata (kepadaku): “Barangkali engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku (agar aku menikahnya) dan aku tidak memberikan jawaban kepadamu sedikitpun juga?.

Berkata Umar: Aku menjawabnya: Ya (betul)!

Abu Bakar menjelaskan: “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab (yakni menerima) apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menyebut

Hafshah, maka aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan kalau sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkannya (yakni tidak mau menikahinya), maka aku akan menerimanya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 4005 & 5122) dan Nasaa-i (no: 3248 & 3259) dan yang selain keduanya.

Hadits shahih yang lain dari qaul (sabda) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menegaskan kepada kita: Bahwa siapa saja wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batil:

﴿ ٨٧٤ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

صحيح. أخرجه أبو داود [٢٠٨٣] و الترمذي [١١٠٢] و ابن ماجه [١٨٧٩] وغيرهم.

874. Dari Aisyah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "**Siapa saja perempuan yang nikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil.** Maka jika dia (laki-laki yang menikahinya tanpa wali itu) telah berhubungan dengannya, maka dia berhak memperoleh maharnya karena dia telah menghalalkan farjinya. Maka jika mereka berselisih²³, maka **Sulthan** adalah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

²³ Bacalah penjelasannya di masalah ke 199.

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2083), Tirmidzi (no: 1102 dan ini adalah lafazhnya) dan Ibnu Majah (no:1879) dan yang selain dari mereka sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* dengan sangat ilmiyyah sekali oleh Al Imam Albani di kitabnya *Irwaa-ul Ghalil* (no: 1840).

Hadits *shahih* yang lain dari *qaul* (sabda) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menegaskan kepada kita: Bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali:

﴿ ٨٧٥ ﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

صحيح. أخرجه أبو داود [٢٠٨٥] و الترمذي [١١٠٢] و ابن ماجه [١٨٨١] وغيرهم.

875. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “**Tidak sah nikah kecuali dengan wali.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2085), Tirmidziy (no: 1102) dan Ibnu Majah (no: 1881) dan yang selain mereka. Dan hadits ini juga telah diriwayatkan oleh jama’ah para Sahabat sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Tirmidziy dan Albani. Bacalah keluasaan *takhrij* ilmiyyahnya satu persatunya oleh Imam Muhammad Nashiruddin Albani di kitab besarnya *Irwaa-ul Ghalil* (no: 1839).

Hadits yang lain juga dari *qaul* (sabda) beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

﴿ ٨٧٦ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.. صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [١٨٨٢].

876. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan (yakni menjadi wali bagi perempuan), dan **perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (yakni nikah tanpa wali).**"

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1882). Hadits ini telah dishahihkan -yakni lighairihi- oleh Imam Albani di kitabnya *Irwa'ul Ghalil* (no: 1841).

Kisah dua orang perempuan -yang satu janda dan yang satu lagi gadis- yang telah dinikahkan secara paksa oleh kedua orang tuanya:

﴿ ٨٧٧ ﴾ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَردَّ نِكَاحَهُ.

أخرجه البخاري [٥١٣٨ و ٦٩٤٥ و ٦٩٦٩] و أبو داود [٢١٠١] و النسائي [٣٢٦٨] و ابن ماجه [١٨٧٣] وغيرهم.

877. Dari Khansaa' Al Anshariyyah (ia berkata): "**Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) dan (ketika itu) dia sebagai seorang janda**, maka dia tidak menyukainya. Lalu dia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (mengadukan halnya), maka beliau kemudian membatalkan pernikahannya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5138, 6945 & 6969), Abu Dawud (no: 2101), Nasaa-i (no: 3268) dan Ibnu Majah (no: 1873) dan yang selain mereka.

Hadits yang lain:

﴿ ٨٧٨ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
صحيح. أخرجه أبو داود [٢٠٩٦] وابن ماجه [١٨٧٥] وغيرهما.

878. Dari Ibnu Abbas (ia berkata): Bahwasanya seorang gadis pernah datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia menceritakan (halnya) kepada beliau: “**Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) sedangkan dia tidak menyukainya.**” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan hak kepadanya untuk memilih (apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau membatalkannya).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2096) dan Ibnu Majah (no: 1875).

Kalau wali tidak menjadi syarat sahnya nikah, tentu kedua perempuan yang dipaksa nikah oleh kedua orang tuanya akan menikahkan dirinya sendiri!!!

Saya berharap kepada Allah, kemudian kepada saudara-saudaraku yang berpendapat bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, untuk segera *taslim* dan *ruju'* (kembali) kepada yang *haq* setelah mengetahui secara ilmiyyah dalil-dalil di atas khususnya hadits Ma'qil bin Yasar. Karena tidak ada satu pun alasan dan jalan bagi mereka untuk menolaknya secara ilmiyyah, kecuali dengan mengeraskan kepala-kepala mereka dan menanamkan kesombongan di hati-hati mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat besar yang tidak kita harapkan keluar dari mereka. Tetapi saya mengetahui betul, bahwa ada beberapa macam syubhat yang melekat erat berkarat di kepala mereka, maka dengan senang hati semuanya akan saya jawab walaupun harus meringkas jawaban *Insya Allahu Ta'ala*. Maka saya berkata dengan memohon taufiq dan pertolongan Allah:

MENJAWAB BEBERAPA MACAM SYUBHAT:

SYUBHAT PERTAMA: Mereka mengqiyaskan kebolehan wanita nikah tanpa wali dengan kebolehan wanita berjual-beli sendiri!?

Saya jawab: Ini adalah sebatil-batil *qiyas* yang pernah ada. Kenapakah demikian? Jawabannya, pertama: Ini adalah salah satu contoh dari bentuk *qiyas* yang berbeda dengan apa yang diqiyaskan. Yang menurut istilah di dalam ilmu *ushul* dinamakan *qiyas ma'al faariq*. Yang kedua: *Qiyas* yang bertentangan atau berlawanan dengan nash adalah batil atau tertolak. Yang menurut kaidah *ushul* dikatakan: **Apabila nash telah datang, maka batallah ra'yu**. Sedangkan *qiyas* termasuk dari bagian *ra'yu*. Maka dengan sendirinya batallah *qiyas* saudara yang termasuk ke dalam *qiyas* yang batil atau yang tercela, bukan *qiyas* benar dan terpuji.

SYUBHAT KEDUA: Mereka mengatakan bahwa hadits “**tidak sah nikah kecuali dengan wali**” adalah hadits yang dha'if yang tidak dapat dipakai sebagai hujjah dalam bab ini!?

Saya jawab: **Pertama:** Di dalam bab ini tidak hanya satu dan dua hadits yang dijadikan sebagai dalil dan hujjah, tetapi sejumlah dalil *shahih* istimewa hadits Ma'qil bin Yasar. **Kedua:** Bagaimana mungkin perkataan mereka dapat diterima secara akal dan naql bahwa hadits “**tidak sah nikah kecuali dengan wali**” adalah hadits yang dha'if!? Padahal jama'ah dari *amirul mu'minin fil hadits* di antaranya seperti Ali bin Madini, Muhammad bin Yahya Adz Dzuhliyy, Bukhari Al Imam sampai kepada Ibnu Hajar, kemudian sampai kepada Albani, semuanya mengatakan sebagai **hadits shahih!** Ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh yang keluar dari mereka!!! Ataupun mereka tidak sadar apa yang telah keluar dari kepala mereka!? **Ketiga:** Ketahuilah! Bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan oleh jama'ah para Sahabat sebagaimana telah diterangkan oleh para Imam ahli hadits. **Keempat:** Baik. Katakanlah hadits itu dha'if, apakah yang menjadi penyebab kelemahannya? Apakah di antara rawinya ada yang dha'if atau *sanadnya* terputus? Sangat lemahkah atau hanya kelemahan yang ringan? Apakah kelemahannya hanya dari satu jalan saja atau dari seluruh jalannya? Kemudian, bagaimana dengan *syawaahid* dan *mutaaba'at*-nya? Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang berkaitan dengan

hadits dan ilmunya.

SYUBHAT KETIGA: Mereka mengatakan bahwa hadits:

﴿ ٨٧٩ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكَرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. [وَفِي رِوَايَةٍ: الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا -].

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٢١] وَغَيْرُهُ.

879. Dari Ibnu Abbas (ia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “**Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya.** Dan anak gadis (apabila akan dinikahkan) dimintai izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya .”

Dalam salah satu riwayat dengan lafazh: “ Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Dan anak gadis (apabila akan dinikahkan), maka bapaknya (wajib) meminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya -atau beliau bersabda: Diamnya adalah persetujuannya-.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1421) dan yang selainnya sebagaimana telah saya *takhrij* di kitab *takhrij Sunan Abi Dawud* (no: 2098 - 2100).

(Mereka mengatakan): Hadits ini jelas dan tegas sekali yang menunjukkan bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Maksudnya, bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus adanya wali!?

Saya jawab: Pertama: Sebelum ini mereka mengatakan: Bahwa perempuan secara mutlak baik gadis atau janda, boleh menikahkan

dirinya sendiri tanpa harus adanya wali. Walaupun dalil tidak ada kecuali sanggahan kecil yang tidak berarti jika kita timbang dengan timbangan ilmiyyah. Kemudian, sekarang mereka mundur kebelakang mengkhususkan hanya janda sajalah yang boleh menikahkan dirinya sendiri!? Apakah mereka telah *ruju'* dari pendapat awal yang memutlakkan, bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri baik janda maupun gadis? Bukankah hal ini menunjukkan kerancuan dan kekacauan *madzhab* mereka? Kedua: Adapun makna yang benar dari hadits ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para Ulama ialah: **Bahwa janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu wali wajib menunggu perintahnya.** Bukanlah yang dimaksud dengan sabda beliau “**bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari walinya**” seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali!? Bukan demikian maksudnya!!! Karena seorang wanita apabila menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, nikahnya batil dan tidak sah berdasarkan nash *Al Kitab* dan *Sunnah* serta yang menjadi *madzhabnya jumhurul Ulama*. Tetapi yang dimaksud oleh hadits ialah sebagaimana yang saya terangkan di atas. Bacalah kalau engkau mau *syarah Muslim* oleh Nawawi dan *Fat-hul Baari* oleh Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadits di atas.

Apabila syubhat telah dihancurkan dan hilang, maka kewajibanmu *ruju'* kepada yang *haq*. Karena yang *haq*-lah yang wajib kita ikuti.

MASALAH 197

SULTHAN ADALAH SEBAGAI WALI BAGI WANITA YANG TIDAK MEMPUNYAI WALI

Apabila seorang wanita tidak mempunyai seorang pun wali dari pihak bapaknya -karena wali tidak boleh dari pihak ibu- maka yang akan bertindak sebagai wali nikahnya adalah Sulthan (penguasa) atau wakilnya seperti Hakim atau Qadhi. Tetapi apabila walinya masih ada dan mereka ingin menikahkannya, maka Sulthan atau wakilnya tidak mempunyai hak kewalian atas wanita itu. Adapun dalilnya adalah hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٨٨٠ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

أخرجه أبو داود [٢٠٨٣] و الترمذي [١١٠٢] و ابن ماجه [١٨٧٩]
وغيرهم.

880. Dari Aisyah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Siapa saja perempuan yang nikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Maka jika dia (laki-laki yang menikahnya tanpa wali itu) telah berhubungan dengannya, maka dia berhak memperoleh maharnya karena dia telah menghalalkan farjinya. Maka jika mereka berselisih²⁴, maka **Sulthan** adalah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2083), Tirmidzi (no: 1102 dan ini adalah lafazhnya) dan Ibnu Majah (no:1879) dan yang selain dari mereka sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* dengan sangat ilmiyyah sekali oleh Al Imam Albani di kitabnya *Irwaa-ul Ghalil* (no: 1840).

Kemudian hadits yang lain:

﴿ ٨٨١ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟

²⁴ Bacalah penjelasannya di masalah ke 199

قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا.
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي
قَالَ: سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ
لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ
شَيْءٌ؟
فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ
قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟
قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا.
قَالَ: أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

أخرجه البخاري [٥١٢٦] ومسلم [١٤٢٥] وغيرهما.

881. Dari Sahl bin Sa'ad (ia berkata): Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu."

Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, lalu laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau tidak mempunyai hajat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya."

Maka beliau bertanya (kepada laki-laki itu): "Apakah engkau mempunyai sesuatu (sebagai maharnya)?"

Laki-laki itu menjawab: "Tidak (punya), demi Allah, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, kemudian lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu!?"

Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: "Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda: "Lihatlah kembali (barangkali engkau mempunyai sesuatu), meskipun (hanya) sebuah cincin besi!"

Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: "Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, walaupun (hanya) sebuah cincin besi. Akan tetapi inilah kain saya (hanya inilah yang saya punya)."

Sahl berkata: Kain (yang dia punya) tidak ada ridaa' (selendangnya), maka dia akan memberikan kepada perempuan itu setengah kainnya (sebagai maharnya).

Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda (kepadanya): “Apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu itu? Kalau engkau pakai kain itu, maka perempuan ini tidak bisa memakainya. Dan kalau perempuan ini yang memakainya, maka engkau pun tidak bisa memakainya.”

Kemudian laki-laki itu pun duduk sampai lama duduknya, kemudian dia berdiri (akan pergi). Maka ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melihat laki-laki itu pergi, beliau memerintahkan orang untuk memanggilnya. Maka setelah laki-laki itu datang, beliau bersada: “Apakah yang ada padamu dari (surat-surat) Al Qur’an?”

Dia menjawab: “Surat ini dan itu.” Dia menyebutkan beberapa surat.

Beliau bersabda: “Apakah engkau hapal (surat-surat tersebut)?.”

Laki-laki itu menjawab: “Ya.”

Beliau bersabda: “Pergilah (bawalah perempuan ini), karena sesungguhnya **aku telah kawinkan engkau dengan perempuan ini**, dengan (mahar) apa yang ada padamu (yang engkau hapal) dari Al Qur’an.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

Inilah kisah tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang kemudian beliau menikahkannya dengan seorang laki-laki. Beliaulah yang bertindak sebagai walinya. Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah wali bagi semua orang mukmin. Pengganti Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah khalifah yang sesudah beliau, kemudian yang sesudahnya dan seterusnya dari penguasa-penguasa muslim di negeri-negeri mereka. Maka dari sini dapatlah dikeluarkan hukumnya, bahwa apabila seorang wanita tidak mempunyai wali dari pihak bapaknya, maka walinya adalah Sulthan atau wakilnya seperti *Qadhi*.

Sebagian orang yang bermadzhab dengan *madzhab* yang batil telah mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat dalil atau hujjah bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus adanya wali!? Karena di hadits ini jelas sekali bahwa yang telah menikahkan

wanita itu adalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan bapaknya!!!

Saya mengatakan: Barangkali orang ini ingin melanjutkan perkataannya yang dia sangka dengan sebab kejahilannya sebagai dalil atau hujjah: .. sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan walinya!? Tetapi dia tidak sanggup melanjutkannya!!! Hal ini patut kita syukuri karena dia masih memiliki setitik adab terhadap Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian, apa yang dikatakannya sebagai hujjah pada hakikatnya adalah hujjah untuk menghancurkan *ra'yu* yang bersarang di kepalanya. Saya kira para pembaca yang terhormat mampu menjawabnya setelah membaca dengan cermat dua buah hadits di masalah ini dan apa yang telah saya terangkan di atas dan di masalah yang sebelum ini. Karena apa yang dikatakannya sangat lemah sekali lebih lemah dari sarang laba-laba. Bagaimana mungkin mereka dapat mensahkan pernikahan tanpa wali, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menegaskan bahwa nikahnya batil sampai tiga kali!!!

MASALAH 198

APABILA WALINYA YANG MENIKAHINYA SENDIRI

Wali bagi seorang wanita adalah bapaknya dan keluarganya yang laki-laki dari pihak bapaknya. Di mulai dari yang paling dekat kepadanya dan seterusnya. Maka wali seorang wanita ada yang menjadi **mahramnya** seperti bapaknya, kakeknya dari pihak bapaknya, anaknya yang laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dan pamannya dari pihak bapak. Tetapi ada juga yang **tidak menjadi mahramnya** seperti anak laki-laki pamannya (sepupu atau misanannya) walaupun menjadi **walinya**.

Maka **wali** seorang wanita yang tidak menjadi mahramnya **halal** menikahi wanita itu, seperti saudara misannya kalau wanita itu mau dinikahi olehnya. **Dan dia sendiri sekaligus boleh bertindak sebagai walinya yang menikahi dirinya sendiri, apabila wali yang lebih dekat kepada wanita itu tidak ada lagi kecuali dia. Atau boleh juga dia menyuruh orang lain atau dari keluarganya sendiri untuk melangsungkan aqad keduanya.**

Misalnya: Seorang wanita yang hanya mempunyai wali seorang atau beberapa orang dari saudara misannya (anak laki-laki pamannya). Kemudian dia berkata kepada salah seorang dari mereka yang menjadi walinya: “ Aku serahkan urusan pernikahanku kepadamu, maka carikanlah dan pilihkanlah untuk ku seorang calon suami yang engkau suka .” Maka walinya itu berkata kepadanya: “ Sesungguhnya aku telah mencari dan memilihkan untukmu seorang calon suami yaitu aku

sendiri, maka sesungguhnya aku telah menikahimu.” Atau dia langsung mengatakan: “ sesungguhnya aku telah menikahimu.”

[قَدْ زَوَّجْتُكَ]

Atau wanita itu mengatakan kepada walinya: “ Carikanlah dan pilihkanlah untukku seorang calon suami, kemudian beritahukanlah kepadaku kalau memang ada, maka jika aku setuju, nikahkanlah aku dengannya, kalau aku tidak setuju, maka janganlah engkau nikahkan aku dengannya.” kemudian walinya mengatakan kepadanya: “ Sesungguhnya aku telah mencari dan memilihkan untukmu seorang calon suami yaitu aku sendiri. Maka sekarang aku meminangmu, maka kalau engkau mau dan setuju aku akan menikahimu.” Kemudian dia menikahinya dengan mengatakan: “ Sesungguhnya aku telah menikahimu.”

Maka pernikahan keduanya sah menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat Ulama *Salaf*. Yaitu bahwa **wali boleh menikahi dirinya sendiri**. Yakni apabila dia bukan mahram dari wanita yang dia walikan. Inilah yang menjadi *madzhabnya* Imam Malik, Al Auza'iy, Abu Hanifah, Sufyan Ats Tsaury, Laits bin Sa'ad Al Imam, Bukhari dan lain-lain banyak sekali. Adapun hujjah atau alasan dari *madzhab* pertama ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Dari hadits *shahih* yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berhajat kepadanya. Kalau sekiranya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berhajat kepadanya dan ingin menikahinya, maka tentunya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri yang sebagai walinya yang sekaligus menikahi diri beliau dengan wanita itu. Dari hadits yang mulia ini dapatlah dikeluarkan hukum: Bahwa wali dari seorang wanita yang bukan mahramnya boleh menikahi dirinya sendiri dengan wanita tersebut tanpa harus Sulthan yang menikahkan keduanya atau wali lain yang sederajat dengannya. Ini adalah satu *istinbaath* (cara mengeluarkan hukum) yang sangat bagus sekali. Oleh karena itu Al Imam Bukhari di *kitab shahihnya* di bagian *kitab Nikah*

bab (38) telah meriwayatkan hadits di atas sebagai dalil bagi *madzhab* beliau.

Kedua: Dari atsar Sahabat dan Taabi'in. Di antaranya:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ
أَمْرَكَ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ.

Berkata 'Abdurrahman bin 'Auf kepada Ummu Hakim binti Qaarizh:
“Apakah engkau serahkan urusanmu kepadaku? .”

Ummu Hakim menjawab: “Ya.”

Maka berkata 'Abdurrahman bin 'Auf: “Sesungguhnya aku telah menikahimu.”

Telah dikeluarkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* (kitab Nikah bab 38). *Al hafizh* Ibnu Hajar di *Al Fath* mengatakan bahwa *sanadnya* telah di *maushulkan* oleh Ibnu Sa'ad dari jalan Ibnu Abi Dzib, dari Said bin Khalid: Bahwasanya Ummu Hakim bin Qaarizh berkata kepada 'Abdurrahman bin 'Auf: “Sesungguhnya bukan hanya satu orang yang telah meminangku, maka nikahkanlah aku kepada salah seorang dari mereka yang engkau pilih.”

Berkata 'Abdurrahman bin 'Auf: “Apakah engkau serahkan urusanmu kepadaku? .”

Ummu Hakim menjawab: “Ya.”

Maka berkata 'Abdurrahman bin 'Auf: “Sesungguhnya aku telah menikahimu.”

'Abdurrahman bin 'Auf adalah wali Ummu Hakim binti Qaarizh.

Sebagian dari Ulama *Salaf* seperti Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'iy dan lain-lain mengatakan: Yang menjadi wali bagi keduanya adalah Sulthan atau wali yang lain yang sama dengannya yaitu saudara misannya yang lain kalau ada. Walhasil, *imma* Sulthan yang menikahi keduanya, atau walinya yang lain yang sederajat dengan wali yang menikahi wanita itu. Adapun hujjah atau alasan mereka tidak ada dari

hadits dan tidak juga dari atsar, tetapi mereka mengatakan seperti ini: “Wali adalah syarat di dalam aqad, maka tidak boleh seorang yang nikah sekaligus menikahi (dirinya) sebagaimana tidak boleh seorang menjual (barang) kepada dirinya sendiri.”

Dari sini kita mengetahui lemahnya -kalau tidak mau dikatakan sangat lemahnya- *madzhab* yang kedua ini. Karena apapun yang mereka katakan sebagai alasan bagi *madzhab* mereka, maka kita kembalikan saja kepada kaidah yang telah disepakati bersama yaitu: **“Apabila nash telah datang maka batallah segala pendapat.”**

MASALAH 199

APABILA WALI TIDAK MAU MEWALIKAN ATAU MENGHALANGI PERNIKAHAN

Dalam masalah ini ada dua kasus:

PERTAMA: Wali tertinggi yaitu bapak kandungnya sendiri tidak mau mewalikannya.

Maka dalam kasus yang pertama ini hak kewaliannya berpindah kepada Sulthan atau wakilnya. Karena apabila bapak kandungnya sendiri yang menjadi wali tertinggi tidak mau mewalikannya, samalah artinya bahwa wanita itu tidak mempunyai wali. Kalau dia tidak mempunyai wali, maka dengan sendirinya hak kewaliannya berpindah dan dipegang oleh Sulthan atau wakilnya.

KEDUA: Para wali berselisih antara yang mau mewalikannya dengan yang tidak mau mewalikannya. Misalnya wali tertinggi atau yang paling dekat dengannya yaitu bapak kandungnya tidak mau mewalikannya, sedangkan wali yang di bawahnya atau yang lebih jauh dari yang pertama seperti saudara kandungnya atau pamannya mau mewalikannya. Dalam masalah ini para Ulama telah berselisih: Apakah hak kewalian berpindah dan dipegang oleh wali yang jauh? Apakah sah pernikahannya kalau wali yang jauh ini menikahnya sementara wali yang paling dekat dengannya yaitu bapaknya masih ada dan tidak menyetujuinya atau tidak mau mewalikannya?

Sebagian Ulama mengatakan nikahnya sah. Karena tertib kewalian nikah merupakan hukum syar'i yang menjadi hak bagi wali. Jika wali

yang paling dekat tidak mau mewalikannya, maka wali yang lebih jauh mempunyai hak untuk menikahkannya.

Sebagian Ulama yang lain mengatakan bahwa nikahnya tidak sah dan wajib di fasakh (dipisahkan atau dibatalkan) apabila telah terjadi pernikahan. Karena tertib kewalian nikah merupakan hukum syar'i yang menjadi hak Allah bukan hak wali. Oleh karena itu apabila wali yang paling dekat kepada wanita itu tidak mau menikahkannya, maka wali yang lebih jauh tidak mempunyai hak untuk menikahkannya. Maka dengan demikian hak kewalian ada pada Sulthan atau wakilnya.

Saya mengatakan: Bahwa *madzhab* yang kedua inilah yang benar dan tepat -*Insyah Allahu Ta'ala*- sesuai dengan zhahirnya hadits dan ketegasan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

﴿ ٨٨٢ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

أخرجه أبو داود [٢٠٨٣] و الترمذي [١١٠٢] و ابن ماجه [١٨٧٩]
وغيرهم.

882. Dari Aisyah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “ Siapa saja perempuan yang nikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Maka jika dia (laki-laki yang menikahnya tanpa wali itu) telah berhubungan dengannya, maka dia berhak memperoleh maharnya karena dia telah menghalalkan farjinya. **Maka jika mereka berselisih, maka Sulthan adalah sebagai wali bagi orang yang**

tidak mempunyai wali.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2083), Tirmidzi (no: 1102 dan ini adalah lafazhnya) dan Ibnu Majah (no:1879) dan yang selain dari mereka sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* dengan sangat ilmiyyah sekali oleh Al Imam Albani di *kitabnya Irwaa-ul Ghalil* (no: 1840).

Sabda beliau: “**Maka jika mereka berselisih, ..**” yang dimaksud adalah para wali yang menghalangi aqadnya. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh Shan’aniy di *kitabnya Subulus Salaam Syarah Bulughul Maram* dalam mensyarahkan hadits di atas (3/118). Demikian juga Mubaarakfuriy di *kitabnya Tuhfatul Ahwadziy Syarah Tirmidzi* dalam mensyarahkan hadits di atas (juz 7 hal: 228).

Ini, kemudian di dalam dua kasus di atas ketika hak kewalian berpindah kepada Sulthan atau wakilnya dan sebelum menikahkan wanita itu, maka Sulthan atau wakilnya memanggil walinya dan menanyakannya dan meminta penjelasannya secara terperinci: Apakah yang menyebabkannya tidak mau mewalikan dan menikahkan anak perempuannya? Jika Qadhi setelah mendengar dari wali wanita itu bahwa yang menjadi penyebabnya adalah syar’iyyah, misalnya calon suami anaknya itu seorang ahli bid’ah, atau orang yang meninggalkan shalat, atau seorang peminum khamr dan yang semakna dengannya, maka Qadhi wajib menerima alasan syar’iyyah itu dan tidak mencabut hak kewaliannya. Kemudian Qadhi menasehati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami yang lain yang baik akhlaq dan agamanya. Akan tetapi apabila alasan wali **tidak syar’iyyah**, misalnya calon suami anaknya itu tidak kaya, tidak punya gelar, tidak terpendang, atau lain suku dan yang semakna dengannya, maka Qadhi tidak boleh menerima alasan yang tidak syar’iyyah itu. Kemudian Qadhi memberitahukan dan menasehati walinya dalam beberapa hal, di antaranya:

Pertama: Bahwa alasannya tidak syar’iyyah. Oleh karena itu hak kewaliannya akan dicabut dan berpindah kepadanya kalau sekiranya dia tetap bersikeras tidak mau mewalikan dan menikahkan anaknya, padahal kedua-duanya telah sama-sama suka dan ingin menikah. Sedangkan nikah adalah perbuatan suci dan mulia yang menjadi

Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak patut dihalangi kecuali secara syar’iyyah.

Perhatikanlah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

﴿ ٨٨٣ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.
صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [١٨٤٦].

883. Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Nikah itu adalah Sunnahku. Barangsiapa yang tidak (mau) mengamalkan (mengikuti) Sunnahku, maka bukan dia dari (orang yang mengikuti Sunnah) ku. Nikahlah! Karena sesungguhnya aku akan berbangga (dengan banyaknya) kamu (pada hari kiamat) dihadapan semua umat. Oleh karena itu barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah), maka hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia shaum (puasa), karena sesungguhnya shaum itu baginya merupakan tameng (sebagai penghalang syahwatnya).”

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1846). Hadits ini telah dinyatakan *shahih* -yakni *lighairihi*- oleh Imam Albani di *shahihah*nya (no: 2383).

Kedua: Apabila keduanya telah sama-sama suka dan saling mencintai, janganlah keduanya dihalangi, segeralah menikah kan keduanya sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

﴿ ٨٨٤ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَائِنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٨٤٧] وَغَيْرُهُ.

884. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada bandingannya bagi dua orang yang bercinta seperti (keadaan keduanya) setelah nikah."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1847) dan yang selainnya sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* oleh *amirul mu'minin fil hadits* pada abad ini Al Imam Albani di *kitabnya* yang sangat berharga yaitu *Silsilah Shahihah* (no: 624).

Yakni, apabila ada di antara pemuda dan pemudi kita yang telah sama-sama suka dan senang, maka segeralah menikahkan keduanya secepat mungkin. Karena percintaan setelah keduanya menikah tidak ada bandingannya. Saya kira cukuplah sabda Nabi yang mulia ini shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kesadaran kepada para orang tua dan para wali yang selalu menunda-nunda bahkan menghalangi pernikahan anak-anaknya. Semoga.

Ketiga: Kewajiban bapak adalah memberikan pelajaran, pengajaran, pengarahan dan nasehat mulia untuk kemanfa'atan anaknya di dunia dan di akherat. Bukan menghalang-halangi suatu perbuatan yang syar'iyah, kemudian memaksakan kehendaknya agar anaknya mengikuti dan menurutinya walaupun sangat terpaksa. Hal yang demikian tentu sangat tidak Islami, karena dia bukanlah adab dan akhlaq yang ada di dalam Islam. Perhatikanlah kejadian yang sangat menarik pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang akan menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam masalah ini khususnya kepada para wali, *insyaa Allah*:

﴿ ٨٨٥ ﴾ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خَدَّامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٣٨ و ٦٩٤٥ و ٦٩٦٩] وَ أَبُو دَاوُدَ [٢١٠١] وَ
النَّسَائِيُّ [٣٢٦٨] وَ ابْنُ مَاجَهَ [١٨٧٣] وَ غَيْرُهُمْ.

885. Dari Khansaa' Al Anshariyyah (ia berkata): Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) dan (ketika itu) dia sebagai seorang janda, maka dia tidak menyukainya. Lalu dia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (mengadukan halnya), maka beliau kemudian membatalkan pernikahannya .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5138, 6945 & 6969), Abu Dawud (no: 2101), Nasaa-i (no: 3268) dan Ibnu Majah (no: 1873) dan yang selain mereka.

﴿ ٨٨٦ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٩٦] وَ ابْنُ مَاجَهَ [١٨٧٥] وَ غَيْرُهُمَا.

886. Dari Ibnu Abbas (ia berkata): Bahwasanya seorang gadis pernah datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia menceritakan (halnya) kepada beliau: “Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) sedangkan dia tidak menyukainya.” Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan hak kepadanya untuk memilih (apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau membatalkannya).

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2096) dan Ibnu Majah (no: 1875).

Keempat: Di dalam Islam, seorang bapak atau wali yang lainnya tidak boleh menghalangi pernikahan anaknya dengan alasan yang tidak syar'iyah sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu menthalag istri-istri kamu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) **menghalangi** mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat keridhaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Allah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui .” (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat yang mulia ini ada sebab turunnya sebagaimana telah saya jelaskan di masalah ke 196. Yang intinya, bahwa para wali dilarang menghalangi pernikahan anak-anak mereka, baik sebagai janda -seperti kejadian pada zaman Rasul yang menjadi sebab turunnya ayat yang mulia ini, di mana janda tersebut telah dihalangi oleh walinya yaitu saudaranya untuk menikah lagi (*ruju'*) dengan bekas suaminya padahal keduanya telah saling *ridha*- maupun gadis.

Kelima: Di dalam Islam, seorang bapak atau wali yang lainnya tidak boleh memaksakan kehendaknya menikahkan anak perempuannya seenaknya saja kepada laki-laki yang dimau tanpa seizin dan sepengetahuan anaknya yang masih gadis. Atau tanpa persetujuan dan perintah dari anaknya yang telah janda. Maka janganlah dia menikahkan anak-anak perempuan nya tanpa seizin, sepengetahuan, persetujuan, kehendak, kemauan dan perintah dari anak-anak mereka yang gadis maupun yang telah menjadi janda. Hal ini merupakan adab islami yang sangat tinggi sekali dalam memelihara kemaslahatan dan

menutup rapat-rapat pintu kerusakan yang melebar dan berkepanjangan. Kaidah adabiyyah ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

﴿ ٨٨٧ ﴾ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٣٦ و ٦٩٦٨ و ٦٩٧٠] وَمُسْلِمٌ [١٤١٩] وَغَيْرُهُمَا.

887. Dari Abi Salamah (ia berkata): Sesungguhnya Abu Hurairah telah menceritakan kepada mereka (para Taabi'in): Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta persetujuannya²⁵, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izin (persetujuannya).” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, (anak gadis itu) bagaimanakah izinnya?

Beliau menjawab: “Diamnya (adalah izinnya) ²⁶.”

²⁵ Yakni sampai diminta darinya pernyataannya dan perintahnya dengan tegas mau atau tidak.

²⁶ Yakni kalau dia tidak mau dia akan mengatakan “**tidak mau.**” Berarti kalau dia diam saja -apabila diberitahukan kepadanya tanpa paksaan secara langsung maupun tidak langsung- menunjukkan bahwa dia setuju atau mau atau ridha'. Dari itu beliau menegaskan bahwa ridha'-nya adalah diamnya. Inilah umumnya yang terjadi pada setiap anak gadis apabila akan dinikahkan oleh orang tuanya dan dimintai izinya, yaitu mempunyai sifat malu untuk menyatakan secara langsung. Oleh karena itu dia menyatakan kemauannya dengan **diamnya**. Berbeda dengan janda, maka para wali harus menunggu **perintahnya** dengan perkataannya.

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5136, 6968 & 6970) dan Muslim (no: 1419) dan yang selain keduanya.

﴿ ٨٨٨ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٣٧ و ٦٩٤٦ و ٦٩٧١] وَمُسْلِمٌ [١٤٢٠] وَغَيْرُهُمَا.

888. Dari Aisyah, bahwasanya ia bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak gadis itu pemalu (bagaimana izinnya)?

Beliau menjawab: “ Ridhanya (maunya) adalah diamnya .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5137, 6946 & 6971) dan Muslim (no: 1420) dan yang selain keduanya.

﴿ ٨٨٩ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. [وَفِي رِوَايَةٍ: الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا -].

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٢١] وَغَيْرُهُ.

889. Dari Ibnu Abbas (ia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “ Seorang janda lebih berhak atas

dirinya dari walinya²⁷. Dan anak gadis (apabila akan dinikahkan) dimintai izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya .”

Dalam salah satu riwayat dengan lafazh: “ Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Dan anak gadis (apabila akan dinikahkan), maka ayahnya (wajib) meminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya -atau beliau bersabda: Diamnya adalah persetujuannya- .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1421) dan yang selainnya sebagaimana telah saya *takhrij* di kitab *takhrij Sunan Abi Dawud* (no: 2098 - 2100).

Keenam: Kemudian, apabila wali setelah dinasehati oleh Qadhi dengan nasehat ilmiyyah berdasarkan *Al Kitab* dan *Sunnah* -ini merupakan isyarat bahwa Qadhi haruslah seorang yang ‘alim- tetap pada pendiriannya tidak mau mewalikan dan menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak syar’iyyah, maka ketika itu Qadhi menyatakan dengan tegas kepada para wali, bahwa hak kewaliannya dicabut dan telah berpindah kepadanya, dan sekarang dialah yang mempunyai hak mutlak dan berhak menikahkan anaknya kalau anaknya mau. Dan dalam masalah ini seorang anak tidaklah dianggap durhaka kepada orang tuanya apabila dia tidak mau mengikuti kemauan mereka para wali yang telah menghalangi pernikahannya secara syar’iyyah.²⁸

²⁷ Yakni lebih berhak atas dirinya dalam menentukan pilihannya sebagaimana telah saya jelaskan bersama dalil-dalil tentang tidak sahnya nikah tanpa wali di masalah ke 196.

²⁸ *Fat-hul Baari Syarah Bukhari* kitab *Nikah* bab 37 dalam mensyarahkan hadits Ma’qil bin Yasar pada akhir syarah. *Fatawa Syaikh Albani* di majalah *Al Ashaalah* edisi 6 hal: 69-70.

MASALAH 200

HUKUM KHOTBAH NIKAH TIDAK WAJIB

Seringkali saya mengatakan kepada ikhwan dan akhwat dalam menjawab pertanyaan dan permintaan mereka: Ketahuilah, bahwa khotbah nikah sebelum aqad berlangsung itu hukumnya sunat tidak wajib. Janganlah kita jadikan sesuatu amal yang sunat menjadi wajib. Karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menikahkan dua orang tanpa didahului dengan khotbah nikah. Dalilnya adalah hadits Sahl bin Sa’ad yang kelengkapan matannya telah saya *takhrij* beberapa kali di *kitab* ini di antaranya di masalah ke (190) dan hadits (856) yang lafazh akhirnya sebagai berikut:

﴿ ٨٩٠ ﴾ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٢٦] وَ مُسْلِمٌ [١٤٢٥] وَ غَيْرُهُمَا.

890. Beliau bersabda: “ Pergilah (bawalah perempuan ini), karena sesungguhnya aku telah kawinkan engkau dengan perempuan ini, dengan (mahar) apa yang ada padamu (yang engkau hapal) dari Al Qur’an.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

MASALAH 201

PERINTAH KEPADA PARA PEMUDA YANG TELAH MAMPU UNTUK SEGERA MENIKAH

﴿ ٨٩١ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [١٩٠٥ و ٥٠٦٥ و ٥٠٦٦] وَمُسْلِمٌ [١٤٠٠]

وغيرهما.

891. Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan (matamu) dan lebih membentengi farji (mu). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia shaum (puasa), karena sesungguhnya shaum itu adalah merupakan tameng.”

Hadis Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 1905, 5065 & 5066) dan Muslim (no: 1400) dan yang selain keduanya.

Hadits yang mulia ini merupakan petunjuk dan nasehat yang sangat besar sekaligus sebagai obat mujarab dari sebuah penyakit yang menyakitkan hati, pikiran dan badan. Wasiat dari Nabi yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untukmu wahai para pemuda. Barangsiapa di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. **Kemampuan yang dimaksud yang ada padamu ialah seperti memberikan mahar (mas kawin), menyediakan tempat tinggal dan nafkah** sebagaimana firman Allah *Jalla Dzikruhu*:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

“ Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai satu **kewajiban** .” (QS. An-Nisaa’: 4).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah **menafkahkan** sebagian dari harta mereka .” (QS. An-Nisaa’: 34).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

“ Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.. ” (QS. Ath-Thalaaq: 6).

Kemudian beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan sebagian dari keutamaan nikah yang demikian sangat besarnya. Yaitu sebagai peredam syahwat khususnya bagi para pemuda, di mana pada diri mereka terkumpul kekuatan syahwat yang sangat besar yang terus-

menerus memberikan gangguan kepada hati dan fikiran mereka. Alangkah indahnya ajaran Islam ini, yang di antara sifatnya selalu menghilangkan gangguan *hissiyyah* dan *ma'nawiyyah* pada manusia. Yang selalu memberikan kemashlahatan pada hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akherat mereka.

Wahai kalau sekiranya mereka mengetahui, alangkah lurusny para pemuda kita di masa mudanya, ketika mereka mengikuti petunjuk Nabi mereka yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Wahai kalau sekiranya mereka mengetahui, alangkah seju kunya pandangan mata kedua orang tua, ketika mereka menyerukan kepada anak-anak mereka dan kepada pemuda-pemuda mereka ajakan suci dan mulia ini sebagaimana yang diserukan dan dianjurkan oleh Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada pemuda-pemuda beliau seperti 'Abdullah bin Mas'ud dan kawan-kawannya.

Wahai kalau sekiranya mereka mengetahui, alangkah tenang dan tentramnya masyarakat kaum muslimin, ketika mereka melihat pemuda dan pemudi mereka bercinta dalam pernikahan. Percintaan setelah nikah memang tidak ada bandingannya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

﴿ ٨٩٢ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٨٤٧] وَغَيْرُهُ.

892. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Tidak ada bandingannya bagi dua orang yang bercinta seperti (keadaan keduanya) setelah nikah."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1847) dan yang selainnya sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* oleh *amirul mu'minin fil hadits* pada abad ini Al Imam Albani di *kitabnya* yang sangat berharga yaitu *Silsilah Shahihah* (no: 624).

Yakni, apabila ada di antara pemuda dan pemudi kita yang telah sama-sama suka dan senang, maka segeralah menikahkan keduanya secepat mungkin. Karena percintaan setelah keduanya menikah tidak ada bandingannya. Saya kira cukuplah sabda Nabi yang mulia ini *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan kesadaran kepada para orang tua dan para wali yang selalu menunda-nunda pernikahan anak-anaknya. Semoga.

MASALAH 202

ORANG YANG TIDAK MAMPU MENIKAH

﴿ ٨٩٣ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا.

فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟

قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا.

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي
قَالَ: سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ
لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ
شَيْءٌ؟

فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ؟

قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَدَهَا.
قَالَ: أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥١٢٦] وَمُسْلِمٌ [١٤٢٥] وَغَيْرُهُمَا.

893. Dari Sahl bin Sa'ad (ia berkata): Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu."

Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, lalu laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau tidak mempunyai hajat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya."

Maka beliau bertanya (kepada laki-laki itu): "**Apakah engkau mempunyai sesuatu (sebagai maharnya)?**"

Laki-laki itu menjawab: "**Tidak (punya), demi Allah, wahai Rasulullah.**"

Beliau bersabda: "**Pergilah kepada keluargamu, kemudian lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu!?**"

Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: "**Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah.**"

Beliau bersabda: "**Lihatlah kembali (barangkali engkau mempunyai sesuatu), meskipun (hanya) sebuah cincin besi!.**" Maka laki-laki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: "**Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, walaupun (hanya) sebuah cincin besi. Akan tetapi inilah kain saya (hanya inilah yang saya punya).**"

Sahl berkata: Kain (yang dia punya) tidak ada ridaa' (selendangnya), maka dia akan memberikan kepada perempuan itu setengah kainnya (sebagai maharnya).

Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (kepadanya): "**Apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu itu? Kalau engkau pakai kain itu, maka perempuan ini tidak bisa memakainya, dan kalau perempuan ini yang memakainya, maka engkau pun tidak bisa memakainya.**"

Kemudian laki-laki itu pun duduk sampai lama duduknya, kemudian dia berdiri (akan pergi). Maka ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat laki-laki itu pergi, beliau memerintahkan orang untuk memanggilnya. Maka setelah laki-laki itu datang, beliau bersabda: **“Apakah yang ada padamu dari (surat-surat) Al Qur'an? (yakni yang engkau hapal luar kepala).”**

Dia menjawab: **“Surat ini dan itu.”** Dia menyebutkan beberapa surat.

Beliau bersabda: **“Apakah engkau hapal (surat-surat tersebut)?.”**

Laki-laki itu menjawab: **“Ya.”**

Beliau bersabda: **“Pergilah (bawalah perempuan ini), karena sesungguhnya aku telah kawinkan engkau dengan perempuan ini dengan (mahar) apa yang ada padamu (yang engkau hapal) dari Al Qur'an.”**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5126) dan Muslim (no: 1425).

Imam Bukhari di kitab *Shahihnya* di bagian kitab *Nikah* (bab: 15) memberikan judul bab seperti di atas yang merupakan fiqih beliau. Kemudian beliau mengatakan -yakni memberikan alasan kenapa orang yang tidak mampu menikah-: “Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

“Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya.” (QS. An-Nuur: 32).

Yang awal ayatnya sampai akhir kelengkapannya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian²⁹ (yang belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang shalih³⁰ dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Dan jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui .” (QS. **An-Nuur: 32**).

Kemudian Al Imam meriwayatkan hadits di atas (no: 5078).

Al hafizh Ibnu Hajar menjelaskan maksudnya: “ Walhasil, bahwa kemiskinan ketika itu (yakni ketika akan menikah) tidak menghalangi untuk menikah. Karena mungkin saja dia akan memperoleh harta dikemudian hari .”

Yakni, kekayaan dan kemiskinan sifatnya nisbi. Sekarang kaya besok miskin. Sekarang miskin besok kaya. Semuanya berjalan sesuai dengan taqdir dari *Rabbul ‘alamin*. Dan kita berjalan dari satu taqdir Allah ke taqdir Allah yang lainnya. Bahkan sebagaimana telah saya jelaskan ditempat yang lain, bahwa taqdir harus kita lawan dengan taqdir juga. Taqdir lapar dan haus. Harus kita lawan dengan makan dan minum sehingga hilanglah rasa lapar dan dahaga. Kedua-duanya adalah taqdir.

²⁹ Orang-orang yang sendirian adalah terjemahan dari lafazh **AI AYAAMA** bentuk jama' **AYYIMU**. Yang artinya sesuai dengan bahasa Arab adalah: “ Laki-laki yang tidak punya istri atau perempuan yang tidak punya suami. Baik laki-laki dan perempuan itu masih bujangan dan gadis. Atau status mereka telah menjadi duda dan janda. Sama saja, mereka semuanya dinamakan sebagai **AI AYAAMA**. (lihat penjelasan al hafizh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas)

³⁰ **Shalihin** di dalam ayat yang mulia ini bisa berarti: Shalih di dalam agamanya. Bisa berarti juga hamba sahaya yang telah layak atau pantas dikawinkan. Dan kedua-dua tafsiran di atas masuk ke dalam ayat yang mulia ini (penjelasan dari tafsir As Sa'diy). Saya terangkan ini karena biasanya dalam menterjemahkan ayat memungkinkan terdapat perbedaan di dalam menterjemahkannya. Seperti terjemahan Depag, mereka telah mengambil terjemahan dari tafsiran yang kedua, yaitu hamba-hamba sahaya yang layak (berkawin). Sedangkan saya mengambil terjemahan yang pertama, yaitu hamba-hamba sahaya yang shalih atau yang baik di dalam agamanya. Kedua terjemahan dan tafsiran ini benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat secara syar'i dan lughoh (bahasa), *Insha Allahu Ta'ala*.

Kemiskinan adalah taqdir. Maka harus kita lawan dengan taqdir yang lain, yaitu berdo'a dan berlindung kepada Allah dari kefaqiran dan kemiskinan sebagaimana do'a Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian dengan menjalani sebab-sebab yang Allah telah tetapkan, yaitu dengan jalan berusaha atau bekerja yang akan menutup hajat kita atau menghilangkan kemiskinan yang ada pada kita. Akan tetapi karena sebab yang akan dijalani itu ada dua macam sebab: Yaitu sebab yang syar'i dan tidak syar'i. Atau dengan kata lain yang halal dan yang haram. Maka kita wajib menjalani sebab yang syar'i atau halal. dan tidak boleh atau terlarang menjalani sebab yang tidak syar'i atau yang haram. Oleh karena itu bagi setiap pemuda yang akan menikah, dan ketika itu keadaannya masih miskin -dan hal ini tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap menikah apabila keinginan dan dorongan syahwatnya demikian kuatnya demi memelihara dan menjaga kesopanan dirinya- maka dia harus merubah taqdirnya ini dengan taqdir yang lain yang menjadi lawannya seperti yang saya terangkan di atas. Karena *Rabbul 'alamin* telah berfirman kepada kita secara umum:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra'd: 11).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu ni'mat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfaal: 53).

Yakni, kalau Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, namun tidak ta'at dan tidak bersyukur, maka Allah mengganti nikmat-

Nya itu dengan siksaan-Nya. Akan tetapi selama kaum itu ta'at dan bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan mengganti nikmat-Nya itu dengan siksaan-Nya. Perubahan yang terjadi itu diserahkan kepada diri-diri mereka karena itu adalah akibat dari hasil usaha mereka sendiri.

Dari dua ayat yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat besar sekali yaitu: Bahwa Allah *Jalla Dzikruhu* tidak akan merobah nasib seseorang atau satu kaum, sehingga mereka merobah apa yang ada pada diri mereka. Dan kedua-duanya adalah dari taqdir Allah 'Azza Wa Jalla. Kembali semuanya diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, maka Allah akan **menghapuskannya** dari kamu. Dan kalau Allah mau, maka Allah akan **menetapkannya** bagi kamu sebagaimana firman Allah *Jalla Dzikruhu*:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

“Allah **menghapuskan** apa yang Dia kehendaki dan **menetapkan** (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).” (QS. Ar-Ra'd: 39).

Kemudian perhatikanlah hadits yang memberikan harapan yang besar di bawah ini:

﴿ ٨٩٤ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ. حسن. أخرجه الترمذي [١٦٥٥] والنسائي [٣١٢٠ و ٣٢١٨] وابن ماجه [٢٥١٨] وغيرهم.

894. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “ Tiga orang yang sudah pasti mereka akan mendapat pertolongan Allah: (1) Mujahid yang (berperang) di jalan

Allah. **(2)** Seorang budak yang berusaha menebus (membayar) dirinya. **(3)** Dan seorang laki-laki yang menikah karena hendak menjaga kesopanan dirinya.”

Hadits Hasan. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (no: 1655), Nasaa-i (no: 3120 & 3218) dan Ibnu Majah (no: 2518) dan yang selain mereka sebagaimana telah saya luaskan *takhrijnya* di *kitab* yang lain.

Imam Tirmidzi mengatakan: “Hadits ini hasan.”

MASALAH 203

MEMILIH PASANGAN

﴿ ٨٩٥ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ. أخرجه البخاري [٥٠٩٠] ومسلم [١٤٦٦] وغيرهما.

895. Dari Abi Hurairah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda: “Wanita itu biasa dinikahi karena empat perkara: Karena hartanya, karena kemuliaan keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. **Maka pilihlah yang beragama**, karena kalau tidak niscaya engkau akan merugi.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5090) dan Muslim (no: 1466) dan yang selain keduanya.

Hadits yang lain:

﴿ ٨٩٦ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: بَكَرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟

قُلْتُ: ثَيِّبٌ.

قَالَ: فَهَلَا بَكَرًا ثَلَاثًا عَلَيْهَا.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي
وَبَيْنَهُنَّ.

قَالَ: فَذَاكَ إِذْنٌ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

896. Dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata: Aku pernah menikahi seorang wanita pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu aku bertemu dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, maka beliau bertanya (kepadaku): “Ya Jabir, apakah engkau telah menikah?”

Aku menjawab: “Ya.”

Beliau bertanya lagi: “Dengan perawan atau janda?”

Aku menjawab: “Dengan janda.”

Beliau bertanya lagi: “Kenapa tidak perawan saja yang engkau dapat bermain dengannya?”

Aku menjelaskan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

mempunyai beberapa orang saudara perempuan, maka aku khawatir dia masuk di antaraku dan di antara saudara-saudara perempuanku”³¹.

Beliau bersabda: “ Kalau begitu (alasanmu) bagus. Sesungguhnya perempuan itu biasanya dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, maka hendaklah engkau memilih yang **beragama** pasti engkau akan beruntung.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim sesudah hadits Abu Hurairah.

FIQIH HADITS:

Di dalam dua buah hadits yang mulia ini Nabi telah menjelaskan kepada kita akan **adat** atau **kebiasaan** laki-laki menikahi wanita karena salah-satu dari empat perkara yang tersebut di atas. Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih yang tertinggi dan yang termulia yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akherat, yaitu **pilihlah yang beragama**. Yang dimaksud dengan yang beragama ialah **wanita yang shalihah** sebagaimana hadits selanjutnya setelah ini dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amr.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa laki-laki tidak boleh memilih wanita yang cantik dan seterusnya sebagaimana yang tersebut di hadits. Tidak demikian! Ini adalah sebuah kesalahan di dalam memahami hadits. Akan tetapi maksudnya -*Insyah Allahu Ta’ala*- seperti ini: Misalnya ada seorang laki-laki memilih seorang wanita yang cantik parasnya. Kemudian dia melihat, apakah pilihannya seorang wanita shalihah? Apakah agamanya dan akhlaqnya secantik wajahnya? Kalau jawabannya adalah “**ya**”, maka dia boleh melanjutkan pilihannya. Kiaskanlah dengan keistimewaan yang lainnya! Tetapi kalau jawabannya “**tidak**”, maka dia dihadapkan kepada dua pilihan yang salah satunya harus dia tentukan dan tetapkan. *Imma* dia melanjutkan pilihannya, berarti dia telah mendahulukan kecantikan dari keshalihan. *Imma* dia membatalkan pilihannya, berarti

³¹ Yakni nantinya akan menjadi beban bagiku. Selain aku mengurus saudara-saudara perempuanku yang masih kecil-kecil, aku juga harus mengurus istriku. Oleh karena itu aku menikahi janda agar dapat membantuku dalam mengurus adik-adik perempuanku.

dia telah mendahulukan keshalihan (yakni agama) dari kecantikan. Atau ketika akan memilih dia menentukan sesuai dengan apa yang dia mau -atau katakanlah olehmu sesuai dengan selernya- : Saya akan memilih wanita yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang begini dan begitu dan seterusnya. Pilihan yang seperti ini dibolehkan dan agama tidak pernah melarangnya, karena memang berjalan bersama dengan adat atau kebiasaan yang berlaku pada manusia. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan: “Wanita itu biasa dinikahi karena empat perkara: .. “

Akan tetapi tetap saja penentuan akhirnya ada pada agama, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengakhiri dan menutup sabdanya: **Maka pilihlah yang beragama!**

Di sini Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan pengarahan dan petunjuk serta nasehat yang sangat besar, bahwa: Janganlah kau kalahkan agamamu dengan segala macam kecantikan dan harta benda duniawi. Padahal sebaik-baik kesenangan, kemewahan, harta benda dunia adalah wanita shalihah. Maknanya, kalau pilihanmu jatuh kepada wanita shalihah, berarti engkau telah memiliki harta benda dan kesenangan dunia yang terbaik. Istimewa kalau wanita shalihah pilihanmu itu adalah seperti yang kau ingini. Demikian juga hukum ini berlaku kepada setiap muslimah yang akan menjatuhkan pilihannya kepada laki-laki muslim.

﴿ ٨٩٧ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

أخرجه مسلم [١٤٦٧] وغيره.

897. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “**Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ialah**

wanita **shalihah**.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1467).

Hadits yang mulia ini sebagai tafsir dari apa yang dimaksud dengan sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: **Pilihlah yang beragama!** Yaitu wanita yang **shalihah**.

Demikian juga dengan wanita, maka hendaklah dia memilih laki-laki yang **shalih** yang akan menuntunnya ke jannah dan menjaganya dari api jahannam. Perhatikanlah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di bawah ini:

﴿ ٨٩٨ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟
فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ [وَأِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ]. قَالَ:
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِثْلٍ
الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥٠٩١ و ٦٤٤٧].

898. Dari Sahl bin Sa'ad As Saa'idiy, ia berkata: Ada seorang laki-laki lewat dihadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau: "Bagaimana pendapat tentang orang ini?" Maka laki-laki (yang lagi duduk di sisi beliau itu) menjawab: "Dia adalah seorang laki-laki dari orang yang paling mulia (yakni karena kekayaannya). (Orang) ini, demi Allah, layak sekali kalau dia meminang (pasti) akan (diterima pinangannya kemudian) dinikahkan, dan kalau dia meminta tolong (pasti) akan ditolong, dan kalau dia berkata (pasti) akan didengar."

Sahl bin Sa'ad As Saa'idiy berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam (tidak menjawab). Kemudian lewat lagi seorang laki-laki (yang lain), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kembali bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau: "Bagaimana pendapatmu tentang orang ini?"

Maka laki-laki itu menjawab: "Wahai Rasulullah, ini adalah seorang laki-laki dari orang-orang faqir kaum muslimin. (Orang) ini patut kalau dia meminang (pasti) tidak akan dinikahkan, dan kalau dia meminta tolong (pasti) tidak akan ditolong, dan kalau dia berkata (pasti) tidak akan didengar."

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Orang ini lebih baik sepenuh bumi dari yang seperti orang itu (yakni orang yang sebelumnya).**"

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5091 & 6447).

MASALAH 204

KAWIN PAKSA

﴿ ٨٩٩ ﴾ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خَذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَردَّ نِكَاحَهُ.

صحيح. أخرجه البخاري [٥١٣٨ و ٦٩٤٥ و ٦٩٦٩] و أبو داود [٢١٠١] و النسائي [٣٢٦٨] و ابن ماجه [١٨٧٣] و غيرهم.

899. Dari Khansaa' Al Anshariyyah (ia berkata): “Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) dan (ketika itu) dia sebagai seorang janda, maka dia tidak menyukainya. Lalu dia mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (mengadukan halnya), maka beliau kemudian membatalkan pernikahannya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5138, 6945 & 6969), Abu Dawud (no: 2101), Nasaa-i (no: 3268) dan Ibnu Majah (no: 1873) dan yang selain mereka.

﴿ ٩٠٠ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

صحيح. أخرجه أبو داود [٢٠٩٦] وابن ماجه [١٨٧٥] وغيرهما.

900. Dari Ibnu Abbas (ia berkata): Bahwasanya seorang gadis pernah datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian ia menceritakan (halnya) kepada beliau: **"Sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya (dengan seorang lelaki) sedangkan dia tidak menyukainya."** Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan kepada nya hak untuk memilih (apakah dia akan melanjutkan pernikahannya atau membatalkannya)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2096) dan Ibnu Majah (no: 1875).

FIQIH HADITS:

Dua hadits yang mulia ini telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimat: Bagaimanakah status hukum yang sebenarnya menurut Islam, apabila ada seorang wanita, apakah dia gadis atau janda sama saja hukumnya tidak ada perbedaannya, yang telah dinikahkan secara paksa oleh bapaknya atau walinya, padahal dia tidak menyukai laki-laki pilihan bapaknya itu, sedangkan dia misalnya telah menyukai laki-laki lain yang telah menjadi pilihannya dan dia sangat menyukainya?

Jawabannya adalah: Wanita itu segera mendatangi Sulthan atau penguasa atau wakilnya seperti Hakim atau Qadhi, kalau di negeri kita ini mendatangi KUA (kantor urusan agama). Kemudian Hakim atau Qadhi memberikan hak mutlak kepadanya untuk menentukan dan menetapkan pilihan sebagaimana Nabi yang mulia dan sangat kasih shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan hak mutlak kepada wanita yang mengalami kejadian seperti ini. Kemudian dia memilih, apakah dia akan melanjutkan pernikahannya atau tidak? Kalau jawabannya tidak, maka Hakim atau Qadhi segera membatalkan pernikahannya sebagaimana Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah membatalkan pernikahan Khansaa'. Karena dia telah

dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang dia tidak menyukainya. Padahal dia telah menyukai dan mencintai Abu Lubabah. Kemudian Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah membatalkan pernikahan Khansaa' beliau memerintahkan kepada orang tua Khansaa' agar mempertemu kan Khansaa' (yakni menikahkannya) dengan orang yang dia cintai yaitu Abu Lubabah. Akhirnya menikahlah Khansaa' dengan Abu Lubabah dan bahagialah mereka. Maka benarlah apa yang dikatakan Nabi yang mulia dengan satu sabdanya yang sangat agung:

﴿ ٩٠١ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَائِنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٨٤٧] وَغَيْرُهُ.

901. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Tidak ada bandingannya bagi dua orang yang bercinta seperti (keadaan keduanya) setelah nikah.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1847) dan yang selainnya sebagaimana telah diluaskan *takhrijnya* oleh *amirul mu'minin fil hadits* pada abad ini Al Imam Albani di *kitabnya* yang sangat berharga yaitu *Silsilah Shahihah* (no: 624).

Perbuatan Nabi yang mulia ini *shallallahu 'alaihi wa sallam* hendaknya menjadi contoh yang baik bagi para Hakim dan Qadhi di negeri ini khususnya. Demikian juga hendaknya menjadi pelajaran kepada setiap bapak agar lebih bijak dalam menikahkan anak-anak perempuannya. Karena masalah hati tidak bisa dipaksakan, walaupun badan dipaksa dan terpaksa mengikutinya. Karena sebagaimana laki-laki, maka wanita pun dalam masalah ini mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihannya. Kalau dia janda, maka dia wajib diajak musyawarah. Dan kalau dia gadis, maka dia ditanya, apakah dia mau atau tidak. Janganlah kau paksa buah hatimu! Bukankah telah lewat padamu satu masa di mana kau berada di dalam penantian yang menanti-nanti kehadiran si buah hati. Apatah lagi dia hanya seorang

wanita, di mana Nabi yang mulia telah memerintahkan kepada kita untuk berpesan dan berwasiat baik-baik kepada mereka.

Kemudian, setelah pak Hakim atau pak Qadhi membatalkan pernikahan wanita yang dipaksa itu, seraya memberikan pengarahannya dan petunjuk kepada orang tuanya, kalau-kalau si gadis mencintai laki-laki muslim yang lain, di mana keduanya telah saling mencintai dan menyukai, dan laki-laki pilihan anaknya itu **shalih**, walaupun dia miskin atau tidak memiliki jabatan atau lainnya.

Maka pertemukanlah, nikahkanlah, pertautkanlah dia dengan orang yang dia cintai sebagaimana Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kepada orang tua Khansaa' agar menikahkan anaknya dengan Abu Lubabah, seorang laki-laki shalih yang dia cintai dan mencintainya.

MASALAH 205

DISUKAI BAGI ORANG YANG MELIHAT WANITA YANG MENAKJUBKANNYA UNTUK MENDATANGI ISTRINYA

﴿ ٩٠٢ ﴾ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً لَهَا فَقَضَى
حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ
شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً
فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٠٣] وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ [٢١٥٠] وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٥٨]

وغيرهم.

902. Dari Jabir (ia berkata): Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihat seorang wanita, maka beliau (segera) mendatangi istrinya (yaitu) Zainab yang ketika itu sedang menyamak kulit (hewan)nya, lalu beliau menunaikan hajatnya (yakni menyetubuhi

istrinya), kemudian beliau keluar menemui para Sahabatnya maka beliau bersabda: “ Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa syaithan dan membelakang (juga) dengan rupa syaithan. Maka apabila salah seorang dari kamu melihat seorang wanita (lalu wanita itu menakjubkannya), maka hendaklah (segera) dia mendatangi (menyetubuhi) istrinya, karena sesungguhnya yang demikian itu (yakni dengan menyetubuhi istrinya) dapatlah menolak apa yang ada di dalam dirinya (yakni dapat menolak syahwatnya disebabkan melihat wanita yang menakjubkannya).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 1403), Abu Dawud (no: 2150) dan Tirmidzi (no: 1158) dan yang selain mereka.

Dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafazh:

قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

Berkata Jabir: Aku pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ Apabila seorang wanita menakjubkan salah seorang dari kamu, lalu ketakjuban itu masuk ke dalam hatinya, maka hendaklah dengan segera dia menemui istrinya kemudian dia menyetubuhi istrinya itu. Karena sesungguhnya yang demikian itu (yakni dengan menyetubuhi istrinya) dapatlah menolak apa yang ada di dalam dirinya (yakni dapat menolak syahwatnya disebabkan melihat wanita yang menakjubkannya).”

FIQIH HADITS:

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat beberapa macam fiqih, di antaranya:

1. Disukai bagi orang yang melihat seorang wanita yang menakjubkannya sehingga menggerakkan syahwatnya untuk segera

mendatangi atau menemui istrinya kemudian menyetubuhinya. Karena dengan menyetubuhi istrinya dapatlah dia menolak syahwatnya yang tiba-tiba datang mengganggu hati, fikiran dan badannya, kemudian dia menyalurkannya dan melepaskannya kepada istrinya. Maka dia akan mendapatkan apa yang di inginkan dan menakjubkan dirinya. Yang dengannya menjadi tentramlah dan tenanglah hatinya, fikirannya dan badannya, yang semuanya terkumpul di dalam sebuah nama yang kita kenal dengan nama **sakinah** sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih-sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mau berfikir .” (QS. Ar-Ruum: 21).

2. Hadits yang mulia ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara manfa'at-manfa'at nikah, yaitu dapat menyalurkan syahwat kepada jalan yang benar.
3. Bahwa hubungan suami-istri dapat memberikan sakinah dan menyehatkan hati, fikiran dan badan.
4. Bahwa gharizah (tabi'at) yang ada pada setiap laki-laki adalah kecondongan dan ketertarikan kepada wanita sebagaimana firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ

مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

“ Dihiasi pada (hati) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu: **Wanita-wanita**, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) .” (QS. Ali 'Imran: 14).

5. Bahwa wanita dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **“Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa syaithan dan membelakang (juga) dengan rupa syaithan “** karena pada diri wanita ada ajakan kepada hawa nafsu dan fitnah sebagaimana syaithan selalu mengajak manusia kepada kejahatan. Oleh karena itu Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan kepada setiap wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Yaitu dengan mengenakan pakaian syar'iyah yang kita kenal dengan nama **jilbab**. Dan lain-lain yang berkaitan dan ada hubungannya dengan masalah ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para Ulama berdasarkan nash *Al Kitab* (Al Qur'an) dan *As Sunnah*. Sebab kalau tidak, maka pasti akan terjadi kerusakan yang sangat besar dan melebar serta berkepanjangan di muka bumi ini.
6. Bahwa kewajiban setiap istri berkhidmat (melayani) suaminya. Apabila suaminya memintanya untuk melakukan hubungan badan, maka hendaklah dia segera melayaninya dengan senang hati walaupun ketika itu dia sedang sibuk sebagaimana Zainab istri yang mulia ini telah memberikan contoh yang sangat baik bagi setiap wanita. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan pada dirinya, pada diri suaminya bersama keretakan rumah tangga yang semakin dekat. Oleh karena masalah ini adalah kehidupan keseharian dan keharmonisan hubungan suami-istri, maka dalam masalah selanjutnya -*Insya Allahu Ta'ala*- saya akan menjelaskan ancaman yang sangat mengerikan kepada setiap istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur yang dibenarkan oleh Agama.

MASALAH 206

ANCAMAN KEPADA SETIAP ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMINYA UNTUK BERJIMA

﴿ ٩٠٣ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

أخرجه البخاري [٥١٩٣] ومسلم [١٤٣٦] واللفظ له] وغيرهما.

903. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “ Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya! Tidak seorangpun suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk berjima’) lalu istrinya itu menolaknya, melainkan **Allah yang ada di atas langit murka kepada istrinya itu sehingga ia (suaminya itu) meridhainya** .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5193)

dan Muslim (no: 1436 dan ini adalah lafazh Muslim) dan yang selain keduanya.

Dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim (lafazh hadits dari Muslim):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. لفظ مسلم.

Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk berjima') maka si istri tidak mendatanginya (menolak ajakan suaminya untuk berjima'), lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, **niscaya para Malaikat melaknat istri itu sampai pagi.**"

Dalam salah satu riwayat lagi dari Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ [وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَرْجِعَ].

Dari Abi Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Apabila seorang istri menyingkir dari tempat tidur suaminya (yakni menolak diajak untuk berjima'), **niscaya istri itu dilaknat oleh para Malaikat sampai pagi (dalam riwayat yang lain: sampai dia kembali) (yakni kembali taubat dan mau diajak suaminya berjima').**"

MASALAH 207

SEORANG ISTRI TIDAK BOLEH MENTAATI SUAMINYA DALAM HAL MAKSIAT

﴿ ٩٠٤ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا
فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي
شَعْرَهَا؟

فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُوَصِّلَاتُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥٢٠٥ و ٥٩٣٤] وَمُسْلِمٌ [٢١٢٣].

904. Dari Aisyah (ia berkata): Bahwasanya ada seorang wanita Anshar telah menikahkan anak perempuannya kemudian rambut anak perempuannya itu rontok. Maka wanita itu datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia menerangkan kejadian itu kepada beliau, lalu ia berkata: “Sesungguhnya suaminya telah memerintahkan kepadaku untuk menyambung rambutnya (dengan rambut yang lain) (yakni memakai rambut palsu)?

Maka beliau bersabda: “**Tidak boleh! Karena sesungguhnya telah dilaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut nya (dengan rambut yang lain) (yakni memakai rambut palsu).**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5205 dan ini lafazhnya dan 5934) dan Muslim (no: 2123).

MASALAH 208

APA YANG DIBACA OLEH SUAMI KETIKA AKAN BERJIMA` DENGAN ISTRINYA

﴿ ٩٠٥ ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: [بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا] فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

أخرجه البخاري [١٤١ و ٣٢٧١ و ٣٢٨٢ و ٥١٦٥ و ٦٣٨٨ و ٧٣٩٦] ومسلم [١٤٣٤].

905. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “ Kalau sekiranya salah seorang dari mereka apabila hendak mendatangi istrinya dia mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“ Bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaithan dan jauhkanlah syaithan dari (anak) yang Engkau rizqikan kepada kami “

Maka sesungguhnya kalau **ditaqdirkan** di antara keduanya akan mendapat anak di dalam persetubuhan itu, niscaya syaithan tidak akan **membahayakan** anak itu selamanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari (no: 141, 3271, 3282, 5165, 6388 & 7396) dan Muslim (no: 1434).

MASALAH 209

HARAM MENYEBARKAN RAHASIA HUBUNGAN INTIM (JIMA') SUAMI-ISTRI

Agama telah mengharamkan kepada kita menyebarkan rahasia yang terjadi ketika melakukan hubungan suami-istri (jima'). Inilah salah satu dari sekian banyak adab islami yang sangat tinggi sekali yang sering dilanggar oleh sebagian orang yang jahil dan tidak punya rasa malu. Mereka seringkali menceritakan kepada sebagian orang apa yang telah terjadi di dalam hubungan intim tersebut!!!

Perhatikanlah hadits di bawah ini:

﴿٩٠٦﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. أخرجه مسلم [١٤٣٧] و أبوداود [٤٨٧٠] وغيرهما.

906. Dari Umar bin Hamzah Al 'Umariy (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Sa'ad, ia berkata: Aku

pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudriy berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat ialah: Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya (yakni keduanya berjima'), kemudian dia menyebarkan rahasianya.”

Hadits ini telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1437) dan Abu Dawud (no: 4870) dan yang selain keduanya.

Dalam riwayat yang lain bagi Imam Muslim dengan lafazh:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

Dari Umar bin Hamzah, dari 'Abdurrahman bin Sa'ad, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudriy berkata: “Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Sesungguhnya dari sebesar-besar amanat di sisi Allah pada hari kiamat ialah: Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya (yakni keduanya berjima'), kemudian dia menyebarkan rahasianya.”

MASALAH 210
SABDA BELIAU SHALLALLAHU
'ALAIHI WA SALLAM “
KALAU SEKIRANYA AKU
MEMERINTAHKAN
SESEORANG UNTUK SUJUD
KEPADA SELAIN ALLAH,
PASTI AKU AKAN
MEMERINTAHKAN SEORANG
ISTRI SUJUD KEPADA
SUAMINYA”

﴿٩٠٧﴾ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟

قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ
 فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوُ
كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا
حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ
تَمْنَعُهُ.

صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [١٨٥٣] وأحمد [٣٨١/٤] وابن حبان
[١٢٩٠ - موارد -] والبيهقي [٢٩٢/٧].

907. Dari Ayyub, dari Qasim Asy Syaibaani, dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Ketika Mu'adz datang dari Syam dia langsung sujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya: "Apakah ini hai Mu'adz?."

Jawab Mu'adz: "Aku datang ke Syam, maka bertepatan aku melihat mereka sujud kepada uskuf-uskuf mereka dan bathriq-bathriq mereka³². Maka aku berkeinginan di dalam diriku agar kami melakukan perbuatan seperti itu kepadamu³³."

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Maka janganlah kamu kerjakan³⁴! Karena sesungguhnya, kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada**

³² Uskuf dan bathriq adalah gelar bagi pendeta Ahli Kitab. Orang-orang Ahli Kitab biasa sujud kepada uskuf dan bathriq mereka yang telah mereka jadikan dan angkat sebagai tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita di dalam Kitab-Nya yang mulia Al Qur'an.

³³ Hal ini menunjukkan bahwa Mu'adz tidak seorang diri melakukan perbuatan seperti itu. Tetapi bersama para Sahabat yang lain sepulangnya mereka dari negeri Syam yang waktu itu dikuasai oleh Ahli Kitab.

³⁴ Di antara fiqih hadits yang mulia ini ialah terdapatnya satu pelajaran yang sangat besar dan berharga sekali yang tidak atau belum diketahui oleh umumnya kaum

selain Allah, pasti aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya! Seorang istri tidaklah menunaikan hak Rabb-nya sehingga dia menunaikan hak suaminya. Dan kalau sekiranya suaminya meminta dirinya³⁵ sedangkan dia lagi memasang pelana kuda, maka tidak boleh dia menolaknya ."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1853), Ahmad (4/381), Ibnu Hibban (no: 1290 - *Mawaarid*-), Al Baihaqi (7/292), semuanya dari jalan Ayyub bin Abi Tamimah As Sakhtiyaaniy, dari Qasim bin 'Auf Asy Syaibaaniy, dari 'Abdullah bin Abi Aufa seperti di atas.

Saya mengatakan: *Sanad* hadits ini hasan atas syarat Muslim. Rawi-rawinya tsiqah kecuali Qasim bin 'Auf Asy Syaibaaniy martabatnya hasan walaupun dia seorang rawi Muslim. *Al hafizh* Ibnu Hajar mengatakan di kitabnya *At Taqrib*: **صَدُوقٌ يُغْرَبُ** (Seorang rawi yang *shaduq*, tetapi hadits-haditsnya dianggap *gharib*).

Kemudian hadits yang *sanadnya* hasan ini naik menjadi *shahih* - yakni *lighairihi*- karena telah datang sejumlah *syawaahid* (penguat-penguatnya) dari jama'ah para Sahabat seperti:

muslimin, yaitu: Bahwa di dalam memuliakan dan menghormati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wajib mendapat persetujuan dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan seenaknya dan semaunya saja mengerjakan berbagai macam perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya seperti peringatan maulid dan lain-lain. Kemudian dengan tangkasnya mereka mengatakan: Kami lakukan ini dalam rangka memuliakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam! Bukankah perbuatan Mu'adz dan kawan-kawannya yang sujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga dalam rangka memuliakan dan menghormati beliau!!! Tetapi beliau salahkan dan melarangnya! Kenapa? Jawabnya, karena telah bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintah penghormatan dengan cara yang seperti itu! Dari sini keluar kaidah, bahwa penghormatan kepada beliau wajib disetujui oleh beliau yang akan kita hormati. Keluasan dalam masalah ini ada di kitab saya yang lain atau di *Al Masaa-il* jilid ke 10 *Insya Allahu Ta'ala*.

³⁵ Meminta dirinya untuk berhubungan suami-istri (berjima').

1. Dari hadits Abu Hurairah:

﴿ ٩٠٨ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا.

حسن. أخرجه الترمذي [١١٥٩] وابن حبان [١٢٩١] والبيهقي
[٧/٢٩١].

908. Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: **"Kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya."**

Hadits Hasan. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 1159), Ibnu Hibban (no: 1291 -Mawaarid-) dan Baihaqiyy (7/291).

2. Dari hadits Anas bin Malik:

﴿ ٩٠٩ ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
لَهُمْ جَمَلٌ يَسْتُونُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ
ظَهْرُهُ وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ
عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرُهُ وَقَدْ عَطَشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا!

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا!
فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلَ فِي نَاحِيَةٍ فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ صَارَ
مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ!

فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ. فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذِلَّ مَا كَانَتْ
قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَذِهِ بِهَيْمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ
نَسْجُدَ لَكَ؟

فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ
يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ
عَلَيْهَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ
قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ
حَقَّهُ.

صحيح. أخرجه أحمد [١٥٨/٣].

909. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Ada sebuah keluarga dari kaum Anshar yang mempunyai seekor onta yang biasa mereka pakai untuk menyirami tanaman mereka. Kemudian onta itu menjadi liar kepada mereka dan tidak mau dinaiki oleh mereka. Lalu mereka datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka mereka berkata: "Sesungguhnya kami mempunyai seekor onta yang biasa kami pakai untuk menyirami tanaman, kemudian dia menjadi liar kepada kami dan tidak mau kami naiki, padahal tanaman dan pohon korma telah menjadi kering." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada para Sahabatnya: "Berdirilah!" Kemudian mereka berdiri (pergi bersama beliau), lalu beliau memasuki kebun sedangkan onta itu berada di pojok. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berjalan ke arahnya, maka keluarga Anshar itu berkata: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya onta itu telah menjadi seperti anjing liar dan kami takut dia akan menyerangmu!". Maka beliau menjawab: "Tidak mengapa, dia tidak akan menyerangku." Maka tatkala onta itu melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dia menghadap ke arah beliau sehingga dia sujud dihadapan beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memegang ubun-ubunnya, maka onta itu menjadi penurut (jinak) yang sebelumnya tidak pernah sejinak itu, sehingga beliau memasukkannya ke dalam pekerjaan (nya yaitu menyirami tanaman). Maka para Sahabat (yang tadi bersama) beliau berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, hewan yang tidak berakal ini saja sujud kepadamu, padahal kami yang berakal (belum pernah sujud kepadamu), maka kami lebih berhak untuk sujud kepadamu?"

Maka beliau menjawab: **"Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Dan kalau sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya disebabkan demikian besarnya hak suaminya atasnya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya suaminya itu dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya terluka yang mengeluarkan nanah bercampur dengan darah, kemudian si istri menghadap kepada suaminya lalu dia menjilati (luka) suaminya, maka dia belum menunaikan hak suaminya."**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (3/158) dan

juga oleh Al Bazaar sebagaimana telah dijelaskan oleh Al Haitamiy di kitabnya *Al Majmauz Zawaa-id* (9/4) dengan *sanad* yang *shahih*.

3. Dari hadits Qais bin Sa'ad yang semakna dengan hadits Mu'adz. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2140), Daarimiy, Hakim (2/187) dan Baihaqiy (7/291) dengan *sanad* yang dha'if. Karena di *sanad*nya ada seorang rawi yang buruk hapalannya yaitu Syarik bin 'Abdullah Al Qadhi. Tetapi hadits ini tidak mengapa kalau dipakai hanya sebagai *syawaahid* (penguat).
4. Dari hadits Aisyah. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 1852) dan Ahmad (6/76) dengan *sanad* yang dha'if. Karena di *sanad*nya ada seorang rawi yang dha'if yaitu Ali bin Zaid bin Jud'an.

Dan yang selain mereka banyak sekali yang menunjukkan bahwa sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: **"Kalau sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya."** Memungkinkan dapat dimasukkan ke dalam hadits-hadits *mutawaatir* atau sekurang-kurangnya sebagai hadits *masyhur*. Wallahu a'lam.

MASALAH 211

SUAMI ADALAH SURGANYA DAN NERAKANYA ISTRI

﴿ ٩١٠ ﴾ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ مَحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَّغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟

قَالَتْ: مَا آلَوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

قَالَ: فَأَنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

صحيح. أخرجه أحمد [٤/٣٤١] والحاكم [٢/١٨٩].

910. Dari Hushain bin Mihshan (ia berkata): Bahwasanya saudara perempuan dari ayahnya (bibinya) pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk sesuatu hajat. Maka setelah ia menyelesaikan keperluannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya

kepadanya: “Apakah engkau telah bersuami?”

Ia menjawab: “Ya.”

Beliau bertanya: “Bagaimanakah engkau terhadapnya?”

Ia menjawab: “Aku tidak pernah mengurangi (hak)nya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya.”

Beliau bersabda: “Perhatikanlah olehmu, dimanakah engkau dari (memenuhi hak)nya, karena sesungguhnya dia (suamimu itu) adalah surgamu dan nerakamu.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (4/341) dan Hakim (2/189).

Imam Hakim mengatakan: “ *Shahih* .” Dan Imam Dzahabi telah menyetujuinya.

Saya mengatakan: *Isnadnya shahih*.

MASALAH 212

BEBERAPA PERBUATAN YANG TERLAKNAT

﴿ ٩١١ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ .
فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ
فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ؟
فَقَالَ : وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ !
فَقَالَ : لَيْنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتَ : [وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] .
قَالَتْ : بَلَى .

قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ .
قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ .
قَالَ: فَادْهَبِي فَأُنْظِرِي .
فَدَهَبَتْ فَانْظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا .
فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَمَعْتُنَا .
رواه البخاري ومسلم .

911. Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata: “Allah melaknat yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alisnya dan mengikik giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah³⁶.”

Maka sampailah (perkataan Ibnu Mas’ud di atas) kepada seorang wanita dari suku Asad yang dipanggil Ummu Ya’qub, lalu ia datang dan berkata (kepada Ibnu Mas’ud)³⁷: “Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau telah melaknat perbuatan ini dan itu?”

Jawab Ibnu Mas’ud: “Mengapakah aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan terdapat di dalam **Kitabullah**.”

Perempuan itu berkata³⁸: “Sesungguhnya aku telah membaca Kitabullah (Al Qur’an), maka aku tidak dapati di dalamnya apa-apa yang engkau katakan!?”

³⁶ Adapun orang yang memperbaiki giginya yang rusak tidak terkena ancaman di atas sebagaimana diterangkan di masalah selanjutnya.

³⁷ Yakni dengan nada bertanya sambil mengingkarinya.

³⁸ Yakni dengan nada heran mendengar perkataan Ibnu Mas’ud **terdapat di dalam Kitabullah**.

Jawab Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya jika engkau (benar-benar) membacanya, pasti engkau akan dapati (apa-apa laknat yang aku sebutkan), tidakkah engkau telah membaca (ayat): **Apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu maka ambillah, dan apa-apa yang ia larang kamu (dari mengerjakannya) maka tinggalkanlah.**"

Perempuan itu menjawab: "Ya."

Ibnu Mas'ud berkata: "Maka sesungguhnya beliau telah melarang dari mengerjakannya (yakni apa-apa yang aku sebutkan di atas)."

Perempuan itu berkata lagi: "Maka sesungguhnya aku akan melihat (langsung untuk membuktikan kepadamu) bahwa istrimu pun juga melakukannya."

Jawab Ibnu Mas'ud: "Pergilah dan lihatlah!"

Lalu perempuan itu pun pergi kemudian ia melihat (keadaan istri Ibnu Mas'ud), tetapi ia tidak mendapatkan sesuatupun juga dari apa yang ia maksudkan ."

Maka berkata Ibnu Mas'ud: "Kalau sekiranya keadaan istriku seperti itu, sudah pasti ia tidak akan berkumpul bersama kami³⁹."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 4886, 4887, 5931, 5939, 5943, 5948) dan Muslim (6/166-167).

Yang termasuk ke dalam laknat juga ialah operasi plastik untuk kecantikan yang telah merobah ciptaan Allah. Seperti melebarkan mata yang sipit, atau memancungkan hidung yang pesek dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang merobah asal ciptaan Allah. Tetapi apabila untuk sesuatu pemeliharaan dan kesehatan tubuh agar stabil dan kuat serta tidak cepat rusak dan rapuh, tentunya dengan tidak merobah asal ciptaan Allah, maka hal yang demikian tidak terlarang di dalam Agama. Contohnya seperti menggemukkan badan yang terlalu kurus, atau menguruskan badan yang terlalu gemuk, atau menyegarkan kulit yang kering, atau menyuburkan rambut yang rontok dan seterusnya. Tetapi meluruskan rambut yang kriting atau mengkritingkan rambut yang lurus

³⁹ Yakni aku akan menceraikannya.

termasuk ke dalam merobah ciptaan Allah yang asal. Demikian juga dengan memperbaiki sesuatu bagian dari anggota tubuh yang rusak seperti menambal gigi atau memasang gigi palsu, maka Agama telah membolehkannya sebagaimana dijelaskan di masalah selanjutnya, *Insyallah* Ta'ala.

MASALAH 213
MEMAKAI GIGI PALSU

MASALAH 214
APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN LARANGAN MENJUAL ATAS PENJUALAN ORANG LAIN?

MASALAH 215
MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KEMURAHAN HATI DI DALAM MENJUAL, MEMBELI, MENAGIH DAN MEMBAYAR HUTANG MERUPAKAN SALAH SATU ASAS PEREKONOMIAN ISLAM

MASALAH 216
BERLAKU BENAR (TIDAK BOHONG) DAN MENJELASKAN (TIDAK MENYEMBUNYIKAN) MERUPAKAN ASAS JUAL-BELI DI DALAM ISLAM

MASALAH 217
HUTANG-PIUTANG DI DALAM ISLAM DAN HUKUM RIBA BERSAMA BANK KONVENSIONAL ADALAH BANK RIBAWIYYAH JAHILIYYAH

MASALAH 218
HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERNIAT MEMBAYAR HUTANGNYA DAN ORANG YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANGNYA PADAHAL DIA MAMPU

MASALAH 219
KHIYAAR MAJELIS DAN KHIYAAR SYARAT SEBAGIAN DARI KEMURAHAN DAN KELAPANGAN JUAL BELI DI DALAM ISLAM

MASALAH 220
DI ANTARA YANG MENGHAPUSKAN BARAKAH DI DALAM PERDAGANGAN IALAH: SUMPAH BOHONG DAN BANYAK SUMPAH

MASALAH 221
TAKHRIJ HADITS DO'A NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM: "YA ALLAH, BERKAHILAH UMATKU DI WAKTU PAGINYA"

MASALAH 222
NASEHAT RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM UNTUK PARA PEDAGANG

MASALAH 223
PENYESALAN MERUPAKAN TAUBAT

MASALAH 224
DERAJAT HADITS: "KATAKANLAH YANG HAQ MESKIPUN PAHIT"

MASALAH 225
NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM BERDO'A SESUDAH SHALAT WAJIB

MASALAH 226
TAKHRIJ HADITS: "BARANG SIAPA YANG DIAM SELAMAT

MASALAH 227
MAKNA HADITS: "KALAU SEKIRANYA AL QUR'AN ITU DIKUMPULKAN DISATU KULIT, KEMUDIAN DIMASUKKAN KE DALAM API, NISCAYA TIDAK AKAN TERBAKAR"

MASALAH 228
ANCAMAN KEPADA ORANG YANG TIDAK MENYEMPURNAKAN MENCUCI KEDUA KAKINYA KETIKA BERWUDHU'

MASALAH 229
BUULAS NAMA PENJARA DI NERAKA JAHANNAM YANG AKAN DIMASUKI OLEH ORANG-ORANG YANG SOMBONG

MASALAH 230
DI ANTARA KEKHUSUSAN UMAT INI

MASALAH 213

MEMAKAI GIGI PALSU

﴿ ٩١٢ ﴾ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَّيْتُ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

حسن. أخرجه أبو داود [٤٢٣٢ و ٤٢٣٣ و ٤٢٣٤] و الترمذي [١٧٧٠] و النسائي [١٦٣/٨-١٦٤ رقم: ٥١٦١] و أحمد [٤/٣٤٢].

912. Dari 'Arfajah bin As'ad, ia berkata: "Hidungku terpotong pada hari peperangan kulaab di masa jahiliyyah. Maka aku membuat hidung (palsu) dari perak, tetapi berubah menjadi bau atasku. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkanku agar aku membuat hidung (palsu) dari emas."

Hadits Hasan. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 4232, 4233 & 4234), Tirmidziy (no: 1770), Nasaa-I (8/163-164 no: 55161) dan Ahmad (4/342).

Tirmidziy mengatakan: "Hadits ini hasan gharib."


FIQIH HADITS:

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat beberapa macam fiqih di antaranya: Kebolehan memperbaiki bagian dari anggota tubuh yang rusak seperti gigi yang tanggal, lalu ditambal atau dipasang gigi palsu. Hidung yang terpotong, lalu ditambal atau dibuatkan hidung palsu sebagaimana perintah Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada 'Arfajah bin As'ad. Dan lain-lain yang dapat dikiaskan dari hadits yang mulia ini. Tetapi dengan syarat tidak merubah ciptaan Allah yang asal sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini⁴⁰.

⁴⁰ *Tuhfatul Ahwadziy Syarah Tirmidziy* (juz 5 hal: 464 - 466) oleh Imam Mubaarakfuriy.

MASALAH 214

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN LARANGAN MENJUAL ATAS PENJUALAN ORANG LAIN?

 di majelis hadits *Shahih Bukhari* dengan syarahnya *Fat-hul Baari* bersama beberapa syarahnya yang lain seperti *'Umdatul Qaari'* dan *Irsyaadus Saari'* yang saya pimpin setiap hari sabtu pagi. Maka ketika kami sampai pada bagian *kitab buyu'* (jual-beli) -beberapa tahun yang lalu- dan melalui bab 58 dengan judul bab: **“Tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya, sampai saudaranya mengizinkan atau meninggalkan (jual-beli tersebut).”** Kemudian Al Imam Bukhari membawakan dua buah hadits (no: 2139 & 2140). Dalam pembahasan bab ini telah terjadi soal-jawab di antara saya dengan beberapa orang ikhwan tentang beberapa permasalahan yang masuk ke dalam bab ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan larangan menjual atas penjualan orang lain?
2. Apakah yang dimaksud dengan larangan membeli atas pembelian orang lain?
3. Apakah yang dimaksud dengan larangan menawar atas tawaran orang lain?
4. Apakah jual-beli lelang termasuk ke dalam larangan di atas?

Semua pertanyaan di atas telah saya jawab -alhamdulillah- pada hari itu dan pada beberapa pertemuan ilmiyyah selanjutnya. Tetapi karena permasalahan di atas adalah pengamalan keseharian di dalam bab jual-beli yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, sedangkan jawaban dengan lisan berbeda dengan tulisan, dan karena ilmu itu memang harus ditulis sehingga dapat diambil manfa'atnya terus-menerus, maka beberapa pertanyaan di atas akan saya jawab dengan ringkas dan jelas tanpa bertele-tele.

PERTAMA: Hadits-hadits yang melarang menjual atau membeli atau menawar atas penjualan atau pembelian atau tawaran orang lain:

﴿ ٩١٣ ﴾ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

أخرجه البخاري [٥١٤٢] واللفظ له] و مسلم [١٤١٢] وغيرهما.

913. Bahwsanya Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* telah berkata: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah **melarang sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain**. Dan tidak boleh seorang meminang pinangan saudaranya sampai peminang (yang pertama) telah meninggalkan pinangannya, atau telah memberi izin kepadanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 5142 dan ini lafazhnya) dan Muslim (no: 1412) dan yang selain keduanya.

﴿ ٩١٤ ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤١٤] وَغَيْرُهُ.

914. Dari 'Abdurrahman bin Syimaas: Bahwasanya dia telah mendengar 'Uqbah bin Amir berkata dari atas mimbar: Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "Orang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya, **maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya.** Dan tidak (halal) dia meminang atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya meninggalkan (pinangannya)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1414) dan yang selainnya.

﴿٩١٥﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٢٧٢٧] وَمُسْلِمٌ [١٥١٥] وَغَيْرُهُمَا.

915. Dari Abi Hurairah (ia berkata): "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah **melarang seorang menawar atas penawaran saudaranya (sesama muslim).**"

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2727) dan Muslim (no: 1515) dan yang selain keduanya.

Dan dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

Dari Abi Hurairah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: **“Janganlah seorang muslim menawar atas penawaran saudaranya.”**

KEDUA: Apakah yang dimaksud dengan beberapa larangan di atas?

1. Yang dimaksud dengan larangan menjual atas penjualan orang lain ialah sebagai berikut: Seorang menjual barangnya kepada seseorang dan telah terjadi aqad jual-beli tetapi masih dalam waktu atau masa *khiyaar* (pilihan untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkannya). Lalu datang penjual lain menawarkan kepada pembeli tersebut barang yang sama dengan harga yang umumnya lebih murah, atau dia katakan bahwa barangnya lebih baru dan lebih bagus dari penjual pertama, dia mengatakan: Batalkanlah pembelianmu kepada si fulan dan belilah barangku ini yang lebih murah dan lebih bagus! Inilah yang dikatakan menjual atas penjualan orang lain.
2. Demikian juga dengan membeli atas pembelian orang lain maksudnya sama yaitu: Telah terjadi aqad jual-beli di antara penjual dan pembeli, tetapi keduanya masih pada masa *khiyaar* (pilihan untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkannya), lalu datang pembeli lain mengatakan kepada penjual: Batalkanlah penjualanmu kepada si fulan, aku akan membeli barang itu kepadamu dengan harga yang lebih mahal!
3. Adapun yang dimaksud dengan larangan menawar atas tawaran orang lain adalah sebagai berikut: Apabila di antara penjual dan pembeli telah terjadi tawar-menawar, dan keduanya telah sama-sama condong dan setuju dan telah terjadi kesepakatan harga, tetapi belum sempat terjadi aqad jual-beli. Lalu datang penjual yang lain mengatakan kepada si calon pembeli: Aku akan menjual barang itu kepadamu dengan harga yang lebih murah! Atau datang pembeli yang lain mengatakan kepada si calon penjual: Aku akan membeli barang itu dengan harga yang lebih mahal!
4. Adapun apabila aqad jual-beli belum terjadi atau tawar menawar belum terjadi kesepakatan harga, maka tidak terkena kepada salah satu dari tiga larangan jual-beli di atas. Seperti di awal jual-beli yang belum terjadi aqad, atau di awal tawar-menawar yang belum terjadi

kesepakatan. Atau seperti jual-beli **lelang**. Hal ini dibolehkan oleh Agama karena tidak termasuk ke dalam larangan. (Fat-hul Baari kitab *Buyu'* bab 58 dan *Syarah Muslim kitab Buyu'* bab 4).

5. Jual-beli secara lelang tidak terlarang. Karena tidak termasuk kepada salah satu dari tiga larangan jual-beli di atas. Imam Bukhari di *kitab shahihnya* di bagian *kitab Buyu'* bab 59 telah memberikan judul bab: **بابُ بَيْعِ الْمَزَادَةِ** **Menjual secara lelang**. Kemudian beliau membawakan sebuah atsar dari seorang Taabi'in yang bernama 'Atha bin Abi Rabaah, ia berkata:

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرُونَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

Berkata 'Atha': "Aku jumpai manusia (yakni para Sahabat), mereka tidak menganggap salah menjual harta rampasan perang secara lelang."

Kemudian Bukhari membawakan hadits:

﴿ ٩١٦ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَجَّ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

أخرجه البخاري [٢١٤١ واللفظ له] و مسلم [٩٩٧] وغيرهما.

916. Dari Jabir bin 'Abdullah *radhiyallahu 'anhuma* (ia berkata): Bahwasanya seorang laki-laki pernah memerdekakan secara *dubur* (yakni dia mengatakan kepada budak itu: Engkau akan merdeka setelah aku mati), kemudian dia berhajat (kepada harga dari budaknya itu). Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengambil budak itu, kemudian beliau bersabda: **"Siapakah yang akan membeli budak ini**

dariku?”

Kemudian budak itu dibeli oleh Nu'aim bin 'Abdullah dengan harga sekian dan sekian⁴¹. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan uangnya kepada laki-laki itu.

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2141 dan ini adalah lafazhnya) dan Muslim (no: 997) dan yang selain keduanya.

Adapun lafazh dari Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا.

فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟

فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

⁴¹ Yakni seharga 800 dirham sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain oleh Bukhari dan Muslim.

“Dari Jabir, ia berkata: Seorang laki-laki dari suku 'Udzrah pernah memerdekakan budaknya secara dubur (yakni dia mengatakan kepada budak itu: Engkau akan merdeka setelah aku mati). Maka sampailah kabar itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda (kepada laki-laki itu): “Apakah engkau mempunyai harta yang selain dari budak itu?”

Jawab laki-laki itu: “Tidak.”

Maka beliau bersabda (kepada para Sahabat untuk menjual budak itu secara lelang): “**Siapakah yang akan membeli budak ini dariku?**”

Lalu budak itu (yang dijual oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara lelang) dibeli oleh Nu'aim bin 'Abdullah Al 'Adawiy seharga delapan ratus dirham. Maka Nu'aim menyerahkan uang itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yang kemudian beliau menyerahkannya kepada laki-laki itu. Kemudian beliau bersabda (kepada laki-laki itu): “Mulailah dengan dirimu (sendiri), maka bersedekahlah kepada dirimu. Maka jika ada sesuatu kelebihan, maka untuk ahlimu (istri dan anak-anakmu). Maka jika ada sesuatu kelebihan setelah ahlimu, maka untuk kerabatmu (keluargamu yang lain). Maka jika ada sesuatu kelebihan setelah kerabatmu, maka (bersedekahlah) untuk ini dan itu.” Beliau mengatakan: “Yang ada didepanmu, disebelah kananmu dan disebelah kirimu.”

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dihadapan para Sahabat: “**Siapakah yang akan membeli budak ini dariku?**” Menunjukkan bahwa beliau menjual budak itu secara lelang.

MASALAH 215
MEMBERIKAN KEMUDAHAN
DAN KEMURAHAN HATI DI
DALAM MENJUAL, MEMBELI,
MENAGIH DAN MEMBAYAR
HUTANG MERUPAKAN SALAH
SATU ASAS PEREKONOMIAN
ISLAM

﴿ ٩١٧ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ
وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

أخرجه البخاري [٢٠٧٦] وابن ماجه [٢٢٠٣] وغيرهما.

917. Dari Jabir bin ‘Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma* (ia berkata):
Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda:
“Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual, dan
ketika membeli, dan ketika menagih (menuntut haknya).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2076)

dan Ibnu Majah (no: 2203) dan yang selain keduanya.

☞ Sabda beliau: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا mempunyai dua makna;

Pertama: Dengan makna do'a yang artinya: Semoga Allah merahmati orang yang pemurah ..

Kedua: Dengan makna khabar seperti yang saya tulis di dalam terjemahan hadits ini. Demikian juga di dalam riwayat Tirmidziy (no: 1320) dengan bentuk khabar yang lafazhnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ اللَّهُ
لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا
إِذَا اقْتَضَى.

“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: **“Allah telah mengampuni seorang laki-laki yang sebelum kamu: Dia adalah seorang yang pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli (dan) pemurah ketika menagih hutang.”**

Sabda beliau: سَمَحًا maksudnya kemurahan hati di dalam menjual, membeli dan menagih hutang dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

FIQIH HADITS:

Hadits yang mulia ini telah memberikan penjelasan kepada kita akan sifat ajaran Islam yang sesungguhnya di dalam bermu'aamalat seperti menjual, membeli, membayar hutang dan menagih hutang atau menuntut haknya, maka semuanya dilandasi dengan kemurahan hati. Yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga tidak menyusahkan dan menyempitkan manusia. Di mana Allah yang Maha Pemurah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang mengamalkannya. Inilah salah satu azas dari sistem ekonomi Islam yang telah ditinggalkan dan dilupakan oleh sebagian umatnya.

MASALAH 216

BERLAKU BENAR (TIDAK BOHONG) DAN MENJELASKAN (TIDAK MENYEMBUNYIKAN) MERUPAKAN ASAS JUAL-BELI DI DALAM ISLAM

﴿٩١٨﴾ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

صحيح. أخرجه البخاري [٢٠٧٩ و ٢٠٨٢ و ٢١٠٨ و ٢١١٠ و ٢١١٤] ومسلم [١٥٣٢] وغيرهما.

918. Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: “Dua orang yang berjual beli ada *khiyaar* (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad) selama keduanya belum berpisah (badan). Maka jika keduanya berlaku **benar** dan **menjelaskan**, pasti akan diberkati di dalam jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya **berbohong** dan **menyembunyikan**, pasti akan dihapus keberkahan di dalam jual-beli

keduanya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2079, 2082, 2108, 2110 & 2114) dan Muslim (no: 1532) dan yang selain keduanya.

Sabda beliau: “Maka jika keduanya berlaku **benar** dan **menjelaskan**... “ Maksudnya: **Pembeli berlaku benar dan tidak berbohong** di dalam membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan bersama. Demikian juga **Penjual berlaku benar dan tidak berbohong** di dalam menyerahkan barang yang telah dibeli dan ditetapkan bersama. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama **memberikan penjelasan** dan **tidak menyembunyikan** sesuatu pun juga kalau sekiranya pada barang yang dibeli dan uang yang dibayar terdapat cacat atau kekurangan.

FIQIH HADITS:

Hadits yang mulia ini merupakan salah satu hadits yang sangat besar yang menjadi *ushul* (dasar) *mu'aamalat* di dalam Islam. Yaitu kejujuran yang akan memberikan keberkahan dunia dan akherat. Sebaliknya kebohongan akan menghilangkan dan menghapuskan keberkahan dunia dan akherat. Barangkali inilah salah satu dari sekian banyak sebab mengapakah jual-beli kita atau katakanlah sistem perekonomian kita tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya!? *Al hafizh* Ibnu Hajar mengatakan dalam mensyarahkan hadits ini di kitabnya *Fat-hul Baari Syarah Bukhari* (no: 2079): “ Bahwasanya dunia tidak akan sempurna dihasilkan kecuali dengan amal shalih. Sedangkan maksiat akan menghilangkan kebaikan dunia dan akherat .”

Hadits yang lain:

﴿ ٩١٩ ﴾ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ

أَخِيهِ يَبْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

صحيح. أخرجه ابن ماجه [٢٢٤٦ واللفظ له] وأحمد [١٥٨/٤].

919. Dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Abdurrahman bin Syimaasah, dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim saudara bagi orang muslim (yang lain), maka tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu penjualan yang di dalamnya terdapat cacat, melainkan dia (wajib) menjelaskannya kepada saudaranya (bahwa barang yang dia jual ada cacatnya)."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 2246 dan ini lafazhnya) dan Ahmad (4/158) dari jalan Yazid bin Abi Habib, dari 'Abdurrahman bin Syimaasah seperti di atas.

Saya mengatakan: *Isnadnya shahih*, rawi-rawinya tsiqah atas syarat Muslim. 'Abdurrahman bin Syimaasah seorang rawi yang tsiqah dari rawi Muslim. Sedangkan Yazid bin Abi Habib seorang rawi yang tsiqah dari rawi Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga telah dikeluarkan oleh Hakim (2/8) dan Baihaqi (5/320).

Imam Hakim mengatakan: "*Shahih* atas syarat Bukhari dan Muslim." Dan Imam Dzahabi telah menyetujuinya!?

Saya mengatakan: Keduanya -semoga Allah merahmati keduanya- telah keliru dengan mengatakan bahwa hadits ini atas syarat Bukhari dan Muslim. Padahal 'Abdurrahman bin Syimaasah bukan rawi Bukhari, tetapi rawi Muslim sebagaimana telah diterangkan oleh para Ulama ahli hadits.

MASALAH 217
HUTANG-PIUTANG DI DALAM
ISLAM DAN HUKUM RIBA
BERSAMA BANK
KONVENSIONAL ADALAH
BANK RIBAWIYYAH
JAHILIYYAH

Hutang-piutang di dalam Islam sifatnya hanya sosial dan kebaikan semata bagi kedua belah pihak. Kebaikan bagi yang berhutang karena telah memperoleh bantuan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kesusahannya. Dan kebaikan dunia dan akherat kalau yang meminjamkan atau mempiutangkan itu seorang muslim. Tetapi kalau dia seorang yang kafir yang meminjamkan uangnya kepada sesama orang kafir atau kepada seorang muslim tanpa syarat adanya bunga atau kelebihan, maka Allah akan membalas kebajikannya di dunia saja tidak di akherat sebagaimana telah saya jelaskan di tempat yang lain. Oleh karena itu di dalam Islam tidak diperbolehkan=haram hukumnya dan termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan, kalau orang yang mempiutangkan atau meminjamkan memberikan syarat adanya kelebihan atau kemanfa'atan atau yang kita kenal dengan nama bunga. Walaupun dikatakan bahwa keduanya telah saling *ridha*!? Contohnya seperti bank-bank konvensional *ribawiyyah* dengan para nasabahnya yang telah saling suka dan *ridha*!?. Tetapi keridhaan dalam rangka maksiat dan menta'ati syaithan hukumnya tertolak di dalam Islam!!!

Ketahuilah, bahwa mempiutangkan atau meminjamkan dengan memberikan syarat adanya kelebihan atau berbunga adalah salah satu cabang riba yang terbesar dari riba jahiliyyah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga para Ulama Islam telah sepakat mengeluarkan hukum berdasarkan nash *Al Kitab* dan *Sunnah*: Bahwa bank-bank konvensional yang ada sekarang ini, yang tersebar luas begitu banyaknya di negeri-negeri Islam, adalah 100% tulen bank *ribawiyyah jahiliyyah* yang tersebut di dalam Al Qur'an dan Hadits-Hadits *shahih*. Tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali hanya zaman atau masa saja yang membedakan keduanya. Karena orang-orang jahiliyyah apabila mereka mempiutangkan atau meminjamkan uang kepada seseorang mereka mensyaratkan adanya kelebihan atau bunga. Atau kalau mereka meminjamkan uang kepada seseorang dalam jangka waktu satu bulan akan dilunasi, maka apabila telah tiba waktunya tetapi orang yang berhutang itu belum mampu juga membayarnya, maka yang mempiutangkan mengatakan kepadanya: Saya tunda waktunya sampai sebulan lagi dengan syarat bunganya sekian!!!

Saya kira telah jelas bagi saudara, dan *-Insya Allahu Ta'ala-* telah hilang syubhat yang ada pada saudara, bahwa pada hakikatnya antara bank konvensional dengan riba jahiliyyah sama sekali tidak ada bedanya kecuali ruang dan waktu saja. Bank konvensional telah menetapkan adanya kelebihan atau bunga sekian persen bagi para peminjamnya atau yang berhutang kepadanya, dan memberikan bunga sekian persen kepada para penyimpannya atau penabungnya. Inilah hakikat dari perbuatan riba jahiliyyah yang sesungguhnya!!! Saya yakin tidak ada yang mengingkarinya, kecuali orang yang belum mengetahui karena belum sampai keterangan kepadanya, atau orang yang kepalanya lebih keras dari batu!!! Semoga beberapa ayat dan hadits di bawah ini dapat memberikan kesadaran yang penuh kepada mereka.

Firman Allah *Jalla Dzikruhu*:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَاُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak akan dapat berdiri (pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan riba) dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

“Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah: 275, 276)

Yakni Allah ‘Azza Wa Jalla akan menghapuskan dan menghilangkan barakahnya dan dzat atau penghasilan dari hasil riba itu sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

﴿ ٩٢٠ ﴾ عَنْ بَنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ.

صحيح. أخرجه ابن ماجه [٢٢٧٩ واللفظ له] وأحمد [٣٩٥/١] و
[٤٢٤] والحاكم [٣٧/٢].

920. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: **"Tidak seorang pun juga yang memperbanyak riba, melainkan akibat dari urusannya itu akan menjadi sedikit sekali."**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 2279 dan ini lafazhnya), Ahmad 1/395 & 424) dan Hakim (2/37).

Imam Hakim mengatakan: "Hadits ini *shahih isnadnya*." Dan Dzahabi telah menyetujuinya.

Syaikhul Imam Ahmad Muhammad Syakir mengatakan di *ta'liqnya* atas *musnad Ahmad* (no: 3754 & 4026): "*Isnadnya shahih*." Demikian juga Imam Albani di *kitabnya* "*Shahih Al Jaami'ush Shaghir*."

Di dalam riwayat Ahmad dan Hakim dengan lafazh:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلٍّ.

"Dari Ibnu Mas'ud (ia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: **"Riba itu meskipun (kelihatannya) banyak, maka sesungguhnya akan berakhir menjadi sangat sedikit."**

Firman Allah Jalla Dzikruhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah segala sisa-sisa riba jika memang kamu orang-orang yang beriman.”

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi.”

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalau kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 278, 279 & 280)⁴².

Yakni jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran dan kesempitan dan dia belum dapat melunasinya atau membayar hutangnya, maka berilah waktu dan kelapangan kepadanya sampai dia mempunyai kemampuan dan keluasan untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi kalau kamu mengurangi sebagian hutangnya atau menghapuskan semua hutangnya, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena ganjaran atau pahalanya besar sekali pada hari kiamat sebagaimana akan datang keterangannya dari hadits-hadits *shahih Insya Allahu Ta’ala*. Dari sini kita mengetahui sebagaimana yang telah saya katakan di awal pembahasan, bahwa meminjamkan atau mempiutangkan sifatnya hanya sosial dan kebaikan semata, bukan untuk mencari keuntungan atau kelebihan harta sebagaimana perbuatan dari para pelaku riba. Inilah salah satu dari sekian banyak akhlak Islam yang sangat tinggi dan mulia sekali yang dijelaskan oleh Al Qur’an bersama hadits-haditsnya yang akan datang *Insya Allahu Ta’ala* dalam menjelaskan bagaimana akhlak seorang muslim yang mempiutangkan atau meminjamkan hartanya kepada orang lain. Yaitu ada tiga tingkatan, yang sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya:

Pertama: Memberikan waktu atau tempo kepada orang yang berhutang apabila telah sampai waktunya sedangkan dia belum juga

⁴² Bacalah pembahasan tafsirnya di kitab *tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari*, *tafsir Al Qurthubiy*, *tafsir Ibnu Katsir*, *tafsir Fat-hul Qadir* oleh Imam Syaukani dan *tafsir Taisirul Karim* oleh Imam Abdurrahman bin Nashir As Sa’diy.

mampu untuk membayar hutangnya disebabkan kesusahan dan kesempitannya. Pengunduran waktu yang tanpa adanya kelebihan uang atau bunganya seperti perbuatan orang-orang jahiliyyah dan yang mengikuti sifat dan akhlak mereka dari orang-orang yang hidup pada hari ini yang mengatakan kepada orang yang berhutang: “ Diundur waktunya dengan bunganya sekian!!!

Kedua: Menghapuskan sebagian hutangnya.

Ketiga: Menghapuskan semua hutang-hutangnya.

Yang kedua lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Sedangkan yang ketiga lebih tinggi derajatnya dari yang kedua.

Kemudian, inilah sebagian dari hadits-hadits *shahihnya*:

﴿ ٩٢١ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ! فَقَالَ: آله؟ قَالَ: آله؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.
أخرجه مسلم [١٥٦٣].

921. Dari ‘Abdullah bin Abi Qatadah (ia berkata): Bahwasanya Abu Qatadah pernah menagih (hutang) dari orang yang berhutang kepadanya, lalu orang itu bersembunyi dari Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah menemukannya, maka orang yang berhutang itu berkata: “Sesungguhnya saya sedang kesusahan!”

Abu Qatadah berkata (kepada orang itu): “ Demi Allah (engkau sedang susah)? .”

Orang itu menjawab: “ Demi Allah (saya sedang susah) .”

Abu Qatadah berkata: “ Maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Barangsiapa yang mau diselamatkan Allah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi nafas (memberi waktu) kepada orang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangnya), atau dia menghapuskan hutangnya (sebagian atau semua nya).”**

Hadits *Shahih*. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1563).⁴³

Hadits yang mulia ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di *musnadnya* (5/300 & 307) dan Daarimiy (2/261-262) dari jalan Hammad bin Salamah (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Al Khathmiy, dari Muhammad bin Ka’ab Al Qurazhiy (ia berkata): Bahwasanya Abu Qatadah pernah mempiutangkan (meminjamkan) kepada seorang laki-laki, lalu Abu Qatadah mendatanginya untuk menagih hutangnya, tetapi orang itu bersembunyi dari Abu Qatadah. Maka pada suatu hari Abu Qatadah mendatanginya lagi, maka keluar seorang anak kecil, lalu Abu Qatadah bertanya kepadanya tentang (keberadaan) orang itu (apakah ada di rumah atau tidak)? Anak kecil itu menjawab: Betul, dia ada (di dalam) di rumah sedang makan khazirah. Maka Abu Qatadah (segera) memanggilnya: “ Hai fulan keluarlah! Karena telah diberitahukan kepadaku bahwa sesungguhnya engkau ada di sini (di dalam rumah) .” Maka orang itu pun keluar menemui Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah bertanya: “ Apakah yang menyebabkanmu menghilang dariku?

Orang itu menjawab: “ Sesungguhnya saya sedang kesusahan, dan saya tidak punya (uang untuk membayar hutang saya) .”

Abu Qatadah berkata (menegaskan): “ Demi Allah sesungguhnya engkau lagi susah? .”

Orang itu menjawab (meyakinkan): “ Ya .” Maka Abu Qatadah pun menangis kemudian berkata: “ Aku pernah mendengar Rasulullah

⁴³ Bacalah penjelasan Imam Nawawi di *Syarah Muslim* (no: 1563).

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang memberi nafas (memberi waktu) kepada orang yang berhutang, atau menghapuskan hutangnya (sebagian atau semuanya), niscaya dia akan berada di bawah naungan 'Arsy pada hari kiamat.”

Lafazh hadits dari salah satu riwayat Ahmad (5/308).

Berkata Abu Unaisah (penulis): *Sanad* hadits ini *jayyid* yakni hasan lidzhaatihi, rawi-rawinya tsiqah kecuali Abu Ja'far Al Khathmiy yang namanya 'Umair bin Yazid, dia adalah seorang rawi yang *shaduq* sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya *At Taqrib*. Akan tetapi hadits ini *shahih* - yakni *lighairihi*- karena telah ada jalan yang lain, yaitu dari jalan 'Abdullah bin Abi Qatadah sebagaimana riwayat Muslim yang sebelum ini. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq untuk mengetahui keshahihan hadits yang mulia dan besar ini.

Hadits yang lain:

﴿ ٩٢٢ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

صحيح. أخرجه الترمذي [١٣٠٦] وأحمد [٣٨٥/٢].

922. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “Barangsiapa yang menanggukkan waktu kepada orang (yang berhutang) yang sedang kesusahan,

atau dia menghapuskan (hutang) nya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah 'Arsy-Nya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 1306) dan Ahmad (2/385) dari jalan Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah seperti di atas.

Tirmidziy mengatakan: " Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan *shahih gharib* dari jalan ini ."

Saya mengatakan: *Isnadnya shahih*, rawi-rawinya tsiqah dari rawi-rawi Bukhari dan Muslim kecuali Daud bin Qais hanya rawi Muslim, tidak dipakai oleh Bukhari. Maka *sanad* hadits ini atas syarat Muslim.

Tirmidziy mengatakan: " Di dalam bab ini (telah diriwayatkan) dari jalan Abu Yasar, Abu Qatadah, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud⁴⁴, 'Ubadah dan Jabir ."

Saya mengatakan: Juga telah diriwayatkan dari jalan Utsam bin Affan, Ibnu Abbas dan Buraidah Al Aslamiy sebagaimana telah saya isyaratkan *takhrijnya* di *kitab* yang lain. Adapun hadits Abu Qatadah dan Abu Hurairah telah saya bawakan. Tetapi ada hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

﴿ ٩٢٣ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ

⁴⁴ Demikian tertulis di dalam cetakan Tirmidziy dengan nama Ibnu Mas'ud. Saya kira yang benar **Abu Mas'ud Uqbah bin Amr**. Karena sampai hari ini saya belum menemukan riwayat Ibnu Mas'ud dalam bab ini. Wallahu a'lam. Dan semoga Allah memberikan ganjaran kepada orang yang memberitahukannya kepada saya jika dia telah mendapatinya.

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

أخرجه مسلم [٢٦٩٩] و أبوداود [٤٩٤٦] و الترمذي [١٩٣٠] و ابن ماجه [٢٩٤٥] و ابن ماجه [٢٢٥ و ٢٤١٧] وغيرهم.

923. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akherat. **Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan (dari membayar hutangnya), niscaya Allah akan memudahkan (urusan) nya di dunia dan di akherat.** Dan barangsiapa yang menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutup (aib) nya di dunia dan di akherat. Dan Allah akan tetap selalu menolong hamba (Nya) selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang berjalan untuk mencari (menuntut) ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju jalan ke sorga. Dan tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu masjid), di mana mereka membaca Kitabullah (Al Qur'an), dan mereka mendirasahkannya (mempelajarinya) di antara mereka, melainkan akan

turun kepada mereka sakinah (ketentraman dan ketenangan), dan mereka diliputi oleh rahmat, dan mereka dikelilingi oleh para Malaikat, dan Allah menyebut mereka dihadapan makhluk yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat (berkurang) amalnya (karena dia tidak beramal atau kurang amalnya), niscaya nasabnya (keturunannya) tidak akan bisa mempercepatnya amalnya (memperbanyak amalnya untuk menyamainya dengan orang-orang yang beramal) .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (no: 2699), Abu Dawud (di dua tempat yang kedua no: 4946), Tirmidziy (dibeberapa tempat di antaranya no: 1930 & 2945) dan Ibnu Majah (no: 225 & 2417 -dengan ringkas) dan yang selain mereka banyak sekali.

Hadits yang lain lagi juga dari jalan Abu Hurairah:

﴿ ٩٢٤ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ تاجرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ. أخرجه البخاري [٢٠٧٨ وهذا لفظه و ٣٤٨٠] و مسلم [١٥٦٢] وغيرهما.

924. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “ Dahulu ada seorang pedagang yang biasa mempiutangkan kepada manusia, maka apabila dia melihat orang yang (berhutang kepadanya itu) sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya), dia berkata kepada para pembantunya (yang akan menagih hutangnya kepada orang yang sedang kesulitan itu): “ Maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita .” Maka Allah pun memaafkannya .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari (no: 2078 - dan ini adalah lafazhnya- & 3480) dan Muslim (no: 1562) dan yang selain keduanya.

Dalam riwayat Muslim dan salah satu riwayat Bukhari (no: 3480)

lafaznya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

Dari Abu Hurairah (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: “Dahulu ada seorang laki-laki yang biasa mempiutangkan kepada manusia, maka dia berkata kepada pembantunya (yang disuruh untuk menagih hutang-hutangnya): “Apabila engkau datang (menagih hutang) kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya), maka maafkanlah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita.”

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Maka (ketika) dia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun memaafkannya.”

Lafazh **Taajawuz = musaamahah** yang saya terjemah kan dengan memaafkan atau mengampuni, masuk ke dalam arti: Menangguhkan waktu pembayaran hutang, menghapus kan hutangnya (semuanya atau sebagiannya saja, baik sedikit atau banyak) dan bagus di dalam menagih hutangnya, baik kepada orang yang mampu melunasi hutangnya maupun kepada yang tidak mampu yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya.⁴⁵

Adapun hadits Abul Yasar:

﴿ ٩٢٥ ﴾ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيَنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

⁴⁵ Syarah Muslim oleh Imam Nawawi (no: 1562) dan Fat-hul Baari (no: 2078).

صحيح. أخرجه مسلم [٣٠٠٦] و أحمد [٤٢٧/٣] و ابن ماجه [٢٤١٩] و الدارمي [٢٦١/٢] .

925. Dari Abul Yasar, seorang Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “**Barangsiapa yang mau dinaungi Allah di dalam naungan-Nya, maka hendaklah dia memberikan tempo kepada orang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangnya), atau dia menghapuskan hutangnya (semuanya atau sebagiannya, sedikit atau banyak).**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 3006), Ahmad (3/427 di dua tempat dan ini salah satu lafazhnya), Ibnu Majah (no: 2419 dan ini lafazhnya) dan Ad Daarimiy (2/261).

Adapun lafazh Ahmad -dalam salah satu riwayatnya- dan Daarimiy sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْيَسْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

Dari Abil Yasar (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: “**Barangsiapa yang memberikan tempo (waktu) kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya) atau menghapuskannya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menaunginya di dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada satu pun naungan kecuali naungan-Nya (yaitu pada hari kiamat).**”

Adapun riwayat Muslim dengan lafazh sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا
وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا
فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي
الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِيٍّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِيٍّ فَقَالَ لَهُ
أَبِي: يَا عَمَّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ؟ قَالَ: أَجَلُ
كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ
فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثُمَّ هُوَ؟ قَالُوا: لَا. فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ
فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي
فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ! فَخَرَجَ فَقُلْتُ: مَا
حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا
أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثُكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَّكَ
فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا. قَالَ قُلْتُ: آلله؟ قَالَ: آلله! قُلْتُ: آلله؟
قَالَ: آلله! قُلْتُ: آلله؟ قَالَ: آلله! قَالَ: فَاتَى بِصَحِيفَتِهِ

فَمَحَاَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ وَجَدْتَ قَضَاءً فَأَقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدْ بَصْرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إصْبَعِيهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعُ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمَّ، لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاْفِرِيكَ وَأَخَذْتَ مَعَاْفِرِيهِ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتِكَ فَكَأَنْتَ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ! فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، يَا ابْنَ أَخِي بَصْرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعُ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari 'Ubadah bin Walid bin 'Ubadah bin Shamit, ia berkata: Aku pernah keluar bersama bapakku, kami menuntut (mencari) ilmu kepada suku ini dari (kaum) Anshar sebelum mereka mati. Maka pertama orang yang kami jumpai adalah Abu Yasar, seorang dari Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia bersama dengan budaknya, dan bersamanya juga ada kumpulan lembaran kertas (catatan). Abu Yasar mengenakan *burdah* dan *ma'aafiriy*, demikian juga budaknya

mengenakan *burdah* dan *ma'aafiriy* (yang sama). Maka bapakku bertanya kepadanya: "Wahai paman, sesungguhnya saya melihat wajahmu berubah merah kehitam-hitaman, apakah disebabkan karena (engkau sedang) marah?"

Beliau menjawab: "Benar! Saya pernah meminjamkan harta kepada si fulan bin fulan dari suku Al Haraamiy, maka saya mendatangi keluarganya (untuk menagih hutang), lalu saya mengucapkan salam, kemudian saya bertanya: "Dia ada di sini? Mereka menjawab: "Tidak ada! "

Kemudian anaknya yang masih kecil keluar menemuiiku, maka saya pun bertanya kepada anak itu: "Dimana bapakmu?"

Anak itu menjawab: "Dia telah mendengar suaramu, lalu dia masuk ke tempat tidur ibunya."

Maka (segera) saya memanggilnya: "Keluarlah menemui saya! Karena sesungguhnya saya telah mengetahui di mana engkau berada?"

Maka dia pun keluar, lalu saya bertanya: "Apakah yang menyebabkanmu bersembunyi dariku?"

Dia menjawab: "Aku, demi Allah! Aku akan menceritakan kepadamu (keadaanku yang sebenarnya), kemudian aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku takut, demi Allah! Kalau sekiranya aku menceritakan kepadamu (bukan yang sebenarnya), maka aku telah membohongimu, dan kalau aku menjanjikanmu, maka aku akan menyalahi janjiku kepadamu. Padahal engkau adalah seorang Sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan aku, demi Allah! Seorang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangku kepadamu)."

Abu Yasar berkata: Saya bertanya: "Demi Allah (engkau sedang kesulitan untuk membayar hutangmu)?"

Dia menjawab: "Demi Allah!"

Saya bertanya lagi: "Demi Allah?"

Dia menjawab: "Demi Allah!"

Saya bertanya lagi: "Demi Allah?"

Dia menjawab: “Demi Allah!”

Kemudian Abu Yasar mengambil lembaran kertas (catatan hutangnya), lalu dia menghapusnya dengan tangannya, kemudian dia berkata: “Kalau engkau telah mendapatkan (uang) untuk melunasinya, maka lunasilah hutangmu kepadaku. Tetapi kalau tidak ada, maka engkau telah saya halalkan (untuk tidak perlu lagi membayar hutangmu lagi). Kedua mataku ini telah melihatnya -Abu Yasar meletakkan kedua jarinya ke kedua matanya-, dan kedua telingaku ini telah mendengarnya, serta hatiku pun telah menghapalnya -Abu Yasar berisyarat kehatinya- bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau telah bersabda: **“Barangsiapa yang memberikan waktu kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya), atau dia menghapuskan hutangnya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah akan menaunginya (pada hari kiamat) di dalam naungan-Nya.”**

Saya (’Ubadah bin Walid bin ’Ubadah bin Shamit) berkata kepada Abu Yasar: “Wahai paman, kalau sekiranya engkau mengambil *burdah* kepunyaan budakmu, kemudian engkau tukar dengan *ma’aafiry*mu, atau engkau mengambil *ma’aafiry* (nya) dan engkau tukar dengan *burdah*mu, maka dengan demikian engkau memakai satu setel (pakaian), dan budakmu pun memakai satu setel (pakaian).” Lalu beliau mengusap kepalaku, kemudian beliau berkata: “Ya Allah, berkahilah dia! Wahai anak saudaraku, Kedua mataku ini telah melihatnya, dan kedua telingaku ini telah mendengarnya, serta hatiku pun telah menghapalnya -Abu Yasar berisyarat kehatinya- bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau telah bersabda: **“Berilah mereka (budak-budakmu) makan dari makanan yang engkau makan, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang engkau pakai.”**

(Berkata Abu Yasar): Kalau aku memberikan kepadanya sebagian dari kesenangan dunia hal itu masih lebih ringan bagiku, dari pada dia mengambil kebaikan-kebaikanku nanti pada hari kiamat.”

Kemudian, inilah Hadits-Hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*⁴⁶ yang telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang ancaman

⁴⁶ Bacalah penjelasannya di *Fat-hul Baari Syarah Shahih Bukhari* oleh al hafizh Ibnu Hajar di bagian *Kitabul Buyu’* bab no: 24, 25 & 26. *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi no: 1597 & 1598.

yang sangat besar dan mengerikan kepada setiap **pelaku** atau **pengambil** riba. Dan kepada setiap orang yang membantu kelancaran riba. Mereka yang bergabung dan bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan para pelaku riba:

﴿ ٩٢٦ ﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. أخرجه مسلم [١٥٩٨] وغيره.

926. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, penulisnya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: “ Mereka semuanya sama (dosanya) .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1598) dan yang lainnya.

Hadits yang lain:

﴿ ٩٢٧ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ. أخرجه مسلم [١٥٩٧].

927. Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata: “ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1597).

Dalam riwayat yang lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ.

صحيح. أخرجه أبو داود [٣٣٣٣] و الترمذي [١٢٠٦] و ابن ماجه [٢٢٧٧] وغيرهم.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: “ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, dua saksinya dan penulisnya .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 3333), Tirmidziy (no: 1206) dan Ibnu Majah (no: 2277) dan yang selain mereka.

Hadits yang lain:

﴿٩٢٨﴾ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَأَكَلَ الرِّبَا
وَمُؤْكَلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ [وَتَمَنِ الدِّمِ] وَكَسْبِ الْبَغِيِّ
وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

أخرجه البخاري [٢٠٨٦ و ٢٢٣٨ و ٥٣٤٧ و ٥٩٤٥ و ٥٩٦٢] وغيره.

928. Dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya (Abu Juhaifah), ia berkata: “ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah melaknat orang yang mentato dan minta ditato, pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba. Dan beliau telah melarang dari harga (hasil penjualan) anjing, dan dari harga (hasil penjualan) darah, dan dari penghasilan pelacur, dan beliau telah melaknat para tukang gambar (pelukis dan pembuat patung) .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2086, 2238, 5347, 5945 & 5962) dan yang selainnya. Lafazh hadits dari salah satu riwayat Bukhari (no: 5347). Sedangkan tambahan dalam kurung dari beberapa riwayat yang lain.

Hadits yang lain:

﴿ ٩٢٩ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. أخرجه البخاري [٢٧٦٦ و ٥٧٦٤ و ٦٨٥٧] و مسلم [٨٩] و أبوداود [٢٨٧٤] و النسائي [٢٥٧/٦] وغيرهم.

929. Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: “ Jauhilah oleh kamu tujuh perkara yang membinasakan! .”

Mereka bertanya: “ Wahai Rasulullah, apa saja tujuh perkara yang membinasakan itu? .”

Beliau menjawab:

1. Syirik kepada Allah
2. Sihir

3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan (membunuhnya), kecuali dengan haq (yakni yang dibenarkan oleh Allah)

4. **Memakan riba**

5. Memakan harta anak yatim

6. Lari pada waktu terjadinya peperangan

7. Menuduh perempuan mukminat yang memelihara dirinya lagi jauh dari perbuatan yang dituduhkan .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2766, 5764 & 6857), Muslim (no: 89), Abu Dawud (no: 2874) dan Nasaa-i (juz 6 hal: 257) dan yang selain mereka.

Itulah Hadits-Hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang sangat besar yang telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang ancaman yang sangat besar dan mengerikan kepada setiap **pelaku** atau **pengambil** riba. Baik hasil dari riba itu dia makan sendiri atau tidak. Sama saja keadaannya! Yaitu sama-sama sebagai pelaku riba!!! Karena disebutkan di dalam ayat dan hadits dengan lafazh “**orang yang memakan riba**” atau “**para pemakan riba**” adalah secara *ghalibnya* (umumnya) memang demikian. Bahwa orang yang bermu‘amalat secara *ribawiyyah*, *ghalibnya* dia yang mengambil bagian terbesar dalam memakan hasil yang haram tersebut. Tetapi hal ini tidaklah berarti kalau dia tidak memakannya, misalnya dia memberikan uang ribanya itu kepada orang lain, atau dia pergunakan uang ribanya untuk sesuatu keperluannya seperti untuk membayar tagihan listrik, telepon, pajak dan seterusnya, lalu dengan sebab itu dia tidak dinamakan sebagai pemakan riba!? Sama sekali tidak demikian!!! Ini adalah sebuah pemahaman yang sesat dan menyesatkan!!! Mereka telah mengikuti cara-cara yahudi yang selalu mencari-cari jalan untuk menghalalkan sesuatu yang haram!? Sekali lagi bukan demikian pemahamannya! Bahkan mereka tetap dikatakan 100% sebagai pelaku dan pemakan riba walaupun mereka mempunyai sejuta alasan dan nama!!! Tetapi sebagaimana yang sering saya katakan, bahwa penamaan yang mereka namakan atau alasan yang mereka buat, tidak akan dapat merobah hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya dari hukum ini ialah bahwa kita telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya bermu‘amalat secara *ribawiyyah*, baik

hasilnya kita makan sendiri maupun tidak. Inilah maksud dari larangan Allah dan Rasul-Nya. Sangat jelas dan terang sekali bagi orang yang mau menempuh jalan ketaatan kepada *Rabbul 'alamin*. Yaitu larangan berusaha dengan cara-cara *ribawiyyah* dan menghasilkan sesuatu dengan cara atau usaha yang haram. Apalagi telah datang dalil yang sangat tegas sekali sebagaimana beberapa hadits di atas **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari (hasil) riba!!!**

Ini, kemudian dengan sebab alasan yang sangat batil itu, akhirnya mereka terus-menerus menyimpan uangnya di bank-bank konvensional dengan mengambil bunganya, lalu mereka mengatakan: “ Kami tidak memakan (?) bunganya = ribanya! Tetapi bunganya = ribanya kami sedekahkan (?) kepada faqir miskin! Atau kami pergunakan untuk membayar tagihan listrik dan telepon, dan.. dan.. dan..! Atau kami pergunakan untuk membayar tagihan pajak atau untuk membuat WC biar sama-sama kotor!? Kemudian si miskin yang sombong dan jahil ini pun menyandarkan perbuatannya kepada fatwa Ulama!? Mereka mengatakan: Apa yang kami lakukan ini sebenarnya mengikuti fatwa Ulama yang membolehkannya!!! Yaitu tetap menyimpan uang di bank-bank konvensional dengan mengambil dan memanfa'atkan bunga yang diberikan bank *ribawiyyah* ini, meskipun mereka telah mengetahuinya bahwa bank-bank konvensional itu adalah bank-bank *ribawiyyah* jahiliyyah! Ini adalah sesuatu yang sangat aneh dari yang paling aneh yang pernah kita dengar dengan membawa-bawa fatwa Ulama!? Padahal tidak ada seorang pun Ulama yang berfatwa demikian!!!

Saya jawab: Ketahuilah wahai saudaraku! Bahwa menyimpan uang di bank konvensional *ribawiyyah*, apakah engkau mengambil bunganya=ribanya maupun engkau tidak mengambilnya, adalah perbuatan *mu'aamalat* yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan *ijma'* (kesepakatan) para Ulama Islam. Kalau engkau mengambil bunganya, maka dengan sendirinya engkau telah memakan dari hasil riba, baik uang hasil riba itu engkau makan sendiri bersama keluargamu, atau engkau berikan kepada orang lain, atau engkau pergunakan untuk sesuatu keperluan yang biasa engkau jadikan sebagai alasanmu demi melapangkan jalanmu dalam menghalalkan sesuatu

yang haram, sama saja, engkau telah melakukan dosa besar yang akan membinasakanmu di dunia dan akherat, kecuali engkau taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dan bersih. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Tetapi apabila engkau menyimpan saja tidak mau mengambil bunganya=ribanya, karena barangkali saja engkau telah mengetahui hukumnya, maka perbuatanmu itu telah membantu kelancaran riba dan para pelakunya, engkau telah bergabung dan bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan mereka. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah melarang kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa apalagi dalam masalah riba yang demikian besar dosanya. Firman Allah 'Azza Wa Jalla:

 **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maa-idah: 2).

Demikian juga dengan **sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam** bahwa beliau telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, penulisnya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: **“Mereka semuanya sama (dosanya).”**

Bukankah dilaknatnya penulisnya dan saksinya dan disamakan dosanya disebabkan mereka telah memberikan bantuan dan saling tolong-menolong dengan para pemakan dan pelaku riba!!!

Ingatlah! Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfa'at bagi orang-orang mukmin!

MASALAH 218

HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERNIAT MEMBAYAR HUTANGNYA DAN ORANG YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANGNYA PADAHAL DIA MAMPU

Ketika Syara' (Agama) telah menjelaskan hukum hutang-piutang atau pinjam-meminjam di dalam Islam yang sifatnya hanya kebaikan semata dengan mengharapkan pahala dari *Rabbul 'alamin*, tanpa mencari keuntungan atau kelebihan atau kemanfa'atan, **karena di dalam Islam setiap hutang yang disyaratkan adanya kelebihan atau kemanfa'atan hukumnya adalah riba** sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini. Maka Syara' yang bijaksana pun telah menjelaskan akhlaq orang yang berhutang kepada orang yang memiutangkannya. Yaitu kewajiban **membayar** dan **melunasi** hutang-hutangnya, kecuali kalau yang memiutangkan memaafkannya, seperti menghapuskan hutang-hutangnya baik semuanya maupun sebagiannya. Maka Islam telah mengharamkan kalau seseorang **berniat tidak mau membayar hutang-hutangnya padahal dia telah mempunyai kemampuan**. Dan kewajiban segera membayar hutang-hutangnya apabila dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya dengan tidak menunda-nunda pembayarannya tanpa udzur (alasan) yang dibenarkan oleh Syara'. Demikian juga Is-

lam telah mengharamkan kalau dia menunda-nunda pembayaran hutangnya tanpa udzur (alasan) yang dibenarkan oleh *Syara'* padahal dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Karena di dalam Islam, **penundaan hutang dari orang yang telah mempunyai kemampuan dan kesanggupan tanpa udzur (alasan) yang dibenarkan oleh *Syara'* adalah sebuah kezhaliman.**

Ketahuilah, bahwa orang yang berhutang kepada manusia itu ada tiga macam:

PERTAMA: Orang yang berhutang, sedangkan dia berniat dengan niat yang benar dan baik, bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya apabila dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya dengan tidak menunda-nunda pembayarannya tanpa udzur (alasan) yang dibenarkan oleh *Syara'*. Maka kabar gembira baginya, bahwa Allah akan membantunya melunasi hutang-hutangnya, *imma* di dunia ini atau di akherat. Adapun di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan di akherat, apabila dia belum mampu membayarnya di dunia ini, atau belum sempat melunasinya karena kematiannya datang tiba-tiba, sedangkan dia berniat dengan niat yang baik dan benar akan membayarnya kalau dia mampu atau mempunyai kesempatan, maka Allah yang akan menjaminnya kepada orang yang mempiutangkannya, sehingga tidak akan diambil sedikitpun juga dari amal kebbaikannya untuk diberikan kepada orang yang meminjamkannya sebagai pembayaran hutangnya. Semua ini disebabkan karena dia telah mempunyai niat yang baik dan benar. Kenyataannya bahwa dia telah berhutang, dan dia tidak mau merusak atau merugikan atau mengambil harta orang lain atas nama hutang padahal dia berbohong. Oleh karena itu dia berjanji pada dirinya dan orang yang meminjamkannya bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya. Maka Allah membalas kebaikan niatnya, *imma* di dunia atau di akherat, karena balasan sesuai dengan jenis amalnya (*al jazaa-u min jinsil amal*).

KEDUA: Orang yang berhutang, sedangkan dia berniat dengan niat yang tidak benar dan tidak baik, bahwa dia tidak mau membayar hutang-hutangnya. Karena tujuannya hanya

ingin mengambil harta orang lain atas nama hutang! Yang dengan sebab itu dia telah merusak dan merugikan orang lain yang telah meminjamkan uang kepadanya dan sangat berharap bahwa dia akan mengembalikannya padahal dia telah berbohong. Oleh karena balasan sesuai dengan jenis amalnya (*al jazaa-u min jinsil amal*), maka Allah membalas kejahatannya di dunia ini dengan cara merugikan dan merusak pada diri dan kehidupannya atau penghasilannya. Sedangkan di akherat, maka akan diambil amal kebbaikannya sebagai pembayaran hutang-hutangnya. Kalau dia tidak mempunyai amal kebaikan, atau amal kebbaikannya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya bersama dengan kezhalimannya yang lain, maka dosa orang yang mempiutkan kepadanya akan dibebankan kepadanya sebagai pembayaran hutang-hutangnya. Inilah hakikat orang yang bangkrut sebagaimana telah ditegaskan di dalam sebuah hadits *shahih*.

KETIGA: Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang-hutangnya ketika dia telah mempunyai kemampuan dan kesanggupan tanpa udzur (alasan) yang dibenarkan oleh Syara'. Maka perbuatannya ini adalah sebuah kezhaliman.

Inilah sebagian dari dalil-dalilnya:

﴿ ٩٣٠ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَائَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ.

أخرجه البخاري [٢٣٨٧] وابن ماجه [٢٤١١] وغيرهما.

930. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “**Barangsiapa yang berhutang kepada manusia sedangkan dia berniat untuk melunasinya (membayarnya), niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi (hutang-hutang)nya. Dan barangsiapa yang**

berhutang (kepada manusia) sedangkan dia berniat untuk merugikannya, niscaya Allah akan merugikannya.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2387) dan Ibnu Majah (no: 2411) dan yang selain keduanya.

Al ITLAAF الإتلاف bisa diterjemahkan dengan **merugikan** atau **merusak**.

Hadits yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*⁴⁷. Bahwa telah terjadi sebagaimana yang beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sabdakan. Di mana kita melihat secara langsung dengan mata kepala kita, yaitu beberapa kejadian aneh yang berada di luar kemampuan manusia, dan hal ini merupakan sebagian dari keajaiban takdir Allah kepada hamba-hamba-Nya yang ta’at dan durhaka, yaitu dari dua orang yang berhutang yang niatnya berbeda. Yang satu berniat akan membayar hutang-hutangnya kalau dia telah mempunyai uang. Maka Allah membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang dengan sebab pertolongan Allah dia sanggup melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan yang lain berniat tidak mau membayar hutang-hutangnya. Maka Allah merugikannya dan membinasakan hartanya, cepat atau lambat. Dan di akherat dia akan berjumpa dengan Allah sebagai pencuri sebagaimana Hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٩٣١ ﴾ عَنْ صُهِيبِ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا.

صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [٢٤١٠].

931. Dari Shuhaib Al Khair, dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda: **“Siapa saja orang yang berhutang dengan**

⁴⁷ Bacalah *Fat-hul Baari* (no: 2387).

satu hutang, sedangkan dia berniat tidak akan mau melunasi hutangnya kepada yang mempiutangkannya, niscaya dia akan berjumpa dengan Allah (pada hari kiamat) sebagai seorang pencuri.”

Hadits Shahih lighairihi⁴⁸. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 2410).

Kemudian hadits *shahih* tentang orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia telah mempunyai kemampuan:

﴿ ٩٣٢ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

أخرجه البخاري [٢٢٨٧ و ٢٢٨٨ و ٢٤٠٠] ومسلم [١٥٦٤] وغيرهما.

932. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “**Penundaan pembayaran hutang dari orang telah mampu adalah kezhaliman. Maka apabila salah seorang dari kamu (yang mempiutangkan) dialihkan (dipindahkan piutangnya) kepada orang yang mampu (membayarnya), maka hendaklah dia mengikutinya.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2287, 2288 & 2400) dan Muslim (no: 1564) dan yang selain dari keduanya.

AL MATHLU ialah: Mengundurkan atau menunda pembayaran hutang tanpa udzur (alasan).

⁴⁸ Syaikh Albani mengatakan di kitabnya *Shahih Ibnu Majah: Hasan Shahih*. Maksudnya *sanadnya* hasan *lidzhatihi* sedangkan haditsnya *shahih lighairihi* karena telah ada jalan yang lain.

AL GHANIY ialah: Orang yang telah mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya tetapi dia mengundurkannya.

ZHULMUN ialah: Kezhaliman. Yakni sebagian atau di antara kezhaliman ialah: Penundaan pembayaran hutang dari orang telah mampu tanpa udzur (alasan) yang telah dibenarkan oleh Agama (Syara').

Sabda beliau: **"Maka apabila salah seorang dari kamu (yang mempiutangkan) dialihkan (dipindahkan piutangnya) kepada orang yang mampu (membayarnya), maka hendaklah dia mengikutinya"** maksudnya: Misalnya Zaid mempunyai hutang kepada 'Amr sebanyak sepuluh juta rupiah. Tetapi Zaid setelah ditagih oleh 'Amr selalu mengundurkan atau menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya, dan tidak ada alasan baginya yang dibenarkan oleh Agama untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya kepada 'Amr. Maka perbuatan Zaid ini adalah termasuk di antara kezhaliman yang telah diharamkan oleh Agama (Syara'). Kemudian hutang-hutang Zaid dialihkan atau dipindahkan kepada 'Abdullah. Yakni 'Abdullah sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang menjamin hutang-hutang Zaid kepada 'Amr. Maka hendaklah 'Amr menerima pengalihan hutang-hutang Zaid yang telah dipindahkan kepada 'Abdullah yang akan membayar kepadanya⁴⁹.

⁴⁹ Bacalah *Fat-hul Baari* (no: 2287).

MASALAH 219

KHIYAAR MAJELIS DAN KHIYAAR SYARAT SEBAGIAN DARI KEMURAHAN DAN KELAPANGAN JUAL BELI DI DALAM ISLAM

K*hiyaar* artinya **memilih**. Yang dimaksud di sini ialah: **Menentukan salah satu dari dua pilihan: Melanjutkan jual-beli atau membatalkannya sesudah terjadinya aqad jual-beli.**

Di dalam Islam penjual dan pembeli mempunyai hak menentukan pilihan sesudah terjadinya aqad jual-beli. Apakah dia akan membatalkan atau melanjutkan penjualannya atau pembeliannya. Hak menentukan pilihan (*khiyaar*) di dalam Islam ada dua macam *khiyaar* yaitu:

PERTAMA: KHIYAAR MAJELIS.

Khiyaar majelis ialah *khiyaar* (menentukan pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad jual-beli selama keduanya belum berpisah badan.

KEDUA: KHIYAAR SYARAT.

Khiyaar syarat ialah *khiyaar* (menentukan pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad jual-beli selama beberapa hari sesuai dengan kesepakatan bersama⁵⁰.

⁵⁰ Bacalah penjelasannya di kitab *Syarah Muslim* (no: 1531) dan *Fat-hul Baari* (*Kitabul Buyu'* bab: 42, 43, 44, 45 & 46).

Adapun hikmah ditegakkannya hukum *khiyaar* agar terjadinya jual-beli atas dasar saling ridha satu dengan yang lainnya.

Inilah sebagian dari dalil-dalilnya:

﴿ ٩٣٣ ﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

أخرجه البخاري [٢١٠٧ و ٢١٠٩ و ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣ و ٢١١٦] و مسلم [١٥٣١] وغيرهما.

933. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda: “Sesungguhnya dua orang yang berjual-beli mempunyai hak *khiyaar* (*khiyaar majelis*) (yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya *aqad*) di dalam jual-beli keduanya selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya ***khiyaar*** (***syarat***).”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2107, 2109, 2111, 2112, 2113 & 2116) dan Muslim (no: 1531) dan yang selain dari keduanya banyak sekali.

Dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafazh:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

Dari Ibnu Umar (ia berkata): Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Dua orang yang berjual-beli masing-masing dari keduanya mempunyai hak **khiyaar** atas kawannya selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya **khiyaar (syarat)**."

Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٤ ﴾ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

صحيح. أخرجه البخاري [٢٠٧٩ و ٢٠٨٢ و ٢١٠٨ و ٢١١٠ و ٢١١٤] و مسلم [١٥٣٢] وغيرهما.

934. Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Dua orang yang berjual beli ada **khiyaar** (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad) selama keduanya belum berpisah (badan). Maka jika keduanya berlaku **benar** dan **menjelaskan**, pasti akan diberkati di dalam jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya **berbohong** dan **menyembunyikan**, pasti akan dihapus keberkahan di dalam jual-beli keduanya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2079, 2082, 2108, 2110 & 2114) dan Muslim (no: 1532) dan yang selain keduanya.

Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٥ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا، إِلَّا

أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ
يَسْتَقِيلَهُ.

صحيح لغيره. أخرجه أبو داود [٣٤٥٦] و الترمذي [١٢٤٧] و
النسائي [٤٤٨٣].

935. Dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash (ia berkata): Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “ Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyaar selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya **khiyaar (syarat)**. Dan tidak halal baginya berpisah dari kawannya karena takut kawannya membatalkannya (yakni membatalkan jual-beli tersebut) .”

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 3456), Tirmidzi (no: 1247) dan Nasaa-i (no: 4483).

Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٦ ﴾ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

صحيح. أخرجه أبو داود [٣٤٥٧] و ابن ماجه [٢١٨٢].

936. Dari Abu Barzah Al Aslamiy, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “ Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyaar (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan) .”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 3457) dan Ibnu Majah (no: 2182). Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٧ ﴾ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه [٢١٨٣].

937. Dari Samurah (bin Jundab), ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “ Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyaar (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan). ”

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 2183).

Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٨ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرَا! فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَرَكُ اللَّهُ بَيْعًا.
حسن. أخرجه الترمذي [١٢٤٩] ابن ماجه [٢١٨٤] واللفظ له.

938. Dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli himla khabath dari seorang Arab gunung. Maka tatkala telah terjadi (aqad) jual-beli Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (kepada orang itu): “ Pilihlah!⁵¹ .”

⁵¹ Yakni bagimu ada hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan penjualanmu.

Maka orang Arab desa itu berkata: “ Semoga Allah memanjangkan umurmu dari jual-beli ini .”

Hadits Hasan. Telah dikeluarkan oleh Tirmidzi (no: 1249) dan Ibnu Majah (no: 2184 dan ini adalah lafazhnya).

Dalam lafazh Tirmidziy:

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ الْبَيْعِ.

Dari Jabir (ia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan hak memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli) kepada seorang a’rabiyyun (orang Arab yang tinggal di desa atau kampung) sesudah terjadinya (aqad) jual-beli .”

Hadits yang lain:

﴿ ٩٣٩ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

صحيح لغيره. أخرجه أبو داود [٣٤٥٨] و الترمذي [١٢٤٨].

939. Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “ Janganlah sekali-kali (dua orang) berpisah dari jual-beli kecuali atas dasar saling ridha .”

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 3458) dan Tirmidzi (no: 1248).

Hadits yang lain:

﴿ ٩٤٠ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
صحيح. أخرجه ابن ماجه [٢١٨٥].

940. Dari Abu Sa'id Al Khudriy, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no: 2185).

MASALAH 220
DI ANTARA YANG
MENGHAPUSKAN BARAKAH
DI DALAM PERDAGANGAN
IALAH: SUMPAAH BOHONG DAN
BANYAK SUMPAAH

﴿ ٩٤١ ﴾ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَاتِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٢٠٨٧] وَمسلم [١٦٠٦] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٣٥] وَ
النَّسَائِيُّ [٤٤٦١].

941. Dari Yunus, dari Ibnu Syihab (ia berkata): Telah berkata Ibnu Musayyab: Sesungguhnya Abu Hurairah pernah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “**Sumpah bohong akan melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan barakah.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 2087), Muslim (no: 1606), Abu Dawud (no: 3335) dan Nasaa-i (no: 4461).

Di dalam riwayat Ahmad dari jalan yang lain dengan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ
الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: “**Sumpah dusta (di dalam menjual barang) akan melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan usaha (yakni barakahnya).**”

Hadits yang lain:

﴿ ٩٤٢ ﴾ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ
يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٦٠٧] وَالنَّسَائِيُّ [٤٤٦٠] وَابْنُ مَاجَهَ [٢٢٠٩].

942. Dari Abu Qatadah Al Anshariy, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “**Awaslah kamu dari memperbanyak sumpah di dalam perdagangan! Karena sesungguhnya hal itu akan melariskan dagangan, kemudian menghapuskan (barakah).**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Muslim (no: 1607), Nasaa-i (no: 4460) dan Ibnu Majah (no: 2209).

Karena banyak sumpah di dalam menjual barang dagangan meskipun benar apalagi bohong seringkali dapat menipu pembeli dalam banyak hal.

MASALAH 221
TAKHRIJ HADITS DO'A NABI
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA
SALLAM "YA ALLAH,
BERKAHILAH UMATKU DI
WAKTU PAGINYA"

﴿ ٩٤٣ ﴾ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِذِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ
جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ
فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ [حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ].

صحيح لغيره. أخرجه أبو داود [٢٦٠٦] و الترمذي [٢٢٣٦] و
النسائي في سنن الكبرى و ابن ماجه [٢٢٣٦] و أحمد [٣/ ٤١٦ و ٤١٧
و ٤٣١-٤٣٢ و ٣٨٣/٤ و ٣٩٠ و ٣٩١] و الدارمي [٢/ ٢١٤] و

الطَّيَالِسِيِّ فِي مَسْنَدِهِ [ص ١٧٥ رقم: ١٢٤٦] و سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي
سَنَنِهِ [٢٣٨٢] وَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ [٧٢٧٥ وَ ٧٢٧٦ وَ
٧٢٧٧] وَ الْبَيْهَقِيُّ [١٥١/٩ - ١٥٢] وَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ
[٢٠/١١ رقم: ٢٦٧٣] وَ الْخَطِيبُ فِي التَّارِيخِ [٤٠٥/١ وَ ١٠٦/٢
وَ ١٠٧ وَ ٢٤٠/٥ وَ ٤٧٦ وَ ٤٤١/٩] كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ
عَطَاءٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْهُ بِهِ.

943. Dari Shakhr Al Ghaamidiy, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda (beliau berdo'a): “ **Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya** .” Dan kebiasaan beliau apabila beliau mengutus satu pasukan kecil atau besar beliau mengutusnya di waktu pagi. Dan Shakhr adalah seorang pedagang. Maka sudah menjadi kebiasaannya mengirim dagangannya di waktu pagi. Kemudian dia menjadi kaya dan banyak hartanya sehingga dia tidak tahu lagi di mana dia akan simpan hartanya itu.

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no: 2606), Tirmidziy (no: 2236), Nasaa-i di kitabnya *Sunan Kubra*, Ibnu Majah (no: 2236), Ahmad (3/416, 417, 431-432 dan 4/383, 390 & 391), Daarimiy (2/214), Ath Thayaalisiy di *musnadnya* (hal: 175 no: 1246), Sa'id bin Manshur di *Sunannya* (no: 2382), Thabraniy di kitabnya *Mu'jam Kabir* (no: 7275, 7276 & 7277), Baihaqiyy (9/151-152), Al Baghawiy di kitabnya *Syarhus Sunnah* (11/20 no: 2673) dan Al Khathib Al Baghdadiy di kitabnya *Tarikh Baghdad* (1/405 dan 2/106, 107 dan 5/240, 476 dan 9/441), semuanya dari jalan Ya'la bin 'Athaa', dari 'Umarah bin Hadid, dari Shakhr seperti di atas.

Saya berkata: *Isnad* hadits ini dha'if. 'Umarah bin Hadid seorang rawi yang majhul. Berkata Imam Abu Zur'ah: “Tidak dikenal.” Berkata Imam Abu Hatim: “Majhul.” Berkata Imam Ibnul Madiniy: “Aku tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan darinya selain dari Ya'la

bin 'Athaa'." Ibnu Sakan mengatakan: "Majhul."⁵² Oleh karena itu *al hafizh* Ibnu Hajar di kitabnya *Taqribut Tahdzib* mengatakan: "Majhul."

Akan tetapi hadits ini *shahih* -yakni *lighairihi*- karena telah ada sejumlah *syawaahid* (penguatnya) dari jalan jama'ah para Sahabat di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Hurairah, 'Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain, Ka'ab bin Malik dan Anas bin Malik dan yang selain mereka sebagaimana telah saya *takhrij* satu persatunya di *Riyaadhul Jannah* (no: 819). Walaupun pada seluruh *sanadnya* terdapat kelemahan. Tetapi sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lainnya. Dari sini kita dapat mengambil faedah dari salah satu cabang ilmu hadits yaitu: Satu hadits yang *sanadnya* dha'if belum tentu matannya juga dha'if. Karena bisa jadi *sanad* tersebut telah ada penguatnya, baik dari rawi yang lain atau hadits yang semakna dengannya dari jalan Sahabat yang lain. Contohnya seperti hadits Shakhr ini. *Sanadnya* dha'if tetapi matannya *shahih* karena telah datang beberapa penguatnya dari hadits-hadits yang semakna dengannya. Maka dengan demikian hadits Shakhr ini naik menjadi *shahih lighairihi*.

FAEDAH:

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat faedah yang sangat besar sekali yaitu: Bahwa orang yang mengimani dan meyakini serta membenarkan dengan hatinya, perkataannya dan perbuatannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh serta dengan ilmu yakin, apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah sabdakan dan segala sesuatu yang datang dari beliau, tanpa keraguan dihati sedikitpun juga, maka pasti akan membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akherat. Tidak dapat tidak! Pasti dia akan memetik buah dari apa yang dia telah imani dan yakini. Seperti Shakhr seorang pedagang yang sangat membenarkan dan meyakini apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sabdakan yang telah ia riwayatkan kepada kita, yaitu do'a beliau untuk umatnya: **"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya."** Maka berbekal keimanan dan keyakinannya yang demikian besar terhadap sabda Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dia pun mengirim barang

⁵² *Tahdzibut Tahdzib* 7/414.

dagangannya setiap hari di waktu pagi untuk mencari keberkahan dari do'a beliau yang mulia. Kemudian dia menjadi kaya raya disebabkan keimanannya dan keyakinannya dan pembenarannya yang ikhlas dan sungguh-sungguh terhadap sabda Nabinya yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

MASALAH 222

NASEHAT RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM UNTUK PARA PEDAGANG

﴿ ٩٤٤ ﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَّاسَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْنَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

صحيح. أخرجه الترمذي [١٢٠٨] واللفظ له [وَأَبوداود [٣٣٢٦] و
[٣٣٢٧] والنسائي [١٤/٧ و ١٥ و ٢٤٧] وابن ماجه [٢١٤٥] و
أحمد [٤/٦ و ٢٨٠] والطيالسي في مسنده [١٢٠٤ و ١٢٠٥] و
الطحاوي في الممشكل [١٤١٣/٣] و ابن الجارود في المنتقى [٥٥٧]
و الطبراني في المعجم الكبير [٣٥٨-٣٥٤/١٨] و الحاكم [٥/٢] و
[٦] كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ [شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ] عَنْهُ بِهِ.

944. Dari Qais bin Abu Gharazah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui kami, sedangkan kami (sebagai pedagang) menamakan (pekerjaan kami) dengan (nama) samaasirah (makelar atau penghubung), maka beliau bersabda kepada kami: **"Hai para tujjaar (pedagang)! Sesungguhnya syaithan dan dosa keduanya hadir di dalam jual-beli (perdagangan kamu), maka campurkanlah jual-beli kamu itu dengan sedekah."**

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 1208 dan ini lafazhnya), Abu Dawud (no: 3326 & 3327), Nasaa-i (7/14, 15 & 247), Ibnu Majah (no: 2145), Ahmad (4/6 & 280), Ath Thayaalisiy di musnadnya (no: 1204 & 1205), Ath Thahawiy dicitabnya Musykilul Aatsaar (3/13 & 14), Ibnul Jaarud dicitabnya Al Muntaqa (no: 557), Thabraniy dicitabnya Al Mu'jam Kabir (18/354 - 358) dan Hakim (2/5 & 6), semuanya dari jalan Abu Waa-il (Syaiq bin Salamah), dari Qais seperti di atas.

Imam Tirmidziy mengatakan: "Hadits Qais bin Abu Gharazah adalah hadits *Hasan Shahih*."

Imam Hakim mengatakan: "Hadits ini *Shahih isnadnya*." Dan Imam Dzahabi telah menyetuinya.

Dalam lafazh Abu Dawud dan lain-lain sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ [وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ] وَالْحَلْفُ فَشَوُّبُهُ بِالصَّدَقَةِ.

Dari Qais bin Abu Gharazah, ia berkata: Kami (para pedagang) pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menamakan (pekerjaan kami ini dengan nama) samaasirah. Maka Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam lewat di hadapan kami, lalu beliau telah menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari sebelumnya, maka beliau bersabda: **"Hai para tujjaar! Sesungguhnya jual-beli ini (perdagangan ini) telah dihadiri oleh dusta dan sumpah, maka campurkanlah jual-beli kamu itu dengan sedekah."**

Imam Tirmidziy mengatakan bahwa di dalam bab ini telah diriwayatkan dari jalan Baraa' bin 'Azib dan Rifaa'ah.

Saya mengatakan: Adapun hadits Baraa' bin 'Azib telah diriwayatkan oleh Imam Ath Thahawiy dikitabnya *Musykilul Aatsaar* (3/14) yang semakna dengan hadits Qais di atas. Tetapi di akhir hadits Baraa' mengatakan:

فَسَمَّانَا يَوْمَئِذٍ: التُّجَّارُ

"Beliau telah menamakan kami pada hari itu dengan (nama): **Tujjaar (pedagang).**"

Adapun hadits Rifaa'ah:

﴿ ٩٤٥ ﴾ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! فَاسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

صحيح لغيره. أخرجه الترمذي [١٢١٠] وابن ماجه [٢١٤٦] و الدَّارِمِيُّ [٢٤٧/٢] و ابْنُ حِبَّانَ [١٠٩٥] و الطَّحَاوِيُّ فِي الْمُشْكَلِ

[١٤/٣] والطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ [٤٥٣٩ - ٤٥٤٣] وَعَبْدُ
الرِّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ [١١/٤٥٨ رَقْم: ٢٠٩٩٩] وَالْحَاكِمُ [٦/٢]
كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بِهِ.

945. Dari Ismail bin 'Ubaid bin Rifaa'ah, dari ayahnya (yaitu 'Ubaid bin Rifaa'ah), dari kakeknya (yaitu Rifaa'ah bin Raafi' Az Zuraqiy ia berkata): Bahwasanya dia pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ke mushalla (tanah lapang). Maka beliau melihat manusia (orang banyak) sedang berjual beli (berdagang), lalu beliau bersabda (kepada mereka): "Hai para tujjaar!." Maka mereka (segera) menyahuti panggilan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melihat kepada beliau, maka beliau bersabda (kepada mereka): "**Sesungguhnya para tujjaar (pedagang) itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujjaar (orang yang durhaka), kecuali orang yang bertaqwa dan berlaku baik dan benar (di dalam perdagangannya).**"

Hadits Shahih lighairihi. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 1210), Ibnu Majah (no: 2146), Daarimiy (2/247), Ibnu Hibban (no: 1095 -Mawaarid-), Ath Thahawiy dicitabnya Musykilul Aatsaar (3/14), Thabraniy dicitabnya Mu'jam Kabir (no: 4539 - 4543), Abdurrazaq dicitabnya Al Mushannaf (11/458 no: 20999) dan Hakim (2/6), semuanya dari jalan ismail seperti di atas.

Hadits ini telah dishahihkan oleh Tirmidziy, Ibnu Hibban, Hakim dan Dzahabi dan yang selain mereka.

Saya mengatakan: Sebagaimana yang mereka katakan hadits ini shahih yakni lighairihi. Karena telah datang beberapa syawaahidnya (penguatnya). Adapun sanadnya dha'if disebabkan Ismail bin 'Ubaid bin Rifaa'ah seorang rawi yang majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 'Abdullah bin Utsman bin Khutsaim. Di antara syawaahid (penguat) hadits ini yang menaikannya menjadi shahih lighairihi ialah:

1. Hadits dari jalan Ibnu Abbas marfu' (yakni sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Yang telah diriwayatkan oleh Thabraniy (12/68) dengan sanad yang dha'if.

2. Hadits dari jalan Baraa' bin 'Azib. Telah ditakhrij oleh Albani dicitabnya *Silsilah Shahihah* (no: 1458) dari riwayat Baihaqi dicitabnya *Syua'bul Iman* dan beliau mengatakan *isnadnya jayyid*.
3. Hadits dari jalan 'Abdurrahman bin Syibl. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (3/428 & 444), Thahawiy dicitabnya *Musykilul Aatsaar* (3/12), Hakim (2/6-7) dan Thabraniy dicitabnya *Mu'jam Kabir* (19/314-315) dengan lafazh:

﴿ ٩٤٦ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الثَّجَّارَ هُمُ الْفَجَّارُ. قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ.

946. Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang durhaka."

Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan perdagangan?"

Beliau menjawab: "Benar. Akan tetapi mereka (para pedagang) berbicara lalu mereka berdusta, dan mereka bersumpah, dan mereka berdosa."

Beberapa hadits di atas merupakan nasehat dan peringatan dari Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam kepada semua para pedagang: Bahwa mereka adalah orang-orang yang durhaka dan akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang-orang yang durhaka. Adapun sebab-sebabnya telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu banyak berbohong, bersumpah dan berdosa. Karena setiap perdagangan akan selalu dihadiri oleh syaithan dan dosa. Kecuali para pedagang yang bertaqwa, dan yang berlaku baik dan benar di dalam *mu'amalatnya* atau perdagangannya. Yakni mereka yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan

keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang menjauhi riba dan segala jual-beli yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti perjudian dan penipuan. Oleh karena perdagangan tidak selamat dari kehadiran syaithan dan dosa, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan petunjuk kepada para pedagang agar supaya mereka banyak bersedekah untuk menutupi dosa-dosa mereka.

MASALAH 223

PENYESALAN MERUPAKAN TAUBAT

﴿ ٩٤٧ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ مُقَرَّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ.

أخرجه أحمد [٣٧٦ / ١ و ٤٢٣] و أبو يعلى في مسنده [١٥٥] و ابن ماجه [٤٢٥٢] و الحاكم [٢٤٣ / ٤] وغيرهم من طريق عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرِيَمٍ عَنْهُ بِهِ.

947. Dari ‘Abdullah bin Ma’qil bin Muqarrin, ia berkata: Aku pernah masuk bersama bapakku (Ma’qil bin Muqarrin) menemui ‘Abdullah bin Mas’ud. Lalu bapakku bertanya: “Apakah engkau pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Penyesalan itu merupakan taubat.”

‘Abdullah bin Mas’ud menjawab: “Ya.” Dan sekali waktu ia pun berkata: Aku pernah mendengar beliau bersabda: “**Penyesalan itu**

merupakan taubat.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (1/376 & 423), Abu Ya'la di *musnadnya* (no: 155), Ibnu Majah (no: 4252) dan Hakim (4/243) dan yang selain mereka. Semuanya dari jalan Abdul Karim -bin Malik-, dari Ziyad bin Abi Maryam, dari 'Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin seperti di atas.

Saya mengatakan: *Isnad* hadits ini *shahih*, rawi-rawinya semuanya *tsiqah*. Dan dalam bab ini telah diriwayatkan dari jama'ah para Sahabat, di antaranya:

1. Dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad (1/289).
2. Dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Ahmad (6/264).
3. Dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban (no: 2452 - *Mawaarid*-).
4. Dari Waa-il bin Hujr yang dikeluarkan oleh Thabrani di *Mu'jam Kabir* sebagaimana diterangkan oleh Al Haitamiy di *kitabnya Majmauz Zawaa-id* (10/199).

Dari hadits yang mulia ini bersama hadits-hadits yang lain dapatlah terjawab pertanyaan dari sebagian kaum muslimin yang sering menanyakan: Bagaimana cara saya bertaubat? Maka jawabnya ialah:

PERTAMA: Menyesal. Karena penyesalan itu merupakan taubat.

KEDUA: Meninggalkan maksiatnya.

KETIGA: Bertekad tidak akan mengulanginya kembali.

Kalau berkaitan dengan manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu:

KEEMPAT: Meminta halalnya.

SOAL: Jika dia telah menyesal kemudian meninggalkan maksiatnya dan bertekad tidak akan mengulanginya kembali, tetapi hawa nafsu dan syaithan selalu mengajaknya untuk mengulanginya kembali, lalu dia mengulang kembali perbuatan maksiatnya, kemudian dia taubat lagi seperti semula dengan sebenar-benarnya, apakah taubatnya itu dapat dikatakan sebagai taubat yang main-main? Karena hal ini memungkinkan

dapat terjadi sampai beberapa kali!

JAWAB: Jika dia telah menyesal sebagai awal dari taubatnya dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian dia telah meninggalkannya. Lalu dia bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Dan semua ini dia kerjakan dengan hati dan perbuatannya dengan sebenar-benarnya. Yakni dia benar-benar menyesal, dia benar-benar meninggalkannya, dan dia benar-benar bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Kemudian bersama berjalannya waktu dia mengulangnya kembali disebabkan dorongan hawa nafsu dan syaithan. Kemudian dia bertaubat lagi seperti semula. Dan hal ini sebagaimana yang saudara katakan, memungkinkan bisa terjadi pengulangan sampai beberapa kali. Tetapi yang dilihat adalah kesungguhan dan kebenaran dia di dalam bertaubat. Meskipun di lain waktu dia mengulangnya kembali. Maka dengan sebab kesungguhannya dia tidak dikatakan sebagai orang yang main-main di dalam taubatnya. Walaupun tidak diragukan lagi, bahwa taubatnya tidaklah sama dengan orang yang taubat dan tidak mengulangnya kembali. Barangkali inilah yang dimaksud dengan Hadits Qudsi di bawah ini:

﴿ ٩٤٨ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا،
فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ
فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي
أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ
فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

أَذْنِبَ عَبْدِي ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ
بِالذَّنْبِ ، اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ!
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٧٥٠٧] وَمُسْلِمٌ [٢٧٥٨] .

948. Dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang meriwayatkan dari Rabbnya (Allah) ‘Azza Wa Jalla, Ia berfirman: “Hambaku telah berdosa dengan satu dosa, lalu dia berdo’a: Ya Allah, ampunkanlah dosaku!.”

Maka Allah *Tabaaraka wa Ta’ala* berfirman: “Hambaku telah berdosa dengan satu dosa, maka dia mengetahui sesungguhnya dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa.”

Kemudian dia mengulangnya kembali berdosa, lalu dia berdo’a lagi: “Wahai Rabb, ampunkanlah dosaku!.”

Maka Allah *Tabaaraka wa Ta’ala* berfirman: “Hambaku telah berdosa dengan satu dosa, maka dia mengetahui sesungguhnya dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa.”

Kemudian dia mengulangnya kembali berdosa, lalu dia berdo’a lagi: “Wahai Rabb, ampunkanlah dosaku!.”

Maka Allah *Tabaaraka wa Ta’ala* berfirman: “Hambaku telah berdosa dengan satu dosa, maka dia mengetahui sesungguhnya dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa. Kerjakanlah apa yang engkau mau, maka sesungguhnya Aku akan mengampunimu⁵³.”

⁵³ Berkata Imam Nawawi dalam mensyarahkannya: Maknanya: Selama engkau berdosa kemudian engkau bertaubat Aku akan mengampunimu.

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 7507) dan Muslim (no: 2758).

Zhahirnya hadits yang mulia ini sebagaimana yang dikatakan Nawawi dalam mensyarahkannya, bahwa dosa walaupun berulang kali sampai seratus kali bahkan seribu kali atau lebih banyak lagi, dan dia bertaubat setiap kali berdosa, maka diterima taubatnya.⁵⁴

⁵⁴ Bacalah Syarah Muslim no: 2758 oleh Imam Nawawi. Dan keluasan penjelasannya di *Fat-hul Baari Syarah Bukhari* oleh *al hafizh* Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadits ini no: 7507.

MASALAH 224
DERAJAT HADITS:
“KATAKANLAH YANG HAQ
MESKIPUN PAHIT”

﴿ ٩٤٩ ﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ:

١. أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالِدُّنُوِّ مِنْهُمْ.
٢. وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ
فَوْقِي.
٣. وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ.
٤. وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا.
٥. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا.
٦. وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَ.

٧. وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ
مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ [وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُمْ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ
الْجَنَّةِ].

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٥/ ١٥٩] وَاللَّفْظُ لَهُ] وَابْنُ حَبَانَ [٢٠٤١]
وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ [١/ ٢٦٨] وَالْبَيْهَقِيُّ
[١٠/ ٩١] وَالْخَطِيبُ فِي التَّارِيخِ [٥/ ٣٥٥] وَابُو نُعَيْمٍ فِي
الْحَلِيَةِ [٢/ ٣٥٧] مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْهُ بِهِ.

949. Dari Abu Dzar, ia berkata: Kekasihku shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kepadaku dengan tujuh (perkara):"

1. Beliau telah memerintahkanku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka.
2. Beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku melihat kepada orang yang berada di bawahku, dan janganlah aku melihat kepada orang yang berada di atasku⁵⁵.
3. Beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku menyambung hubungan kekeluargaan (shilatur rahim) meskipun (mereka) membelakanginya (memutuskannya).

⁵⁵ Yakni dalam masalah-masalah keduniaan seperti harta benda dan lain sebagainya. Maksudnya agar supaya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Dan kita tidak melupakan dan mengecilkan nikmat-nikmat yang Allah telah memberikannya kepada kita dengan sebab kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita.

4. Beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku tidak meminta-minta kepada seseorang sesuatupun juga.
5. **Beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku mengatakan yang haq meskipun pahit.**
6. Beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku tidak takut berada di jalan Allah akan celaan (cacian) orang yang mencela (mencaci).
7. Dan beliau telah memerintahkanku, agar supaya aku memperbanyak ucapan: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ **LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAH**. Karena sesungguhnya bacaan itu termasuk dari perbendaharaan yang berada di bawah 'Arsy.

Dalam riwayat yang lain: Karena sesungguhnya bacaan itu adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan surga."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (5/159 dan ini adalah lafazhnya), Ibnu Hibban (no: 2041 -*Mawaarid*-), Thabraniy di kitabnya *Al Mu'jam Shaghir* (1/268), Baihaqi (10/91), Al Khathib Al Baghdadiy di kitabnya *Tarikh Baghdad* (5/355) dan Abu Nu'aim di kitab *Hilyatul Auliyya'* (2/357), semuanya dari jalan Muhammad bin Waasi', dari 'Abdullah bin Shaamit, dari Abu Dzar seperti di atas.

Riwayat yang kedua (lafazh hadits dalam kurung) dari riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan Abu Nu'aim.

Ibnu Hibban telah menshahihkan hadits ini.

Saya mengatakan: *Isnad* hadits ini *shahih* dan rawi-rawinya semuanya tsiqah sebagaimana telah dkitakan oleh Albani di kitabnya *Silsilah Shahihah* (no: 2166).

MASALAH 225
NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI
WA SALLAM BERDO'A
SESUDAH SHALAT WAJIB

﴿ ٩٥٠ ﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

صحيح. أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ [٢٦٠/١]: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا بِهِ.

950. Dari Ummu Salamah (ia berkata): Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan (do'a) sesudah shalat shubuh:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rizqi yang baik, dan ilmu yang bermanfa’at, dan amal yang diterima.”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Thabraniy dicitabnya *Al Mu'jam Shaghir* (1/260): Telah menceritakan kepada kami Amir bin Ibrahim bin Amir Al Ashbahaaniy (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami bapakku, ia dari kakekku Amir bin Ibrahim, ia dari Nu'man bin Abdus Salaam, ia dari Sufyan Ats Tsaury, ia dari Manshur, ia dari Asy Sya'biy, ia dari Ummu Salamah seperti di atas.

Saya berkata: *Sanad* hadits ini *shahih* dan rawi-rawinya semuanya tsiqah. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah (no: 925) dan Imam Ahmad dari jalan yang lain dengan lafazh:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

Dari Ummu Salamah (ia berkata): Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan (do'a) apabila beliau selesai shalat shubuh sesudah salam:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfa'at, dan rizqi yang baik, dan amal yang diterima.”

Hadits ini telah dishahihkan oleh Albani dishahih Ibnu Majah.

Di antara fiqih hadits yang mulia ini ialah: Bahwa berdo'a sesudah shalat wajib adalah disyari'atkan dan termasuk ke dalam *Sunnah* Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam. Bukan bid'ah sebagaimana dikatakan oleh sebagian. Barangkali mereka belum mengetahui hadits ini yang dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan do'a di atas selesai shalat shubuh. Yang menunjukkan disyari'atkannya berdo'a sesudah shalat wajib secara

umum. Telah berkata Al Imam Muhammad Nashiruddin Albani setelah mentakhrij hadits ini di dalam takhrij beliau atas kitab Misykaatul Mashaabiih (no: 2498):

وَهُوَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْكِبَارِ ..

“ .. Hadits ini menjadi dalil yang tegas atas disyari'atkannya berdo'a sesudah salam dari shalat, menyalahi (pendapat) sebagian pembesar (ulama) ..”

Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui:

Pertama: Yang lazim dikerjakan oleh Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam sesudah shalat wajib adalah dzikir sebagaimana telah saya jelaskan dengan luas sekali di *Al Masaa-il* jilid 1 masalah ke 11 hadits no: 99 - 108. Kemudian di kitab tersendiri dengan judul **Sifat Dzikir Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Sesudah Shalat Wajib/ Fardhu.**

Kedua: Kadang-kadang Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam berdo'a sesudah shalat wajib seperti yang saya bahas di masalah ini.

Ketiga: Berdzikir kemudian berdo'a yang dipimpin oleh imam seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri ini adalah bid'ah.

MASALAH 226

TAKHRIJ HADITS: “BARANG SIAPA YANG DIAM SELAMAT

﴿٩٥١﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَمَتَ نَجَا.

صحيح. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهْد [٣٨٠] وابن أبي عاصم
في الزُّهْد [١] و أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال [٢٠٧] من
طريق عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه به.

951. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “**Barangsiapa yang diam selamat.**”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh ‘Abdullah bin Mubarak dicitanya Az Zuhud (no: 380), Ibnu Abi ‘Ashim dicitanya Az Zuhud (no: 1) dan Abu Syaikh dicitanya Kitatul Amtsaal (no: 207) dari jalan Ibnu Lahi’ah (namanya: ‘Abdullah), ia dari Yazid bin ‘Amr, ia dari ‘Abdurrahman Al Hubuliy, ia dari ‘Abdullah bin ‘Amr seperti di atas.

Saya mengatakan: *Isnad* hadits ini *shahih* dan rawi-rawinya tsiqah. ‘Abdullah bin Lahi’ah **shahihul hadits** (*shahih* haditsnya) apabila yang meriwayatkan darinya salah seorang dari al ‘abaadilah (yang nama

depannya 'Abdullah) seperti 'Abdullah bin Mubarak, 'Abdullah bin Wahb, 'Abdullah bin Yazid Al Muqriy dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan oleh para Imam ahli hadits seperti Ibnu Hajar dan lain-lain. Sedangkan *sanad* ini dari riwayat 'Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Lahi'ah. Dengan demikian riwayat dari Ibnu Lahi'ah ini *shahih*.

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/159 & 177), Daarimiy (2/299) dan Tirmidziy (no: 2501) dari beberapa jalan dari Ibnu Lahi'ah.

Tirmidziy mengatakan: "Hadits ini kami tidak mengetahui kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah." Yakni tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali dari jalan Ibnu Lahi'ah dan seterusnya.

Syaikhul Imam Ahmad Muhammad Syakir mengatakan di *ta'liqnya* atas *kitab Musnad Imam Ahmad* (9/196 no: 6481): "*Isnadnya shahih.*"

Saya mengatakan: Syaikh rahimahullah telah keliru dengan mengatakan bahwa *sanad* Imam Ahmad dan yang selainnya sebagaimana telah saya terangkan di atas adalah *shahih*!? Karena 'Abdullah bin Lahi'ah, apabila yang meriwayatkan darinya **bukan al 'abaadilah** maka riwayatnya dha'if karena kelemahannya dari jurusan hapalannya. Sedangkan *disanad* Ahmad, Tirmidziy dan Daarimiy tidak ada seorangpun dari **al 'abaadilah** yang meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah. Maka bagaimana dapat dikatakan *isnadnya shahih*! Oleh karena itu Imam An Nawawi mengatakan dicitabnya *Al Adzkar* (hal: 287 dari riwayat Tirmidziy): "*Isnadnya dha'if. Saya terangkan untuk menjelaskan (kelemahan)nya karena kemasyhurannya.*" Demikian juga Imam Al 'Iraaqiy mengatakan: "*Sanad* Tirmidziy dha'if. Dan diriwayatkan Thabrani dengan *sanad* yang *jayyid*"⁵⁶.

As Sakhaawiy mengatakan dicitabnya *Al Maqaashidul Hasanah* (no: 1141): "Beredarnya *sanadnya* ini atas Ibnu Lahi'ah. Ia telah meriwayatkan dari Yazid bin 'Amr, ia dari 'Abdurrahman Al Hubuliy, ia dari 'Abdullah bin 'Amr. Akan tetapi *syawaahidnya* (penguatnya) banyak sekali. Dan telah diriwayatkan oleh Thabraniy dengan *sanad* yang *jayyid*."

⁵⁶ Dinukil oleh Imam Munawiy dicitabnya *Faidhul Qadir Syarah Al Jaami'ush Shaghir* (6/171).

Saya mengatakan: Barangkali Imam Thabraniy meriwayatkan dari jalan 'Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Lahi'ah. *Wallahu a'lam*. Tetapi yang jelas *sanadnya* yang *shahih* dari jalan 'Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Lahi'ah sebagaimana engkau telah mengetahuinya dari *takhrij* saya di atas. Dan jalan inilah yang telah luput dari Nawawi dan yang selainnya. Oleh karena itu mereka telah melemahkan hadits ini yang sebenarnya *shahih*.

FAEDAH:

Barangsiapa yang memperhatikan dan merenungkan serta mengingat-ingat perkataan apa saja yang telah keluar dari mulutnya, maka diam adalah keselamatan sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Atau diam lebih selamat dari berbicara. Kecuali kalau pembicaraan itu merupakan kebaikan dunia dan akherat atau salah satunya. Inilah yang dimaksud dengan hadits *shahih* di bawah ini:

﴿ ٩٥٢ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُمْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

أخرجه البخاري [٦٤٧٥ و ٥١٨٥ و ٦٠١٨ و ٦١٣٦ و ٦١٣٨] و

مسلم [٤٧].

952. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari

akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dan "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6475, 5185, 6018, 6136, 6138) dan Muslim (no: 47).

Hadits yang lain:

﴿ ٩٥٣ ﴾ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسُكَتْ.

أخرجه البخاري [٦٠١٩ و ٦١٣٥ و ٦٤٧٦] و مسلم [٤٨] و اللفظ له.]

953. Dari Abu Syuraih Al Khuzaa'iy (ia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam."

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Bukhari (no: 6019, 6135, 6476) dan Muslim (no: 48 dan ini adalah lafazhnya).

MASALAH 227
MAKNA HADITS: “KALAU
SEKIRANYA AL QUR`AN ITU
DIKUMPULKAN DISATU
KULIT, KEMUDIAN
DIMASUKKAN KE DALAM API,
NISCAYA TIDAK AKAN
TERBAKAR”

﴿ ٩٥٤ ﴾ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ: حَدَّثَنَا مَشْرَحٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مَسَّتْهُ النَّارُ] [وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَكَلَتْهُ النَّارُ].

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٤/ ١٥١ و ١٥٥] وَالدَّارِمِيُّ [٢/ ٤٣٠] وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ [٣٠٨/ ١٧] وَالبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَنِ [٤/ ٤٣٦] - ٤٣٧ رَقْم: [١١٨٠] كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ بِهِ.

954. Dari Ibnu Lahi'ah (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Misyrah (bin Haa'aan), ia berkata: Aku pernah mendengar 'Uqbah bin Amir berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: **"Kalau sekiranya Al Qur'an itu dikumpulkan disebuah kulit, kemudian dimasukkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar (dalam riwayat yang lain: niscaya tidak akan disentuh oleh api) (dalam riwayat yang lain: niscaya tidak akan dimakan oleh api)."**

Telah dikeluarkan oleh Ahmad (4/151 & 155), Daarimiy (2/430), Thabraniy dicitabnya *Al Mu'jam Kabir* (17/308) dan Baghawiy dicitabnya *Syarhus Sunnah* (4/436-437 no: 1180), semuanya dari beberapa jalan dari Ibnu Lahi'ah seperti di atas *sanadnya*.

Susunan lafazh di atas dari Ahmad. Lafazh Daarimiy hampir sama. Sedangkan riwayat yang kedua (lihat yang di dalam kurung pertama dari lafazh haditsnya) dari Ahmad (4/155) dalam salah satu riwayatnya dan Baghawiy. Dan riwayat yang ketiga (lihat yang di dalam kurung kedua dari lafazh haditsnya) dari Thabraniy.

Imam Haitsamiy dicitabnya *Majmauz Zawaa'id* (7/158) mengatakan: "Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Thabraniy, dan di dalam (*sanad*)nya terdapat Ibnu Lahi'ah yang padanya terdapat perselisihan.. ."

Saya berkata: 'Abdullah bin Lahi'ah, apabila yang meriwayatkan darinya salah seorang dari al 'abaadilah (yang nama depannya 'Abdullah) seperti 'Abdullah bin Mubarak, 'Abdullah bin Wahb, 'Abdullah bin Yazid Al Muqriy, maka haditsnya *shahih* sebagaimana telah jelaskan di masalah yang sebelumnya. Telah berkata Imam Abdul Ghaniy bin Sa'id Al Azdiy: "Apabila al 'abaadilah meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah, maka dia *shahih* (yaitu): Ibnu Mubarak, Ibnu Wahb dan Muqriy." Demikian juga telah diterangkan oleh Imam As Saajiyy dan lain-lain.⁵⁷ Sedangkan hadits ini telah diriwayatkan oleh salah seorang al 'abaadilah yaitu 'Abdullah bin Yazid Al Muqriy dari Ibnu Lahi'ah. Yaitu di *sanad* Imam Daarimiy dan di dalam salah satu riwayatnya Ahmad (4/155). Maka dengan demikian hadits Ibnu Lahi'ah ini pun *shahih*.

⁵⁷ *Tahdzibut Tahdzib* (5/378) oleh al hafizh Ibnu Hajar.

Adapun Misyrah bin Haa'aan **مُشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو مُصَنَّبٍ** *al hafizh* Ibnu Hajar mengatakan dicitabnya *At Taqrib*: "Maqbul." Istilah maqbul dari *al hafizh* dicitabnya tersebut ialah sebagaimana yang beliau terangkan sendiri di muqaddimah *Taqrib*: "**Maqbul ialah: Apabila rawi tersebut ada yang menguat kannya. Dan kalau tidak ada, maka haditsnya lemah.**"

Saya mengatakan: Kesimpulan *al hafizh* Ibnu Hajar rahimahullah terhadap Misyrah tidaklah maqbul! Yakni tidak dapat diterima! Karena Misyrah yang dapat saya simpulkan dari perkataan para Imam, kalau tidak tsiqah maka dia seorang rawi yang *shaduq*. Yang haditsnya tidak turun dari derajat hasan. Perhatikanlah perkataan para Imam ahli hadits di bawah ini:

1. Telah berkata Yahya bin Ma'in: "Tsiqah."
2. Telah berkata Ahmad bin Hambal: "Ma'ruf." Karena jama'ah ahli hadits telah meriwayatkan hadits dari Misyrah.
3. Berkata Ibnu 'Adiy: "Saya berharap bahwasanya dia laaba'sa bihi (tidak mengapa dengannya)."
4. Utsman bin Sa'id Ad Daarimiy mengatakan: "*Shaduuqun*."
5. *Al hafizh* Ibnu Hajar mengatakan dicitabnya *Tahdzibut Tahdzib* (10/155): "Ibnu Hibban mengatakan di (kitabnya) *Ats Tsiqaat*: "Dia telah salah dan menyalahi⁵⁸." Kemudian dia mengatakan di (kitabnya) *Adh Dhu'afaa'*: "Dia meriwayatkan dari 'Uqbah **manaakir** (hadits-hadits yang munkar) tidak ada yang menguatkan (riwayat)nya. Maka yang benar adalah meninggal kannya apabila dia menyendiri di dalam riwayatnya."
6. Dzahabi mengatakan dicitabnya *Mizaanul I'tidaal* (4/117): "*Shaduuqun*."⁵⁹

⁵⁸ Yakni dia melakukan kesalahan di dalam riwayatnya dan riwayatnya telah menyalahi riwayat dari rawi-rawi yang lain.

⁵⁹ *Al Jarh wat Ta'dil* (no: 1973) oleh Imam Ibnu Abi Hatim. *Al Kaamil Fi Dhu'afaa'ir Rijal* (no: 1953) oleh Imam Ibnu 'Adiy. *Mizaanul I'tidaal* (4/117) oleh Imam Dzahabi. *Tahdzibut Tahdzib* (10/155) oleh *al hafizh* Ibnu Hajar. *Taqribut Tahdzib* oleh *al hafizh* Ibnu Hajar.

Kemudian hadits ini telah ada syahidnya (penguatnya) dari jalan 'Ishmah bin Malik marfu'. Telah dikeluarkan oleh Thabraniy dicitabnya *Al Mu'jam Kabir* (17/186) dengan *sanad* yang dha'if sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Al Haitsamiy dicitabnya *Majmauz Zawaa-id* (7/158): "Diriwayatkan oleh Thabraniy. Dan di dalam (*sanad*)nya terdapat Fadhl bin Mukhtar seorang yang dha'if."

Inilah apa yang saya tulis kurang lebih tigabelas atau empat belas tahun yang lalu. Saya menyandarkan *takhrij* dari hadits 'Ishmah bin Malik kepada Imam Al Haitsamiy karena saya tsiqah kepada Al Imam, di mana beliau mengatakan bahwa Fadhl bin Mukhtar seorang yang dha'if. Yang zhahirnya kelemahan yang ringan yang dapat dijadikan sebagai syahid (penguat). Kemudian pada pagi hari ini (25/7/2006) ketika saya sedang membaca ulang *Mu'jam Kabir Thabraniy*, maka saya dapati pada juz 17 halaman 184 no: 489 keterangan pentahqiq dan pentakhrijnya yaitu Syaikh Hamdiy Abdul Majid (salah seorang murid besarnya Syaikh Albani) mengatakan dalam *takhrij* hadits yang disanadnya terdapat Fadhl bin Mukhtar: "Di dalamnya terdapat Fadhl bin Mukhtar dan dia seorang yang **sangat lemah (dha'ifun jiddan)**." Kemudian saya melanjutkan penelitian, maka masih dalam juz yang sama halaman 178 no: 468 Syaikh Hamdiy menukil perkataan Al Haitsamiy dicitabnya *Majmauz Zawaa-id* (1/244): "Di dalamnya terdapat Fadhl bin Mukhtar dan dia ini seorang yang **munkarul hadits dha'ifun jiddan (sangat lemah)!!!**."

Adapun makna hadits ini ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Baghawiy dicitabnya *Syarhus Sunnah* (4/437): "Telah diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal bahwa beliau berkata -yang maknanya-: "Kalau Al Qur'an itu (di kumpulkan) disebuah kulit, yakni di dalam hati seseorang, maka diharapkan bagi orang yang menghapal Al Qur'an dihatinya bahwa dia tidak akan disentuh api neraka."

MASALAH 228
ANCAMAN KEPADA ORANG
YANG TIDAK
MENYEMPURNAKAN MENCUCI
KEDUA KAKINYA KETIKA
BERWUDHU`

﴿ ٩٥٥ ﴾ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ
الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ.

صحيح. أخرجه أحمد [١٩١/٤] وابن خزيمة [١٦٣].

955. Dari Haywah bin Syuraih, ia dari 'Uqbah bin Muslim, ia berkata: Aku pernah mendengar 'Abdullah bin Harits bin Jaz' berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Celakalah bagi tumit-tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar api neraka.**"

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (4/191) dan Ibnu Khuzaimah (no: 163) dari jalan Haywah bin Syuraih seperti di atas.

Saya berkata: *Sanad* hadits ini *shahih* dan rawi-rawinya semuanya tsiqah. Dan di dalam masalah ini telah dikeluarkan oleh jama'ah para Sahabat di antaranya: Abu Hurairah, 'Abdullah bin 'Amr, Aisyah, Jabir bin 'Abdullah, Mu'aqib dan yang selain mereka *radhiyallahu 'anhum*. Semua hadits-hadits mereka telah saya *takhrij* di *kitab* yang lain. Saya bawaan hadits 'Abdullah bin Harits bin Juz' karena terdapat tambahan yang sangat berfaedah sekali, yaitu **"telapak-telapak kaki."** Yakni yang akan dibakar api neraka selain tumit juga telapak kaki. Yaitu bagi mereka yang tidak menyempurnakan di dalam mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya ketika berwudhu'. Sehingga ada bagian tertentu seperti tumit atau telapak kaki yang belum tercuci atau kena air wudhu'. Hal ini disebabkan cara wudhu' kita yang asal jadi saja atau serampangan dan selalu menganggap remeh atau ringan padahal sesuatu yang besar yang penuh dengan ancaman yang sangat mengerikan. Semoga hadits yang mulia ini dapat memberikan kesadaran kepada kita sekalian agar kita benar-benar memperhatikan cara wudhu' Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* khususnya ketika mencuci kedua kaki.

FAEDAH:

Ancaman di atas bagi orang yang berwudhu'. Yang biasanya seorang itu berwudhu' untuk mendirikan shalat. Apabila mereka tidak sempurna dalam mencuci kakinya, maka mereka terkena ancaman yang disebutkan di hadits. Sekarang jawablah olehmu, bagaimanakah keadaannya dengan orang yang tidak shalat?

MASALAH 229
BUULAS NAMA PENJARA DI
NERAKA JAHANNAM YANG
AKAN DIMASUKI OLEH
ORANG-ORANG YANG
SOMBONG

﴿ ٩٥٦ ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْشَرُ
الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ [وَفِي
رِوَايَةٍ: فِي صُورِ النَّاسِ] يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ
إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ
مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.

حسن. أخرجه الترمذي [٢٤٩٤] واللفظ له] وأحمد [٢١٧٩] و
الحميدي في مسنده [٥٩٨] و البغوي في شرح السنة [١٦٨ / ١٣].

956. Dari Muhammad bin 'Ajlaan, ia dari 'Amr bin Syu'aib, ia dari bapaknya, ia dari kakeknya (yaitu 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash), ia dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau telah bersabda: "Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk rupa manusia. Mendatangi mereka kehinaan dari segala jurusan. Kemudian mereka diseret kepenjara jahannam yang bernama **buulas**. Meliputi mereka apinya segala api. Mereka diberi minum dari *thinatul khabal*: Yaitu darah dan nanahnya penduduk neraka."

Hadits Hasan. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 2494 dan ini adalah lafazhnya), Ahmad (2179), Al Humaidiy dimusnadnya (no: 598) dan Al Baghawiy dicitatnya *Syarhus Sunnah* (13/168), dari jalan Muhammad bin 'Ajlaan dan seterusnya seperti di atas.

Tirmidziy mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih*." Dan telah dishahihkan juga oleh Syaikh Ahmad Syakir ditakhrijnya atas *kitab musnad Ahmad* (no: 6677).

Al Baghawiy mengatakan: "Hadits ini *hasan*."

Saya mengatakan: Inilah yang lebih tepat *isnadnya* *hasan*. Karena riwayat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya derajatnya *hasan* sebagaimana telah diterangkan oleh Dzahabi dicitatnya *Mizaanul I'tidaal* dan yang selainnya. Sedangkan Muhammad bin 'Ajlaan seorang rawi yang *shaduq* sebagaimana dikatakan *al hafiz* Ibnu Hajar dicitatnya *Taqribut Tahdzib*⁶⁰.

⁶⁰ Bacalah penjelasan hadits ini dicitat *Tuhfatul Ahwadziy Syarah Tirmidziy* (7/193-194) oleh Imam Mubaarakfuriy.

MASALAH 230

DI ANTARA KEKHUSUSAN UMAT INI

﴿ ٩٥٧ ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَشَيَاتٍ مِنْ حَشَيَاتِهِ.

حديث صحيح أخرجه الترمذي [٢٤٣٧] و ابن ماجه [٤٢٨٦] و أحمد [٢٦٨/٥] و ابن أبي عاصم في كتاب السنة [٥٨٩] و الدارقطني في كتاب الصفات [٥٠ - ٥٤] من طرقٍ عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ عنه به.

957. Dari Muhammad bin Ziyad Al Alhaaniy, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Umamah Al Baahiliy berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Rabb-ku yang Maha Suci telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga sebagian dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang

yang tanpa hisab dan tanpa azab atas mereka. Bersama setiap seribu orang ada tujuh puluh ribu orang lagi, dan tiga kali saukan dari saukan *Rabb-ku 'Azza Wa Jalla.*”

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (no: 2438), Ibnu Majah (no: 4286), Ibnu Abi 'Ashim di *Kitab Sunnah* (no: 589) dan Daarquuthniy di *Kitab Shifaat* (no: 50 - 54), semuanya dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ziyad Al Alhaaniy seperti di atas.

Tirmidziy mengatakan: “Hadits ini hasan gharib.”

Saya berkata: “*Isnadnya shahih.* Muhammad bin Ziyad Al Alhaaniy adalah seorang rawi yang tsiqah. Rawi yang dipakai oleh Bukhari dan lain-lain. Kemudian Muhammad bin Ziyad tidak menyendiri di dalam meriwayatkannya, tetapi telah ada dua orang rawi yang menguatkannya sebagaimana telah dikeluarkan oleh Ahmad (5/250) dan Ibnu Abi 'Ashim (no: 588).

BERSAMBUNG KE JILID 8

MARAJI'

KITAB-KITAB TAFSIR:

1. Al Qur'an terjemahan Depag
2. Tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari
3. Tafsir Al Qurthubiy
4. Tafsir Ibnu Katsir
5. Tafsir Fat-hul Qadir oleh Imam Syaukaniy
6. Tafsir Taisirul Kariim oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy

KITAB-KITAB HADITS, SYARAH DAN RIJAALUL HADITS:

7. Shahih Bukhari
8. Shahih Muslim
9. Sunan Abi Dawud
10. Sunan Tirmidziy
11. Sunan Nasaa-i
12. Sunan Ibnu Majah
13. Musnad Ahmad
14. Musnad Ath Thayaalisiy
15. Musnad Al Humaidiy
16. Musnad Abu Ya'la
17. Mushannaf Abdurrazzaaq

18. Shahih Ibnu Khuzaimah
19. Shahih Ibnu Hibban
20. Al Mustadrak Hakim
21. Ath Thahawiy Syarah Ma'aanil Aatsaar
22. Ath Thahawiy Musykilul Aatsaar
23. Al Muntaqa Ibnul Jaarud
24. Adabul Mufrad Bukhari
25. Sunanul Kubra Baihaqiy
26. Sunan Daarimiy
27. Sunan Sa'id bin Manshur
28. Mu'jam Kabir Thabraniy
29. Mu'jam Al Ausath Thabraniy
30. Mu'jam Shaghir Thabraniy
31. Kitab Zuhud Abdullah bin Mubarak
32. Kitab Zuhud Ibnu Abi 'Ashim
33. Kitab As Sunnah Ibnu Abi 'Ashim
34. Kitab Al Amtsaal Abu Syaikh
35. Syarhus Sunnah Al Baghawiy
36. Al Hilyah Abu Nu'aim
37. Kitab Shifaat Ad Daaruquthniy
38. Tarikh Baghdad Al Khathib Al Baghdadiy
39. Fat-hul Baari' Syarah Bukhari Ibnu Hajar
40. 'Umdatul Qaari' Syarah Bukhari Al 'Ainiy
41. Hadyus Saari Syarah Bukhari Qathalaaniy
42. Syarah Muslim An Nawawi
43. Tuhfatul Ahwadziy Syarah Tirmidziy Mubarakfuriy

44. Subulus Salaam Syarah Bulughul Maram Ash Shan'aniy
45. Silsilah Shahihah Al Albani
46. Faidhul Qadir Syarah Al Jaami'ush Shaghir Al Munawiy
47. Irwaa-ul Ghalil Al Albani
48. Shahih Jaami'ush Shaghir Al Albani
49. Shahih Ibnu Majah Al Albani
50. Taqribut Tahdzib Ibnu Hajar
51. Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar
52. Mizaanul I'tidaal Adz Dzahabi
53. Al Jarh wat Ta'dil Ibnu Abi Hatim
54. Al Kaamil fi Dhu'afaa-ir Rijaaal Ibnu 'Adiy

KITAB-KITAB FIQIH:

55. Al Muhalla Ibnu Hazm
 56. Al Mughni Ibnu Qudamah
 57. Syarah Muhadzdzab An Nawawi
- Dan lain-lain.

KITAB-KITAB PENULIS YANG TELAH TERBIT:

1. Al Masaa-il jilid 1 - 7
2. Menanti Buah Hati Dan Hadiah Untuk Yang Dinanti
3. Risalah Bid'ah
4. Hadits-Hadits Dha'if Dan Maudhu' jilid 1
5. Pengantar Ilmu Mushthalahul Hadits
6. Sifat Shalawat Dan Salam Kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*
7. Telah Datang Zamannya
8. Sifat Dzikir Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* Sesudah Shalat Wajib
9. Keshahihan Hadits Iftiraaqul Ummah
10. Risalah Haji Dan Umrah
11. Nikah Mut'ah = Zina
12. Tahlilan Menurut Empat Madzhab
13. Tiga Hukum Perempuan Haidh
14. Kisah Tsa'labah Dan 'Alqamah
15. Ringkasan Ilmu Tajwid
16. Alam Jin Menurut Al Qur'an Dan Sunnah
17. Laukaana Khairan

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT vi

PENGANTAR PENULIS ix

MASALAH 171

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ADALAH KALIMAT IKHLAS DAN TAQWA 18

MASALAH 172

ORANG MUKMIN YANG PALING BERBAHAGIA
MENDAPAT SYAFA'AT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI
WA SALLAM 22

MASALAH 173

KEUTAMAAN DAN KEMULIAAN MEMPELAJARI
HADITS-HADITS RASULULLAH
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM 25

MASALAH 174

MENGIKUTI SUNNAH NABI YANG MULIA
SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM DAN
ISTIGHFAR DAPAT TERHINDAR DARI AZAB ALLAH 28

MASALAH 175

KESELAMATAN ADALAH DENGAN MENGIKUTI SUNNAH
NABI YANG MULIA SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM 30

MASALAH 176

MEMBERI SALAM KEPADA ORANG ISLAM YANG
TIDAK KITA KENAL, ADALAH AMAL DI DALAM ISLAM
YANG TELAH DILUPAKAN DAN DITINGGALKAN33

MASALAH 177

HARAM HUKUMNYA MEMBERI SALAM KEPADA ORANG
DI LUAR ISLAM35

MASALAH 178

KEWAJIBAN MENJAWAB SALAM37

MASALAH 179

BEBERAPA ADAB SALAM.....47

MASALAH 180

LAKI-LAKI MEMBERI SALAM KEPADA PEREMPUAN
DAN PEREMPUAN MEMBERI SALAM KEPADA LAKI-LAKI.....49

MASALAH 181

KEUTAMAAN MENYEBARKAN SALAM.....51

MASALAH 182

TIDAK MEMBERI SALAM KEPADA ORANG YANG SEDANG
BUANG HAJAT DAN TIDAK MENJAWAB SALAM KETIKA
SEDANG BUANG HAJAT55

MASALAH 183

KEWAJIBAN BESAR DI DALAM SHALAT BERJAMA'AH
YANG TELAH DIREMEHKAN OLEH KEBANYAKKAN
KAUM MUSLIMIN YAITU: MENGIKUTI IMAM DAN
MENERJAKAN SESUATU PERBUATAN SETELAH
IMAM SEMPURNA MENERJAKANNYA SEPERTI TAKBIR,
RUKU', I'TIDAL, SUJUD, DUDUK, BERDIRI DAN SALAM,

TIDAK BOLEH MENDAHULUI IMAM ATAU BERSAMAAN DENGANNYA	59
--	----

MASALAH 184

MUKA WANITA TERBUKA DAN TERLIHAT KETIKA SHALAT...	65
---	----

MASALAH 185

ORANG YANG MATI DALAM KEADAAN KUFUR DIA BERADA DI DALAM NERAKA	68
--	----

MASALAH 186

ORANG YANG MATI DI DALAM KEKUFURAN TIDAK AKAN BERMANFA'AT AMAL KEBAIKANNYA DI DUNIA	77
---	----

MASALAH 187

LARANGAN MEMOHONKAN AMPUN UNTUK ORANG-ORANG KAFIR.....	79
--	----

MASALAH 188

BID'AHNYA BERDZIKIR DENGAN LAFAZH: ALLAH, ALLAH, ALLAH SEBAGAIMANA PERBUATAN ORANG-ORANG SUFY	83
---	----

MASALAH 189

BID'AHNYA PERKATAAN BAHWA MANUSIA ADALAH KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI	87
--	----

MASALAH 190

DISYARI'ATKANNYA NAZHAR (MELIHAT PEREMPUAN YANG AKAN DIPINANG), DAN APA YANG DILIHAT KETIKA NAZHAR.....	94
---	----

MASALAH 191

APA YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN DALAM
MASALAH MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN
SESAMA MUSLIM? 110

MASALAH 192

SETELAH NAZHAR ATAU DINAZHAR TIDAK JADI
MEMINANG (KHITHBAH) ATAU TIDAK JADI NIKAH 118

MASALAH 193

MEMBATALKAN PINANGAN 122

MASALAH 194

SEORANG WANITA MENAWARKAN DIRINYA UNTUK
DINIKAHI OLEH LAKI-LAKI YANG MENJADI PILIHANNYA 125

MASALAH 195

SEORANG MENAWARKAN ANAK PEREMPUANNYA
ATAU SAUDARA PEREMPUANNYA KEPADA LAKI-LAKI
SHALIH YANG DIA PILIH UNTUK DINIKAHI OLEH
LAKI-LAKI ITU WALAUPUN LAKI-LAKI PILIHANNYA
ITU TELAH MEMPUNYAI ISTRI 128

MASALAH 196

TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI BAGI GADIS
MAUPUN JANDA 131

MASALAH 197

SULTHAN ADALAH SEBAGAI WALI BAGI WANITA
YANG TIDAK MEMPUNYAI WALI 144

MASALAH 198

APABILA WALINYA YANG MENIKAHINYA SENDIRI 150

MASALAH 199

APABILA WALI TIDAK MAU MEWALIKAN ATAU MENGHALANGI PERNIKAHAN	154
---	-----

MASALAH 200

HUKUM KHOTBAH NIKAH TIDAK WAJIB	164
---------------------------------------	-----

MASALAH 201

PERINTAH KEPADA PARA PEMUDA YANG TELAH MAMPU UNTUK SEGERA MENIKAH	165
--	-----

MASALAH 202

ORANG YANG TIDAK MAMPU MENIKAH	169
--------------------------------------	-----

MASALAH 203

MEMILIH PASANGAN	177
------------------------	-----

MASALAH 204

KAWIN PAKSA	183
-------------------	-----

MASALAH 205

DISUKAI BAGI ORANG YANG MELIHAT WANITA YANG MENAKJUBKANNYA UNTUK MENDATANGI ISTRINYA	187
--	-----

MASALAH 206

ANCAMAN KEPADA SETIAP ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMINYA UNTUK BERJIMA'	191
--	-----

MASALAH 207

SEORANG ISTRI TIDAK BOLEH MENTAATI SUAMINYA DALAM HAL MAKSIAT	193
--	-----

MASALAH 208

APA YANG DIBACA OLEH SUAMI KETIKA AKAN
BERJIMA' DENGAN ISTRINYA 195

MASALAH 209

HARAM MENYEBARKAN RAHASIA HUBUNGAN INTIM
(JIMA') SUAMI-ISTRI 197

MASALAH 210

SABDA BELIAU *SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM*:
"KALAU SEKIRANYA AKU MEMERINTAHKAN
SESEORANG UNTUK SUJUD KEPADA SELAIN ALLAH,
PASTI AKU AKAN MEMERINTAHKAN SEORANG
ISTRI SUJUD KEPADA SUAMINYA" 199

MASALAH 211

SUAMI ADALAH SURGANYA DAN NERAKANYA ISTRI 206

MASALAH 212

BEBERAPA PERBUATAN YANG TERLAKNAT 208

MASALAH 213

MEMAKAI GIGI PALSU 214

MASALAH 214

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN LARANGAN
MENJUAL ATAS PENJUALAN ORANG LAIN? 216

MASALAH 215

MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KEMURAHAN HATI
DI DALAM MENJUAL, MEMBELI, MENAGIH DAN
MEMBAYAR HUTANG MERUPAKAN SALAH
SATU ASAS PEREKONOMIAN ISLAM 223



MASALAH 216

BERLAKU BENAR (TIDAK BOHONG) DAN
MENJELASKAN (TIDAK MENYEMBUNYIKAN)
MERUPAKAN ASAS JUAL-BELI DI DALAM ISLAM225

MASALAH 217

HUTANG-PIUTANG DI DALAM ISLAM DAN HUKUM RIBA
BERSAMA BANK KONVENSIIONAL ADALAH BANK
RIBAWIYYAH JAHILIYYAH 228

MASALAH 218

HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERNIAT
MEMBAYAR HUTANGNYA DAN ORANG YANG
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANGNYA
PADAHAL DIA MAMPU251

MASALAH 219

KHIYAAR MAJELIS DAN *KHIYAAR SYARAT* SEBAGIAN
DARI KEMURAHAN DAN KELAPANGAN JUAL BELI DI
DALAM ISLAM257

MASALAH 220

DI ANTARA YANG MENGHAPUSKAN BARAKAH
DI DALAM PERDAGANGAN IALAH: SUMPAH
BOHONG DAN BANYAK SUMPAH264

MASALAH 221

TAKHRIJ HADITS DO'A NABI *SHALLALLAHU 'ALAIHI*
WA SALLAM: "YA ALLAH, BERKAHILAH UMATKU
DI WAKTU PAGINYA"266

MASALAH 222

NASEHAT RASULULLAH *SHALLALLAHU 'ALAIHI WA*
SALLAM UNTUK PARA PEDAGANG270

MASALAH 223

PENYESALAN MERUPAKAN TAUBAT276

MASALAH 224

DERAJAT HADITS: “KATAKANLAH YANG HAQ
MESKIPUN PAHIT”281

MASALAH 225

NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM BERDO'A
SESUDAH SHALAT WAJIB284

MASALAH 226

TAKHRIJ HADITS: “BARANG SIAPA YANG DIAM SELAMAT...287

MASALAH 227

MAKNA HADITS: “KALAU SEKIRANYA AL QUR'AN
ITU DIKUMPULKAN DISATU KULIT, KEMUDIAN
DIMASUKKAN KE DALAM API, NISCAYA TIDAK
AKAN TERBAKAR”291

MASALAH 228

ANCAMAN KEPADA ORANG YANG TIDAK
MENYEMPURNAKAN MENCUCI KEDUA
KAKINYA KETIKA BERWUDHU'295

MASALAH 229

BUULAS NAMA PENJARA DI NERAKA JAHANNAM YANG
AKAN DIMASUKI OLEH ORANG-ORANG YANG SOMBONG...297

MASALAH 230

DI ANTARA KEKHUSUSAN UMAT INI299

MARAAJI'301